

**Dr. Bernadus Wibowo Suliantoro, M. Hum.
Dr. Caritas Woro Murdiati, S.H., M. Hum.
Dra. MD. Susilawati, M. Hum.**



**PENINGKATAN
KAPASITAS
KADER PARTAI POLITIK
BERPERSPEKTIF
FEMINIS**



PENINGKATAN KAPASITAS KADER PARTAI POLITIK BERPERSPEKTIF FEMINIS

Dr. Bernadus Wibowo Suliantoro, M. Hum
Dr. Caritas Woro Murdiati, S.H., M. Hum
Dra. MD. Susilawati, M. Hum

CAHAYA ATMA PUSTAKA

PENINGKATAN KAPASITAS KADER PARTAI POLITIK BERPERSPEKTIF FEMINIS

Oleh:

Dr. Bernadus Wibowo Suliantoro, M. Hum

Dr. Caritas Woro Murdiati, S.H., M. Hum

Dra. MD. Susilawati, M. Hum

Hak Cipta © 2020, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 24 23 22 21 20

Diterbitkan oleh

CAHAYA ATMA PUSTAKA

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta

Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-623-6678-08-4



PENINGKATAN KAPASITAS
KADER PARTAI POLITIK
BERPERSPEKTIF FEMINIS

Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas berkat dan rahmat yang telah dianugerahkan sehingga Modul berjudul “Peningkatan Kapasitas Kader Partai Politik Berperspektif Feminis” dapat terselesaikan. Modul ini diharapkan dapat memperluas sekaligus memperdalam wawasan para kader politik sehingga ketika kelak dikemudian hari menjadi pemimpin dapat lebih adil dan sensitif gender. Proses pengkaderan calon elit politik yang sementara ini dilakukan oleh partai politik masih membahas persoalan kebangsaan, ideologi, komunikasi, kepemimpinan bersifat umum, persoalan khas dan mendasar perempuan belum tergarap secara maksimal. Pembekalan wawasan dari perspektif feminis diharapkan dapat semakin menggugah sensitifitas dan keberpihakan terhadap keadilan gender. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan tujuan pembangunan berkelanjutan tahap lima di tahun 2030 adalah tercapainya kesetaraan gender 50:50 di planet bumi, oleh karena itu peningkatan kapasitas kader partai politik menjadi hal yang mendesak perlu dilakukan. Kader partai sebagian nanti ada menjadi anggota legislatif, sehingga diharapkan kelak pada waktu menjalankan tugas mampu membuat kebijakan legislasi, pengawasan dan budgeting yang lebih adil dan berkesetaraan gender.

Upaya peningkatan kapasitas masih perlu dilakukan mengingat tujuan ideal yang hendak dicapai masih jauh dari kenyataan. Di Indonesia tingkat dalam kenyataannya kesenjangan gender masih

ada. Di bidang politik nampak dari hasil pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih baru 20,5%. Kebijakan *affirmatif action* yang bertujuan mendorong percepatan keterwakilan perempuan agar dapat mencapai minimal 30% masih perlu diperjuangkan. Prosentase keterwakilan perempuan diharapkan tidak hanya berhenti pada hitungan jumlah orang secara kuantitatif, tetapi diharapkan juga secara kualitatif mampu menyuarakan persoalan perempuan serta diikuti dengan menghasilkan kepemimpinan transformatif yang peduli akan kesejahteraan perempuan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Pendidikan politik yang bertujuan agar lebih peka dan adil gender perlu ditanamkan pada para kader partai politik.

Perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum (*bonum Commune*) serta kesejahteraan perempuan pada khususnya membutuhkan dorongan moral dan spiritual. Agama menjadi sarana penting untuk melandasi perjuangan masyarakat. Agama dapat “memompa” dapat pula “menggembosi” semangat umat aktif dalam dunia politik. Tafsir agama yang bersifat diskriminatif gender dapat menjadi batu sandungan perjuangan menuju kesetaraan gender. Modul ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi para perempuan untuk terlibat dalam kegiatan berpolitik, maka tafsir ajaran agama yang lebih mendorong berkiprah di sektor publik lebih banyak dipromosikan. Bagi laki-laki dengan dibukanya wawasan keagamaan yang lebih berkesetaraan gender diharapkan dapat tersentuh hatinya untuk memberi akses serta mendorong perempuan untuk terlibat berpartisipasi di sektor publik. Keberhasilan terwujudkannya kesetaraan serta keadilan gender merupakan usaha bersama antara laki-laki dengan perempuan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi yang telah mendanai kegiatan penelitian terapan yang berjudul “Optimalisasi Peran Parpol dan Lembaga Keagamaan dalam Mempersiapkan Kepemimpinan yang Adil dan

Sensitif Gender”. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Partai Golkar DIY, Kevikepan DIY, MUI Kabupaten Sleman, LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi dukungan materiil maupun moril sehingga modul dapat terselesaikan. Mudah-mudahan modul ini dapat berguna untuk mempersiapkan pemimpin bangsa yang lebih adil dan sensitif gender.

DAFTAR ISI

Pengantar	v
I. Menggali dan Mengoptimalkan Potensi Kader Partai Politik.....	1
II. Mengasah Kepedulian Perempuan Berpolitik.....	37
III. Mendalami Model Perjuangan Politik Kaum Feminis	75
IV. Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan Melalui Proses Legislasi.....	111
V. Komunikasi Politik	143
Tentang Penulis.....	192

Modul 1

MENGGALI DAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DIRI KADER PARTAI POLITIK

Dasar Pemikiran

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Didalam diri setiap manusia terdapat kemampuan berupa akal, rasa, karsa dan keyakinan. Akal membuat manusia dapat berpikir secara kritis sehingga mampu membedakan antara hal yang benar dan salah. Rasa menjadikan manusia memiliki kepekaan untuk menangkap hal yang indah dan jelek. Karsa merupakan sumber energi yang menggerakkan pada perbuatan baik dan menghindari perbuatan tercela. Keyakinan menyadarkan manusia akan adanya perbuatan yang kudus dan jahat. Keempat kekuatan kejiwaan melekat dalam setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang tidak terdapat pada binatang maupun tumbuhan.

Hidup akan menjadi berkat dan semakin bermakna ketika semua potensi diri dikembangkan secara optimal. Kebahagiaan dapat terasa manakala bakat-bakat dikembangkan sedemikian rupa sehingga terwujud dalam kenyataan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki beragam potensi, namun potensi baru menjadi nyata ketika diperjuangkan untuk dapat direalisasikan. Hidup menjadi

semakin membahagiakan dan bermakna semua bakat dan potensi diaktifkan. Pengembangan diri merupakan tugas perutusan setiap manusia. Namun, terkadang manusia kurang yakin akan potensi diri yang dianugerahkan oleh Tuhan sehingga terkadang muncul karakter kurang memiliki rasa percaya diri.

Percaya diri merupakan karakter positif manusia yang perlu dikembangkan. Politik merupakan seni meyakinkan gagasan pada pihak lain agar mengikuti pandangannya dan menolak pandangan yang tidak sejalan. Orang yang tidak memiliki kepercayaan diri sulit meyakinkan ke orang lain walaupun pesan yang disampaikan berkualitas baik. Beberapa kader politik perempuan terkadang mempunyai kendala kurang memiliki kepercayaan diri, sehingga cenderung pasif, diam atau mengambil alih memindahkan tugas domestik kedalam ruang rapat seperti menjadi sie konsumsi, penerima tamu, membantu administrasi untuk persiapan rapat, dan lain sebagainya.

Salah satu akar masalah penyebab kurang percaya diri adalah ketidakmampuan menemukan dan mengenali potensi dirinya. Setiap manusia terlahir sebagai pribadi yang unggul. Manusia diciptakan secitra (segambaran) dengan Allah, dan Roh Allah tinggal dalam diri manusia (manusia tercipta dari nafas Allah) sehingga sifat-sifat positif Allah terdapat juga dalam diri manusia. Laki-laki maupun perempuan sama-sama makhluk yang terberkati oleh Allah. Allah menciptakan alam beserta segala isinya bernilai baik adanya, sedangkan pada diri manusia bernilai sungguh amat baik (Kitab kejadian 2: 25, 31).

Islam juga meletakkan derajat dan martabat manusia dalam kedudukan setara. Dalam al-Qur'an menyatakan *"Siapa yang beriman shalih dari kalangan pria dan wanita dan dia beriman, maka pasti Kami akan memberinya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan sebaik-baiknya apa yang mereka amalkan."* (QS. An Nahl: 97). Kedudukan setara dapat dilihat dari

penyebutan yang dilakukan secara beriringan dirangkai dengan kata penghubung “dan”. Ayat ini juga didukung oleh (QS. Al-Hujurat: 13) berbunyi, “*Sesungguhnya yang paling mulia di hadirat Allah adalah yang paling bertakwa.*”. Laki-laki dengan perempuan pada hakikatnya memiliki kedudukan setara, ciri pembeda dihadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya. Ketidaktakwaannya laki-laki terhadap Allah dapat mendegradasikan kedudukannya dibawah perempuan, hal yang sama berlaku pada perempuan.

Semua manusia dikarunia Allah potensi (talenta) yang berguna untuk kebaikan diri maupun sesama, hanya terkadang kurang disadari dan dikembangkannya. Potensi yang tidak diaktualisasikan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan konkrit tidak akan memberi makna sama sekali. Kemampuan menggali, menemukan dan mengembangkan sifat positif para kader partai politik diperlukan untuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri.

Tujuan Umum

1. Membantu kader partai politik menggali, mengungkap, mengenali dan mengembangkan sifat-sifat positif yang ada didalam dirinya.
2. Membantu mengoptimalkan pengembangan sifat-sifat positif para kader partai politik.
3. Membantu mengembangkan kepribadian kader partai secara lebih utuh.

Tujuan Khusus

1. Kader partai politik semakin memahami tipe-tipe kepribadian dirinya.
2. Kader politik terbantu mengembangkan potensi diri secara optimal.
3. Kader politik mampu menemukan daya juang untuk mengembangkan sifat positif demi kebaikan umum.

Materi Pelatihan

1. Refleksi siapa aku dengan segala kelebihan dan kelemahannya.
2. Mengenal tipe-tipe kepribadian manusia.
3. Mengembangkan Daya juang secara optimal agar tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkualitas.

Durasi Waktu Pelatihan

3 X 60 Menit

Proses Pelatihan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
17.00 sd 18.00 WIB	Menggali potensi diri	Peserta diminta untuk merenungkan sifat-sifat positif dan negative dalam dirinya sendiri, disharingkan dalam kelompok untuk didengarkan dan memperoleh peneguhan satu dengan lain
18.30 sd 19.30 WIB	Mengenal tipe-tipe kepribadian	Peserta mencoba mempelajari berbagai tipe-tipe kepribadian guna melihat keberadaan posisi awal
19.45 sd 20.45 WIB	Daya juang pengembangan kepribadian	Peserta mengembangkan semangat daya juang agar posisi awal berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh

Catatan	Setiap sesi selalu diselingi dengan <i>ice breaking</i> dalam bentuk permainan yang menghibur dan bermakna	
---------	--	--

Materi 1

Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Diri sebagai Mahkluk Politik

Berpolitik Sebagai Panggilan Hidup Semua Manusia

Politik pada hakikatnya merupakan panggilan hidup setiap manusia. Manusia menurut pandangan Aristoteles merupakan mahkluk politik (*Zoon Politicon*). Didalam jiwa setiap orang tertanam kesadaran pentingnya membangun kehidupan bersama guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Ketergantungan terhadap orang lain merupakan sebuah keniscayaan kodrati manusia. Dalam hidup bersama perlu dikelola secara baik dan adil guna mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Politik merupakan strategi untuk menata kehidupan bersama guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Setiap anggota masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Masyarakat merupakan persekutuan hidup manusia yang bersikap kompleks dengan tugas dan tanggung jawab

beragam. Konstruksi sosial menyangkut tugas dan tanggung jawab yang diemban anggota masyarakat yang dikaitkan dengan jenis kelamin seringkali memunculkan adanya ketidakadilan gender. Adanya pembagian peran yang mendikotomikan secara tegas antara tugas domestic dan public disosialisasikan secara massif, terstruktur dan sistematis oleh budaya maupun agama menjauhkan perempuan dari dunia politik. Politik dipandang sebagai dunia laki-laki yang perlu dijauhi perempuan. Dunia politik diasosiasikan dengan ciri yang melekat pada laki-laki berupa rasional, tidak boleh emosional, mandiri tidak boleh bergantung pada pihak lain, penuh dengan konflik yang tidak sejalan dengan karakter perempuan yang menekankan keharmonian dan ketentraman.

Penjauhan gambaran politik dengan ciri yang dimiliki perempuan menyebabkan keengganan untuk mengetahui dan mendalami lebih lanjut perihal dunia politik. Keterasingan perempuan bertambah semakin mendalam ketika dunia politik dipersepsikan secara negative. Gambaran politik ala Nicholo Machiavelli yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan semakin menjauhkan hasrat perempuan berpolitik. Politik dipersepsikan secara sempit sebagai medan pertempuran untuk meraih kekuasaan. Citra luhur politik digeser menjadi dunia hitam yang didominasi oleh intrik-intrik perebutan kekuasaan. Dunia politik dipisahkan sekaligus dijauhkan dari dunia moral.

Marginalisasi politik dari dunia perempuan mendegradasikan rasa percaya diri. Perempuan mengalami keterasingan secara berlapis-lapis. Lapis pertama terasing oleh sesama perempuan, lapis kedua terasing oleh pekerjaannya, dan lapis ketiga terasing oleh dunianya. Sebagian anggota masyarakat yang didalamnya termasuk perempuan itu sendiri masih ada yang berpandangan negative ketika perempuan terlalu banyak aktif di ruang public. Pada saat mengalami kendala, permasalahan dan kegagalan dalam membina keluarga, aktivis politik perempuan yang sering

lebih dipersalahkan. Sebagian anggota masyarakat juga masih ada yang memiliki pandangan kodrat pekerjaan perempuan ada di ruang privat sehingga tidak cocok mengurus ruang public. Perempuan yang aktif dalam dunia politik terkadang ada yang hanya memindahkan atau digiring untuk mengalihkan pekerjaan rumah ke ruang public. Pada saat menjalankan tugas di ruang public perempuan tidak jarang sekedar menjalankan tugas untuk mendukung kelancaran kegiatan menjadi seksi konsumsi, penerima tamu, membantu pengumpulan administrasi dan lain sebagainya. Minimnya keterlibatan perempuan untuk menangani persoalan substansial dunia politik mengakibatkan keterasingan terhadap dunia pekerjaannya. Perempuan menjadi kurang percaya diri dalam terhadap dunia politik.

Kepercayaan diri bahwa dunia politik menjadi tanggung jawab bersama baik perempuan maupun laki-laki perlu ditumbuh kembangkan. Perempuan dan laki-laki perlu diajak merefleksikan diri akan tugas dan panggilan luhur berpolitik. Berbagai potensi diri perlu diberi stimulan agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri. Politik merupakan ruang publik untuk mengembangkan eksistensi diri yang khas dalam kebersamaan yang plural. Setiap manusia diciptakan secara unik dan khas. Keunikan dan kekhasan menjadikan relasi yang saling memperkaya satu dengan lain. Keterbatasan satu ditutup dengan kelebihan dari pihak lain, kelebihan satu digunakan untuk menambah pihak lain. Perpaduan secara harmoni antar dua potensi berbeda akan mempercantik wajah demokrasi politik di Indonesia.

Menggali, Menemukan dan Mengembangkan Potensi Diri

Pengenalan potensi diri merupakan awal mula upaya penghapusan diskriminasi. Bermula dari pengenalan diri dapat memunculkan kesadaran diri berhadapan dengan dunia yang melingkupinya. Perjuangan penghapusan diskriminasi dimulai dari

kesadaran bahwa praktek diskriminasi masih ada dilingkungan sekitar. Tanpa muncul kesadaran kritis eksistensi diri sebagai makhluk tertindas tidak akan muncul adanya kesadaran untuk memperjuangkannya. Bertolak dari kesadaran akan adanya penindasan akan memunculkan kesadaran bahwa penindasan atas dasar diskriminasi gender merupakan perbuatan penghinaan terhadap martabat manusia. Diskriminasi gender bukanlah merupakan hal yang bersifat kodrati, kekal dan abadi; melainkan dapat diubah dan diperjuangkan menuju pada pembebasan. Pembentukan watak yang mengarah pada proses peningkatan penyadaran sensitivitas akan adanya ketidakadilan gender merupakan awal mula perjuangan menuju penghapusan adanya diskriminasi.

Setiap manusia dapat menjadi agent perubahan sosial. Bertitik tolak dari refleksi tentang “Siapa Aku” dan “bagaimana tanggung jawabku” terhadap lingkungan sekitar dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan kepribadian manusia pada umumnya serta memupuk kepercayaan diri untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik pada khususnya. Belajar dari pengalaman nabi Muhammad SAW, Musa maupun nabi Isa pada mulanya mereka berjuang sendirian dan ternyata mampu merubah tata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Refleksi diri dapat menjadi awal mula memunculkan kesadaran diri untuk melakukan aksi.

Refleksi diri merupakan kegiatan bertanya pada diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Refleksi diri mengantarkan pada pemahaman siapa diri kita dengan segala kelebihan beserta kekurangannya. Pada saat menyadari akan adanya kekurangan, bukan berarti harus secara terus menerus menyalahkan diri, melainkan hendaknya dihayati sebagai bentuk kesadaran bahwa diri kita adalah makhluk terbatas. Kemampuan menyadari akan adanya keterbatasan diri membantu seseorang mengambil kendali

atas tindakan yang dapat dan wajib dikerjakan. Kegiatan ini dapat membantu untuk menyadari hal-hal apa yang semestinya dilakukan dan diperbaiki agar menghasilkan sukses dikemudian hari.

Dengan mengenali diri secara benar kita akan mampu menemukan posisi diri secara tepat guna menyusun langkah-langkah strategis pengembangannya kedepan. Refleksi diri dapat membantu seseorang mengkaji ulang serta merenungkan kembali kebiasaan efektif yang perlu dilakukan maupun yang perlu ditinggalkan. Setiap orang pasti memiliki sifat-sifat positif maupun negatif. Penonjolan sifat-sifat positif secara berlebihan akan menghasilkan pribadi yang memiliki kepercayaan diri kuat namun terkesan sombong, sebaliknya ketika seseorang hanya mengenal sifat negative yang dimilikinya akan memunculkan pribadi rendah diri dan terkesan “minderan”. Kepemilikan sifat negative serta positif dalam diri manusia merupakan hal yang wajar dan manusiawi.

Keberadaan sifat positif maupun sifat negatif merupakan rahmat yang perlu disyukuri. Manusia menjadi sadar bahwa dirinya bukan makhluk yang sempurna. Strategi yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengembangkan sifat positif agar dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, sesama, Negara maupun lingkungan fisik sekitar. Sifat positif perlu dilatih dan dipraktekkan terus menerus agar semakin membawa berkat bagi semua. Sifat negatif bukan merupakan musibah, melainkan dapat menjadi berkah yang harus disyukuri kalau dikelola secara baik. Sifat yang sering kali dituduh sebagai negatif ketika diposisikan secara tepat sesuai dengan konteks akan dapat menjadi positif. Seperti contohnya “memelas” (berpenampilan kasihan) oleh sebagian orang dituduh merupakan sikap atau penampilan buruk, namun ketika diarahkan secara tepat akan sangat berguna bagi organisasi. Orang yang berwatak atau penampilan “memelas” diposisikan sebagai sumber dana dan usaha dapat menjadi urat nadi keberlangsungan organisasi. Wajah “memelas” merupakan “asset’ yang berharga untuk menghimpun

dana organisasi. Dana merupakan urat nadi keberlangsungan hidup sebuah lembaga atau organisasi sehingga kemampuan menghimpun dalam jumlah besar merupakan kontribusi diri yang luar biasa. Keterbatasan ataupun ketidaksempurnaan diri hendaknya tidak dijadikan sebagai batu sandungan untuk tidak terlibat berbagi berkat demi kemajuan serta kebaikan bersama.

Memahami Orientasi Hidup Manusia

Politik merupakan media untuk mengaktualisasikan potensi diri yang membahagiakan. Persoalan mendasar dalam hidup manusia adalah apakah tujuan akhir hidup manusia? Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencari kebahagiaan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia selalu memiliki tujuan. Mutu hidup manusia ditentukan pada bagaimana yang bersangkutan berjuang untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Tujuan digerakkan oleh nilai yang melatarbelakanginya. Menurut Aristoteles semua yang dilakukan oleh manusia mestinya selalu demi nilai kebaikan. Nilai itulah tujuannya (Suseno, 1997:30).

Sesuatu yang berorientasi untuk mencapai kebaikan memiliki dua tujuan yaitu tujuan yang diraih sebagai sarana untuk memperoleh tujuan lain yang lebih jauh, ada juga tujuan untuk dirinya sendiri. Uang merupakan sesuatu yang dicari semua orang, namun keberadaan uang hanya dijadikan sarana untuk tujuan lain seperti membayar biaya pendidikan, membeli tanah, membeli makan, membeli mobil dan lain sebagainya. Orang berjuang mencari uang bukan demi dirinya sendiri, melainkan digunakan sebagai alat tukar untuk memperoleh benda-benda fisik, sarana penunjang pemenuhan kebutuhan hidup maupun membayar jasa pelayanan. Uang merupakan tujuan antara untuk meraih tujuan lain yang diinginkannya.

Aristoteles berpendapat ada tujuan yang diraih untuk dirinya sendiri yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan akhir

manusia, karena setelah diperoleh tidak menginginkan lagi yang lainnya. Kebahagiaan bernilai bukan demi sesuatu nilai yang lebih tinggi lainnya, melainkan demi dirinya sendiri (Suseno, 1997:30). Kebahagiaan sebagai tujuan akhir dapat diraih dengan menggunakan berbagai sarana. Kebahagiaan bukan merupakan pemberian melainkan sebuah proses pencarian. Manusia perlu membuat perencanaan, strategi dan tindakan untuk dapat meraih kebahagiaan. Aktiivitas sejarah hidup manusia harus diisi dengan kegiatan yang bermakna supaya dapat memperoleh kebahagiaan sejati.

Manusia sebagai makhluk yang menyejarah merupakan sebuah keniscayaan. Menyejarah merupakan sikap aktif yang tidak hanya tunduk dan pasrah mengikuti dinamika waktu, melainkan yang bersangkutan mampu merencanakan masa depannya. Binatang hidupnya hanya berproses mengikuti perjalanan waktu mulai dari lahir, tumbuh, berkembang biak dan akhirnya mati. Tahap demi tahap dilalui secara begitu saja, tidak ada upaya sadar untuk memperbaiki diri maupun dunianya. Manusia setiap saat dapat merefleksikan waktu untuk membuat perencanaan serta menjalankan aktivitas yang bermutu. Manusia sebagai perencana sekaligus pelaku sejarah.

Hidup manusia digerakkan oleh sistem nilai yang melandasinya. Orientasi hidup yang diarahkan untuk mengejar kenikmatan dapat memunculkan paham hedonisme. Hidup di dunia hanya sekali maka harus dinikmati. Kebahagiaan hidup dimaknai dengan perolehan kenikmatan dan terhindar dari kesusahan. Kebaikan dan keburukan diukur dari konsekuensi perbuatan yang dihasilkan, semakin banyak mendatangkan kebaikan maka dikatakan baik kebalikannya jika penderitaan yang diperoleh maka dipandang bernilai buruk. Manusia pada hakikatnya selalu mengarahkan hidupnya untuk memperoleh kenikmatan sebanyak-banyaknya, dan berusaha

menghindarkan diri dari rasa sakit. Kenikmatan yang diperoleh dapat dalam wujud jasmani dapat pula rohani.

Paham hedonisme memiliki kelemahan ketika dijadikan prioritas dalam berkarya. Orang memaknai pekerjaan sebagai hobi. Pekerjaan yang disenangi akan dijalankan dengan penuh suka cita meskipun dalam tempo waktu lama, sebaliknya yang tidak disukai dengan mudah untuk diabaikan. Tanggung jawab pekerjaan tidak selalu dilalui dengan perjalanan hidup yang nikmat saja, seringkali harus melewati jalan bersusah payah. Orang akan mudah frustrasi ketika hasil kerjanya tidak menghasilkan kesenangan diri.

Dalam kenyataan hidup tidak semua niat dan hasil kerja baik mendapat apresiasi yang menyenangkan. Pengurbanan yang sudah diberikan demi kebaikan sesama, tidak jarang memperoleh perhatian sebaliknya dari pihak lain. Orang sudah bekerja keras, bukan memperoleh penghargaan, terkadang justru mendapat cibiran negatif (sok rajin, gila kerja, ambisius dan lain sebagainya). Belajar dari sejarah kehidupan para Nabi, mereka sebagai utusan Allah yang bertujuanewartakan kedamaian dan kebahagiaan hidup justru memperoleh berbagai penolakan. Yesus, Nabi Muhammad, Siddhartha Gautama banyak memperoleh permusuhan dari masyarakat sekitar akibat perbuatannya. Ditolak, dimusuhi maupun dibenci pihak lain merupakan perasaan tidak enak dan menyakitkan, sehingga orang yang tidak mempunyai integritas moral kuat akan dapat dengan mudah melepaskan kewajibannya.

Manusia bahagia bukan dengan cara menikmati secara pasif ataupun secara otomatis semua keinginan tersedia, melainkan melalui tindakan. Manusia menjadi pribadi yang nyata dan bermakna dari tindakannya. Hidup bermutu tidak tercapai melalui perolehan nikmat pasif sebanyak-banyaknya, melainkan melalui hidup aktif. Manusia dapat meraih dan memperoleh kebahagiaan menurut pandangan Aristoteles hanya dengan cara merealisasikan diri atau mengembangkan diri (Suseno,1997: 32). Kebahagiaan

hidup akan semakin bernilai kalau dalam proses pengembangan potensi diri berhasil menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang berat. Laksana emas kilauan warna kuning akan semakin terpancar menyala manakala mendapat tempaan kuat. Kebahagiaan hidup sejati teraih bukan melalui kemudahan melainkan dengan usaha yang melibatkan segenap potensi diri.

Aristoteles memaknai kegiatan politik merupakan sarana untuk merealisasikan potensi diri yang bermartabat. Kekhasan manusia yang membedakan dengan makhluk lain terletak pada kemampuan akal budinya, sehingga kegiatan khas manusiawi merupakan kegiatan yang melibatkan akal budi. Ekspresi praxis kegiatan yang melibatkan akal budi ada dalam bidang politik, karena dalam berpolitik manusia berpartisipasi di kehidupan masyarakat, merealisasikan semua bagian jiwa manusia termasuk didalamnya yang bersifat rohani (Suseno, 1997:32-33). Politik merupakan aktivitas panggilan luhur yang bersifat manusiawi.

Mengemban tugas menjalankan kewajiban bernilai luhur dapat muncul dari faktor eksternal dapat pula dari faktor internal. Orang menjalankan kewajiban bernilai luhur bisa jadi didorong oleh adanya himbauan, saran, pertimbangan, janji-janji yang berasal dari luar dirinya. Orang terdorong berperilaku etis dalam berpolitik dapat muncul dari himbauan keluarga, partai, agama, masyarakat, maupun negara. Proses internalisasi nilai terjadi melalui kekuatan eksternal. Dilain pihak, ada pula kesadaran akan kewajiban yang kemunculannya dari dalam diri manusia. Manusia sadar atau insyaf bahwa berpolitik harus etis merupakan tanggung jawab setiap orang. Kesadaran berpolitik harus etis muncul bukan karena ketakutan terhadap sanksi, saran, himbauan, tekanan, ancaman dari luar, melainkan merupakan panggilan nuraninya.

Fondasi lebih dalam motivasi seseorang menjalankan kewajiban dapat digali dari orientasi sistem nilai yang melandasi seseorang melakukan perbuatan. Kerangka teoritik orientasi

nilai menurut Kluckhohn dan Strodtbeck dapat berpangkal pada lima masalah pokok hidup manusia, yaitu (1) Manusia-Kerja; (2) Manusia-Waktu; (3) Manusia-Alam; (4) Manusia-Manusia; dan (5) Manusia-Hidup. Masing-masing variasi dapat dibedakan menurut empat segi kehidupan yaitu : (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) sosial; dan (4) agama. Kerangka teori yang ditawarkan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1:
Kerangka Teori Kluckhohn & Strodtbeck
tentang Orientasi Nilai Manusia

No.	Masalah Dasar	Variasi Orientasi Nilai Budaya			
		1	2	3	
	Manusia-Karya (Mk)	Karya Untuk Hidup (Hi)	Karya Untuk Kehidupan (Ke)	Karya untuk Karya (ka)	A. Keluarga
	Manusia-Waktu (Mw)	Ke Masa Lampau (La)	Ke Masa Sekarang (Se)	Ke Masa Depan (De)	B. Ekonomi
	Manusia-Alam (Ma)	Tunduk Terhadap Alam (Tu)	Selaras Dengan Alam (Sel)	Kuasa Terhadap Alam (Ku)	C. Sosial
	Manusia-Manusia (MM)	Orientasi Atasan (At)	Orientasi Sesamanya (Sm)	Orientasi Individu (In)	D. Agama
	Manusia-Hidup (MH)	Hidup itu Buruk (Bu)	Hidup itu Baik (Ba)	Hidup itu dapat diperbaiki (Ber)	

Sumber : Diadaptasi dari Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan (Koentjaraningrat, 1979)

Kader partai politik Nasdem dalam pemilu 2019 Elisabeth Setyaningsih membangun orientasi nilai bertolak dari kecemasan mendalam mengamati kondisi masyarakat maupun pemerintah yang terjadi akhir-akhir ini. Kecemasan eksistensial merupakan sifat positif karena awal untuk melakukan kepedulian sosial. Orang yang acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar tidak akan berkembang rasa kepedulian berbuat untuk kebaikan sesama maupun negara. Kecemasan muncul karena yang bersangkutan memiliki pemahaman standar yang seharusnya, sedangkan dalam kenyataan yang terjadi di lapangan hal tersebut belum terwujud. Pengamatan empiris yang masih senjang dengan kondisi seharusnya menggerak kekuatan dari dalam untuk mewujudkan kondisi ideal yang dicita-citakan. Dorongan dari dalam guna mewujudkan sesuatu yang didambakan, diidam-idamkan, dicita-citakan dikenal dengan istilah orientasi nilai.

Merumuskan orientasi nilai seseorang merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan mendasar. Dikatakan kompleks karena setiap orang memiliki maksud, tujuan dan kehendak beragam. Agama sama bisa jadi pilihan perjuangan politik para caleg berbeda. Sama-sama satu suku orang dapat masuk ke dalam pilihan partai politik beragam. Pada hakikatnya setiap kader partai memiliki kepribadian unik, khas, personal dan beragam sehingga menggeneralisasikan kedalam satu sistem nilai dapat terjebak pada pendangkalan arti.

Orientasi nilai dapat menjadi daya penggerak perjuangan untuk mewujudkannya. Militansi perjuangan untuk mewujudkan idealisme salah satu faktornya digerakkan oleh orientasi nilai yang melandasinya. Kader partai politik tergerak menjadi anggota legislatif tidak semuanya sekedar untuk mendapatkan kekayaan materiil, melainkan lebih dari pada itu ada nilai dasar yang hendak diperjuangkan. Orientasi nilai merupakan pilihan eksistensial manusia yang bersifat mendasar. Setiap manusia memiliki kebebasan

eksistensial untuk mengembangkan visi hidupnya berbekal potensi atau talenta yang dianugerahkan Allah. Kebahagiaan hidup akan dirasakan apabila seseorang dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Para kader masuk partai politik ada yang ingin mengembangkan visi kebangsaan, visi-sosial kemasyarakatan, visi kepemimpinan, ada pula yang ingin mengembangkan visi keagamaan.

Berbagai visi tersebut secara filosofis merupakan penjabaran dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk mono-pluralis. Menurut Notonagoro manusia mono-pluralis terdiri atas berbagai macam unsur kodrat tetapi merupakan satu kesatuan. Manusia memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu sekaligus sosial, sehingga kebutuhan untuk bergaul bekerja sama dengan orang maupun instansi lain merupakan hakikat kodrat dari setiap orang. Susunan kodrat manusia terdiri dari jiwa dan raga. Seorang menjadi kader partai dapat berlatar belakang untuk menambah asupan raga, tapi ada pula yang merasa mendapat kepuasan batin pada saat berkiprah melayani masyarakat dan negara. Kedudukan kodrat manusia merupakan makhluk otonom sekaligus bergantung pada Tuhan. Sebagai makhluk otonom para kader partai politik tergerak untuk melakukan aksi karya nyata membangun masyarakat dan negeri, tetapi sekaligus usaha manusia juga tidak akan berhasil tanpa ridho dari Allah.

Unsur-unsur hakikat kodrat tidak hanya dapat dikembangkan secara monolitik, melainkan dapat dilakukan secara simultan, terintegrasi dan bersinergi satu dengan lain. Orang menjadi kader partai politik dapat dalam rangka mengembangkan potensi diri sekaligus mengembangkan fungsi sosial maupun fungsi spiritual dalam kurun waktu bersamaan. Pada saat mengembangkan fungsi sosial tidak jarang unsur kepribadian personal maupun spiritual secara otomatis berkembang juga. Motif spiritual berkontribusi

besar menguatkan daya juang mengemban tugas sosial maupun pengembangan kepribadian personal.

Para kader partai politik memiliki orientasi nilai beragam, tetapi ada kemiripan skala prioritas yang hendak diperjuangkan. Elisabeth Listyaningsih kader partai Nasdem 2019 mengungkapkan hasrat masuk menjadi calon anggota legislatif di latar belakang oleh keinginan untuk bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik. Sejak dalam lingkungan keluarga, orang tuanya selalu mendidik agar dalam hidup di dunia senantiasa dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Hidup sekali harus berarti, sehingga niat awal menjadi caleg agar dapat menjadi berkah bagi sesama.

Elisabeth Listyaningsih melihat ada banyak permasalahan kemasyarakatan maupun kenegaraan perlu, masih dan dapat dibenahi. Maraknya kasus intoleransi, korupsi, ketidakadilan sosial, birokrasi dan peraturan yang membelenggu kelompok minoritas, kemiskinan yang masih banyak dijumpai di masyarakat merupakan daya penggerak utama menjadi caleg. Keprihatinan terhadap kondisi aktual sosial masyarakat menggerakkan dirinya untuk terlibat dan berbagi berkat mewujudkan kesejahteraan bersama. Komitmen hidup sekali harus berarti serta menjadi berkah bagi sesama menjadi dasar pijakan terlibat dalam kegiatan berpolitik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ag. Sukaryadi kader partai Nasdem (2019) maupun John. S. Kaban dari partai Golkar (2019) tergerak menjadi caleg untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Perjuangan mewujudkan kesejahteraan bersama akan dapat lebih mudah terwujud dengan optimal ketika memiliki kekuasaan dalam ruang publik. Usaha personal hasilnya terbatas dan kurang optimal, dengan memiliki kekuasaan dapat merumuskan kebijakan yang hasilnya dapat dinikmati sekaligus secara serempak ke masyarakat luas.

Selain motif sosial Elisabeth Sulistyaningsih menambahkan ada motif personal yang menggerakkan menjadi caleg. Menjadi

caleg menurut yang bersangkutan dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas diri untuk mempraktekkan kemampuan berbicara, kemampuan bernegosiasi, berdiplomasi, berkomunikasi, kemampuan membangun dan bekerjasama dengan orang lain, beradu argumentasi yang selama ini dirasakan dimilikinya. Bakat atau talenta yang dimiliki tidak cukup dikembangkan dengan melakukan studi literatur, melainkan harus diwujudkan dalam praktek nyata. Pengalaman merupakan sarana pembelajaran yang berharga. Pembayun kader partai Golkar 2019 mengungkapkan bahwa orientasi nilai menjadi caleg bukan merupakan hal yang terjadi secara instan. Orientasi nilai merupakan produk sejarah yang dibentuk oleh orang tua di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan institusi awal yang menginspirasi cikal bakal pembentuk orientasi nilai. Orang tuanya merupakan aktifis partai sekaligus organisasi sosial kemasyarakatan menjadi inspirasi sekaligus motivasi penggerak pilihan nilai hidupnya. Petuah, nasihat, kata-katanya menjadi bekal pembentuk visi hidupnya. Orang tua selalu memotivasi bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki jiwa kepemimpinan sehingga membentuk watak, karakter dan orientasi hidupnya. Orientasi Pembayun menjadi kader Golkar adalah menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Partai Golkar dirasakan sebagai organisasi politik yang dalam membangun relasi kekeluargaan baik secara internal maupun eksternal sangat kuat. Kader Golkar dimanapun berada dan statusnya apapun dipandang satu keluarga. Perhatian pimpinan partai dengan kader di level bawah maupun antar sesama kader layaknya seperti seorang ibu dengan anak. Pada saat salah satu kader ada yang terkena musibah sakit, ada anggota keluarga yang meninggal, kesulitan ekonomi selalu ada kepedulian untuk saling membantu. Kegiatan tolong menolong antar sesama kader maupun dengan pimpinan dirasakan masih kuat. Keberadaan pengurus, pimpinan maupun anggota tidak memposisikan seperti —menara

gading— yang menjaga jarak satu dengan lain, melainkan seperti —menara air— yang memberi hidup, memberi semangat, dan memberi motivasi disaat mengalami kesulitan. Model kepemimpinan yang dekat dengan semua ini memotivasi Pembayun bergabung dengan partai Golkar.

Bagi Pembayun orientasi nilai dapat terbentuk tidak hanya melalui kata-kata dalam bentuk nasihat ataupun arahan eksternal, melainkan melalui tampilan nyata yang diperlihatkan. Keteladanan orang tuanya merupakan faktor dominan pembentuk orientasi nilai hidupnya. Ada ungkapan menyatakan — secuil keteladanan lebih berarti dan bermakna dari pada segudang nasihat. Aktivitas yang dipraktekkan orang tua dalam keluarga merupakan proses edukasi yang efektif bagi pembentukan nilai bagi dirinya. Orientasi nilai terkadang lebih efektif menggunakan sarana penglihatan dibandingkan menggunakan sarana pendengaran. Praktek hidup keseharian orang tua dirasakan Pembayun sebagai proses edukasi internalisasi nilai efektif menggerakkan menjadi kader Golkar.

Berbagai Tipe Kepribadian Manusia

Manusia merupakan makhluk yang multi dimensional. Ada beragam sifat, watak dan karakter dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki ciri khas yang berbeda dengan lain. Keunikan membuat yang bersangkutan masing-masing bernilai spesial karena tidak dapat dipertukarkan. Orang yang terlahir kembar tidak mungkin memiliki kepribadian yang identik. Kekhasan setiap orang menjadikan semua person bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus membutuhkan orang lain. Keterbatasan potensi yang dimilikinya dapat ditutup dengan bekerja sama dengan orang lain. Keunikan potensi yang dimilikinya menjadikan yang bersangkutan bersifat otonom, namun sekaligus relasional.

Notonagoro mengatakan manusia memiliki hakikat kodrat manusia sebagai makhluk mono-pluralis. Unsur susunan kodrat

terdiri atas jiwa dan raga; sifat kodrat manusia memiliki sifat social dan individual; sedangkan kedudukan kodrat manusia merupakan makhluk yang otonom sekaligus bergantung pada Tuhan (Notonagoro, 1980:53). Penonjolan salah satu unsur kodrat dengan kemudian mengesampingkan unsur hakikat kodrat manusia dapat menjadikan diri seseorang terjebak pada salah satu aliran tertentu. Pada saat manusia menonjolkan sifat kodrat sebagai makhluk individu kemudian mengesampingkan tanggungjawab sebagai makhluk social dapat membuat dirinya terjebak dalam aliran individualis, sebaliknya kalau yang diutamakan melayani kepentingan social dengan mengabaikan kepentingan diri sendiri dapat menjadikan yang bersangkutan terjebak pada paham sosialisme. Seseorang yang terlalu menonjolkan unsur hakikat kodrat manusia dari pengembangan unsur kejiwaan, kemudian mengesampingkan serta memandang rendah pemenuhan kebutuhan keragaan dapat mengakibatkan yang bersangkutan terjebak pada paham spiritualisme; sebaliknya orang yang selalu mengutamakan kepentingan keragaan kurang memandang penting aspek kejiwaan dapat menghasilkan pribadi yang materialism.

Penonjolan salah satu unsur hakikat kodrat, kemudian mengesampingkan terhadap unsur hakikat kodrat lain dapat mereduksi pengembangan kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang lalu menjadi kerdil. Dua unsur hakikat kodrat yang berbeda tidak harus dikompertisikan untuk dipilih unsur mana yang harus dimenangkan, maupun unsur mana yang dikalahkan sehingga perlu disingkirkan. Keberadaan unsur hakikat kodrat dapat saling melengkapi, memperkaya dan mengembangkan satu dengan lain. Perspektif feminis selalu memandang unsur hakikat kodrat sesantiasa berelasi, berkorelasi, berinterdependensi satu dengan lain. Manusia menurut Notonagoro merupakan makhluk mono-pluralis sehingga kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup apabila mampu

mengembangkan berbagai unsur hakikat kodrat manusia dalam satu kesatuan yang harmonis dan seimbang.

Seseorang dalam mengembangkan unsur hakikat kodrat memiliki cara dan gaya sendiri-sendiri sesuai dengan tipe kepribadian yang bersangkutan. Ada alat bantu yang dapat dipergunakan untuk menemukan, mengukur dan mengenali tipe tipe kepribadian seseorang yang dikenal dengan adversity quotient. Adversity Quotient merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan kesanggupan bertahan hidup untuk tidak mudah menyerah setiap kali menghadapi masalah ataupun kesulitan. Adversity Quotient dapat digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bertahan menghadapi tantangan dan kemampuan mengatasinya, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan untuk memperkembangkan diri, serta mengajarkan orang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab (memperluas kendali, pemberdayaan, dan motivasi pada saat mengambil tindakan). Kader partai politik yang penuh dengan tantangan dan kesulitan perlu dibekali strategi dan pengetahuan untuk memiliki ketahanan atau daya tahan pada saat menghadapi masalah.

Adversity Quotient membagi tipe kepribadian manusia menjadi: Quitter, Camper, Climber (Kantor Kemahasiswaan Alumni & Campus Ministry, 2017:22-26). Tipe kepribadian tersebut bukan sesuatu yang bersifat kodrati sekali tercipta langgeng selamanya melainkan dapat berubah dan diubah. Orang bertipe Climber memiliki kecenderungan: Kemampuan bertahan dan mengatasi tantangan kuat, selalu berusaha mengatasi tantangan dengan optimis, energik, terus berusaha untuk mewujudkan idealismenya. Pada saat menghadapi adanya tantangan dan hambatan selalu melihat sebagai kesempatan untuk semakin maju. Berpikir positif terhadap semua peristiwa yang terjadi. Hal-hal seperti usia, gender, suku, kondisi keluarga, dan lain sebagainya tidak pernah dianggap sebagai hambatan, tetapi dihayati sebagai tantangan, ujian, kekuatan

untuk semakin tumbuh, berkembang, menuju pada kemajuan. Pada saat berelasi dengan orang lain, pribadi bertipe *Climber* tidak takut mengeksplorasi potensi diri, berani memasuki arena-arena pergaulan baru, berani mencoba kegiatan baru. Bahasa atau kata-kata yang diucapkan bernuansa positif, optimis, penuh dengan peluang, tidak pernah menyerah, seperti: bisa kok, coba dulu, kerjakan saja, ayo kita buat, dan lain sebagainya; sebaliknya kata “tidak”, seperti: tidak dapat, tidak mungkin, dan lain sebagainya selalu berusaha untuk dihindarinya.

Tipe kepribadian *Climber* berbeda dengan *Camper*. Orang bertipe *Camper* memiliki ciri : Cenderung rasa aman dan nyaman; setelah berusaha dan sudah sampai pada satu titik tertentu lalu berhenti lalu berhenti tidak meneruskan perjalanan karena sudah merasa nyaman dan aman. Pribadi bertipe *camper* kurang berani melakukan inovasi perubahan menuju ke hal baru, karena dengan adanya perubahan takut kehilangan kenyamanannya. Pada saat berelasi dengan orang lain cenderung mencari kenyamanan, mencari relasi dengan orang-orang yang dianggap cocok saja. Bahasa dan kata-kata yang lazim diucapkan cenderung bersifat kompromi seperti ini sudah cukup baik, hanya menghabiskan waktu saja, ini sudah lebih baik dibandingkan dengan yang lain, dan lain sebagainya.

Tipe kepribadian terakhir adalah *Quiter*. Orang bertipe *Quiter* memiliki kecenderungan tidak memanfaatkan potensinya untuk dikembangkan secara maksimal, bahkan terkadang menyia-nyaiakan, menghindar, menolak setiap kali ada tantangan. Orang bertipe *Quiter* memiliki sifat cepat merasa cukup puas terhadap segala usaha yang sudah dikerjakan sehingga berhenti berusaha. Kecenderungan selalu menyalahkan diri sendiri terhadap program atau kegiatan yang mengalami kegagalan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh seseorang bertipe *Quiter*. Orang bertipe *Quiter* pada saat berelasi dengan orang lain, memiliki kesulitan menjalin

relasi yang mendalam dan hangat. Bahasa dan kata-kata yang sering diucapkan cenderung mengatakan: tidak bisa, tidak mau, tidak mungkin, tidak ada gunanya, tidak perlu mencoba, tidak adil, ini hal yang bodoh, saya bodoh, saya lemah, dan lain sebagainya.

Berkembang Menjadi Pribadi Utuh

Manusia memiliki unsur kepribadian bersifat kompleks. Unsur kepribadian berbeda satu dengan lain perlu dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang. Pengembangan unsur kepribadian bukan merupakan hal yang bersifat alternatif melainkan akumulatif. Mengembangkan unsur rasionalitas tidak harus dengan cara mengabaikan atau mengesampingkan unsur emosionalitas. Rasio dengan rasa dua hal yang melekat dalam diri manusia sehingga tidak perlu saling dikompertisikan dengan cara mengesampingkan komponen satu dengan lainnya. Logika berpikir yang perlu dibangun bukan alternatif ini atau itu, melainkan ini dan itu.

Kepenuhan diri manakala yang bersangkutan mampu dan mau mengembangkan berbagai unsur potensi diri. Keseimbangan unsur *body*, *heart*, *mind*, dan *spirit* perlu dikembangkan secara proporsional. *Body* (Tubuh) merupakan unsur yang penting untuk dirawat dan dikembangkan. Tubuh yang sakit membuat aktivitas sosial, rohani maupun pengembangan diri terhambat. Tubuh menyangkut seluruh bidang kehidupan manusia yang fisik-jasmani. Potensi tubuh tercermin dalam ketrampilan-ketrampilan fisik. *Heart* (Hati) menjadi sarana penghalus relasi dengan orang lain. Berelasi dengan mengembangkan unsur kekuatan kejiwaan berupa hati membuat seseorang dapat lebih peka, bersahabat dan berelasi secara hangat dalam kebersamaan dengan orang lain. *Mind* (Intelektualitas) merupakan kekuatan kejiwaan yang dimiliki manusia sehingga dapat mengerti dan memahami segala sesuatu. Potensi intelektualitas tercermin dalam kemampuan memahami informasi-informasi baru, kemampuan menyusun konsep,

kemampuan menganalisis permasalahan, dan lain sebagainya. *Spirit* (Semangat) merupakan penggerak yang menyebabkan tetap dapat bertahan di tengah kesulitan, dan mendorong untuk tetap berjuang, menuju peringkat yang lebih baik. Potensi spirit tercermin dalam prinsip-prinsip yang menjadi pegangan hidup.

Secara skematis unsur pengembangan kepribadian yang perlu dikembangkan secara harmonis, proporsional dan seimbang dapat digambarkan sebagai berikut:



Lampiran ARP untuk menentukan tipe-tipe kepribadian

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner ARP¹

Di bawah ini terdapat 30 peristiwa yang mungkin terjadi pada Saudara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan untuk tiap peristiwa itu dengan:

1. Sesegera mungkin membayangkan tiap peristiwa yang terjadi, meskipun beberapa di antaranya terasa kurang realistis bagi Saudara.
2. Lingkari angka yang Saudara pilih diantara 1 sampai 5 di lembar jawaban. Angka itu menunjukkan jawaban Saudara berkaitan dengan peristiwa yang ada dalam inventory ini.

- 1. Saya seringkali bekerja sama dengan banyak teman. Dalam bekerja sama itu teman-teman saya tidak dapat menerima gagasan-gagasan saya.**

Penyebab teman-teman tidak dapat menerima gagasan-gagasan saya, merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Hal yang membuat teman-teman saya tidak dapat menerima gagasan saya sepenuhnya bersumber pada:

<i>Diri saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Orang-orang lain atau faktor-faktor lain</i>
------------------	---	---	---	---	---	---

O_r -

- 2. Teman-teman acuh tak acuh terhadap penjelasan/pemaparan saya dalam suatu pertemuan.**

Alasan teman-teman acuh tak acuh terhadap penjelasan/pemaparan saya, merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

¹ Dikutip dari modul LDPKM UAJY 2017 (62-70) yang mengadaptasi dari ARP QuickTake LPTK UI Terima Kasih Pada Th. Kusumaningtyas

Hal-hal yang menyebabkan teman-teman acuh tak acuh terhadap penjelasan saya:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

- 3. Saya sering mendapat banyak penghargaan dari berbagai kegiatan**
 Faktor yang memungkinkan saya mendapat banyak penghargaan, merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R +

Faktor yang memungkinkan saya mendapat banyak penghargaan, merupakan sesuatu yang:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E +

- 4. Saya merasa semakin jauh dari orang-orang yang saya cintai.**
 Alasan yang menyebabkan saya semakin jauh, merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Hanya berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

Alasan yang menyebabkan saya semakin jauh, merupakan sesuatu yang:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

- 5. Seseorang yang saya hormati menghubungi saya untuk meminta saran.**
 Alasan mengapa orang ini menghubungi saya merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R +

Alasan yang membuat orang ini menghubungi saya:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E +

6. Saya mengalami perdebatan sengit dengan teman dekat saya.

Penyebab perdebatan sengit itu, adalah sesuatu:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Akibat dari peristiwa ini:

<i>Sama sekali bukan tanggung jawab saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Sepenuhnya adalah tanggung jawab saya</i>
--	---	---	---	---	---	--

O_w -

7. Saya diminta pindah tempat kos agar dapat mempertahankan prestasi belajar.

Alasan yang menyebabkan saya diminta untuk pindah, merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

Alasan yang membuat saya diminta untuk pindah,

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

8. Teman karib saya tidak mengucapkan “selamat” pada peristiwa khusus dalam hidup saya (mis: ulang tahun, memperoleh penghargaan, berprestasi, dll)

Penyebab teman saya tidak mengucapkan “selamat” merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Alasan penyebab teman saya tidak mengucapkan “selamat” adalah sesuatu yang sepenuhnya bersumber pada:

Saya	1	2	3	4	5	Orang-orang lain atau faktor-faktor lain
------	---	---	---	---	---	--

Or -

9. Teman dekat saya sakit parah.

Penyebab sakit teman saya itu, merupakan sesuatu yang:

Diluar kendali saya	1	2	3	4	5	Saya kendalikan sepenuhnya
---------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

C -

Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang:

Sama sekali bukan tanggung jawab saya	1	2	3	4	5	Sepenuhnya adalah tanggung jawab saya
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------

Ow -

10. Saya diundang ke suatu acara yang penting.

Alasan mengapa saya diundang adalah sesuatu yang:

Diluar kendali saya	1	2	3	4	5	Saya kendalikan sepenuhnya
---------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

C +

Alasan mengapa saya diundang merupakan sesuatu yang sepenuhnya berhubungan dengan:

Saya	1	2	3	4	5	Orang2 lain atau faktor-faktor lain
------	---	---	---	---	---	-------------------------------------

Or +

11. Saya ditolak untuk suatu penugasan penting.

Faktor penyebab saya ditolak untuk penugasan ini merupakan sesuatu yang:

Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya	1	2	3	4	5	Bekaitan dengan situasi itu saja
---	---	---	---	---	---	----------------------------------

R -

Faktor-faktor penyebab saya ditolak untuk penugasan ini:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

12. Saya mendapat tanggapan negatif dari seorang teman yang sangat saya hormati.

Faktor penyebab tanggapan negatif tersebut adalah sesuatu yang:

<i>Berkaitan dgn seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dgn situasi itu saja</i>
---	---	---	---	---	---	---------------------------------------

R -

Hal-hal yang menyebabkan saya mendapat tanggapan negatif itu:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

13. Prestasi akademik saya meningkat

Hal yang membuat peningkatan prestasi akademik saya adalah sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Yang saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	--

C +

Alasan peningkatan prestasi akademik tersebut adalah sesuatu yang sepenuhnya bersumber dari:

<i>Saya sendiri</i>	1	2	3	4	5	<i>Orang2 lain atau faktor-faktor lain</i>
---------------------	---	---	---	---	---	--

Or +

14. Teman dekat saya ternyata pengguna dan pengedar narkoba.

Penyebabnya adalah sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

Hal-hal yang menyebabkan teman saya menjadi seperti itu:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

15. Strategi belajar saya tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Penyebab strategi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan, merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

Hal-hal yang membuat strategi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

16. Saya terlambat dan tidak bisa mengikuti ujian.

Penyebab saya tidak bisa mengikuti ujian merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Penyebab saya tidak bisa mengikuti ujian merupakan sesuatu yang sepenuhnya bersumber pada:

<i>Saya sendiri</i>	1	2	3	4	5	<i>Orang-orang lain atau faktor-faktor lain</i>
---------------------	---	---	---	---	---	---

Or -

17. Banyak sekali tawaran kegiatan ketika masuk kampus ini. Saya terpilih menjadi panitia kegiatan penting.

Alasan terpilihnya saya untuk kepanitiaan ini merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C +

Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang:

<i>Sama sekali bukan tanggung jawab saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Sepenuhnya adalah tanggung jawab saya</i>
--	---	---	---	---	---	--

Ow +

18. Saya telah diberi kepercayaan dan kesempatan menjadi panitia. Kepanitiaan yang saya tangani mengalami kegagalan.

Penyebab gagalnya kepanitiaan tersebut merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang:

<i>Sama sekali bukan tanggung jawab saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Sepenuhnya adalah tanggung jawab saya</i>
--	---	---	---	---	---	--

Ow -

19. Institusi saya akan mengurangi penghasilan saya.

Penyebab pengurangan penghasilan saya tersebut, merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Hal-hal yang menyebabkan pengurangan uang saku, merupakan sesuatu yang sepenuhnya bersumber pada:

<i>Saya sendiri</i>	1	2	3	4	5	<i>Orang-orang lain atau faktor-faktor lain</i>
---------------------	---	---	---	---	---	---

Or -

20. Saya menerima hadiah yang tidak terduga di hari istimewa saya.

Penyebab saya menerima hadiah merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R +

Alasan mengapa saya menerima hadiah:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E +

21. Kendaraanku mogok dalam perjalanan ke kantor

Penyebab mogoknya kendaraanku merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

Hal-hal yang menyebabkan kendaraanku mogok:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

22. Dokter menyatakan bahwa tekanan darahmu terlalu tinggi

Penyebab tingginya tekanan darah saya merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

Hal-hal yang menyebabkan tingginya tekanan darah saya:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

23. Saya terpilih menjadi Ketua Panitia kegiatan besar.

Alasan mengapa saya terpilih menjadi Ketua Panitia:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C +

Alasan mengapa saya terpilih menjadi Ketua Panitia semata-mata terjadi karena:

<i>Saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Orang-orang lain atau faktor-faktor lain</i>
-------------	---	---	---	---	---	---

Or +

24. Saya telah beberapa kali menelpon seorang sahabat dan meninggalkan pesan, tapi tak satupun mendapat balasan.

Alasan mengapa sahabat saya tidak memberi balasan merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R -

Hal-hal yang menyebabkan sahabat saya tidak memberi balasan:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E -

25. Saya memperoleh penghargaan secara terbuka atas hasil kinerja saya.

Hal yang membuat saya memperoleh penghargaan merupakan sesuatu yang:

<i>Berkaitan dengan seluruh situasi kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berkaitan dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	--

R +

Hal-hal yang membuat saya memperoleh penghargaan:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E +

26. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, dokter mengingatkan mengenai kesehatan saya.

Alasan mengapa dokter memperingatkan saya merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Akibat dari kejadian ini merupakan sesuatu yang:

<i>Sama sekali bukan tanggung jawab saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Sepenuhnya adalah tanggung jawab saya</i>
--	---	---	---	---	---	--

Ow -

27. Seorang pimpinan yang saya hormati memberikan pujian kepada saya.

Alasan mengapa saya memperoleh pujian merupakan:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C +

Akibat dari pemberian pujian ini merupakan sesuatu yang:

<i>Sama sekali bukan tanggung jawab saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Sepenuhnya adalah tanggung jawab saya</i>
--	---	---	---	---	---	--

Ow

28. Saya menerima hasil kinerja yang kurang memuaskan.

Penyebab hasil kinerja yang kurang memuaskan ini merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Akibat dari hasil ujian yang kurang memuaskan ini merupakan sesuatu yang:

<i>Sama sekali bukan tanggung jawab saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Sepenuhnya adalah tanggung jawab saya</i>
--	---	---	---	---	---	--

Ow -

29. Saya tidak didukung untuk menjadi anggota TIM yang sangat saya harapkan.

Penyebab saya tidak didukung merupakan sesuatu yang:

<i>Diluar kendali saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Saya kendalikan sepenuhnya</i>
----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

C -

Alasan saya tidak didukung menjadi anggota TIM semata-mata bersumber pada:

<i>Saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Orang-orang lain atau faktor faktor lain</i>
-------------	---	---	---	---	---	---

Or -

30. Saya terpilih menjadi Ketua kepanitiaan penting.

Alasan mengapa saya terpilih merupakan sesuatu yang:

<i>Berhubungan dengan semua aspek kehidupan saya</i>	1	2	3	4	5	<i>Berhubung-an dengan situasi itu saja</i>
--	---	---	---	---	---	---

R +

Alasan saya terpilih akan:

<i>Akan selalu ada</i>	1	2	3	4	5	<i>Tidak akan ada lagi</i>
------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------

E+

Daftar Pustaka

Kantor Kemahasiswaan Alumni & Campus Ministry, 2017, *Modul Latihan Dasar Pengembangan Kepribadian Mahasiswa*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1979, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Suseno, Franz Magnis, 1997, *13 Tokoh Etika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Modul II

MENGASAH KEPEDULIAN PEREMPUAN BERPOLITIK

Dasar Pemikiran

Setiap manusia pada hakikatnya dibekali kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, yang adil dan yang jahat, yang kudus maupun yang berdosa. Kemampuan itu melekat pada diri manusia karena manusia memiliki suara hati. Suara hati merupakan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab manusia berhadapan dengan situasi konkret (Suseno, 1987: 53). Bekerjanya suara hati berlangsung secara cepat, namun bukanlah berarti suara hati merupakan dorongan instingtual semata. Suara hati dalam mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan rasional. Pengambilan keputusan tetap mempergunakan prinsip logika berpikir formal, hanya saja prosesnya berlangsung secara cepat didalam batin manusia. Premis mayor menyatakan semua perbuatan diskriminasi terhadap perempuan adalah perbuatan buruk, premis minor saya akan melarang seorang berpolitik karena yang bersangkutan perempuan maka suara hati kita akan menyuarakan bahwa saya telah melakukan perbuatan keburukan. Suara hati akan memberikan hukuman pada saat manusia

melakukan perbuatan hina dalam bentuk perasaan bersalah, dan akan memberikan penghargaan ketika melakukan perbuatan baik dalam wujud mendapat ketenangan batin serta kebanggaan berbuat.

Elite politik hendaknya menjadi “suara hati” masyarakat yang memberi petunjuk kearah mana sikap, tingkah laku maupun perbuatan warga hendaknya dituju supaya dapat mewujudkan kebaikan umum. Masyarakat mempercayakan aspirasi ke para elite politik untuk membuat kebijakan publik yang memberdayakan sekaligus mensejahterakan warga. Kebijakan yang dibuat bersifat hina jika membuat warga menjadi menderita, sebaliknya mulia jika membuat warga menjadi sejahtera. Elite politik sebagai wakil ataupun pihak yang dipercaya mengelola negara hendaknya peka menangkap aspirasi maupun penderitaan warganya menuju pada proses pembebasan.

Suara hati untuk peduli terhadap nasib serta penderitaan pihak lain tidak sekali tercipta bersifat abadi sempurna adanya, melainkan perlu diasah. Suara hati sangat dipengaruhi oleh perasaan moral yang terbentuk melalui pendidikan formal maupun non-formal. Institusi keluarga, lingkungan masyarakat, agama, lembaga pendidikan maupun negara berpengaruh besar dalam pembentukan perasaan moral seseorang. Praktek diskriminasi yang sudah melembaga berlangsung lama dilegitimasi budaya maupun agama dapat membuat kemampuan suara hati menjadi tumpul untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan gender. Bekerjanya suara hati seperti sebuah pisau kalau tidak pernah diasah akan menjadi tumpul. Suara hati untuk peduli terhadap pembebasan praktek diskriminasi gender dapat menjadi tumpul sehingga perlu diasah.

Pendidikan suara hati bukan merupakan pertimbangan alternatif melainkan kewajiban etis. Dengan mendidik suara hati manusia dapat membebaskan prasangka-prasangka yang ada dibaliknya sebuah tindakan. Budaya terkadang menggunakan kata-kata yang menyanjung perempuan namun dibalik predikat

sanjungan terdapat selubung ideologis berupa unsur penindasan. Perempuan diberi predikat kultural sebagai “ratu rumah tangga” secara sepihak seakan-akan merupakan sebuah pujian, namun ketika direnungkan secara lebih kritis bisa jadi hal tersebut merupakan sebuah penindasan. Predikat tersebut menggiring proses domestikasi peran perempuan untuk kembali ke tugas sebagai ibu rumah tangga. Pemberian predikat luhur tersebut dapat menciptakan kesadaran bisu untuk berjuang guna membebaskannya. Suara hati dapat menjadi tidak kritis lagi ketika predikat tersebut dinternalisasi secara terus menerus oleh pemuka agama maupun tokoh panutan masyarakat. Orang lalu bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli lagi untuk berjuang guna membebaskan karena dirasa memang sudah menjadi kodratnya.

Hal senada juga berlaku dalam memunculkan kesadaran berpolitik. Sejak kecil disebagian lembaga pendidikan mengajarkan pengetahuan yang menggiring perempuan ke peran domestik. Pelajaran awal membaca pada waktu pendidikan dasar sering kali disosialisasikan dengan pernyataan “ibu pergi ke pasar dan memasak di dapur”, sedangkan “ayah bekerja di kantor”. Pengetahuan yang disosialisasikan secara terus menerus dapat menjadi sebuah pembiasaan yang dipandang sebagai kebenaran hakiki. Pendidikan dalam keluarga terkadang juga mengkondisikan perempuan untuk fokus pada tugas dan pekerjaan domestik dengan cara diberi permainan “boneka maupun seperangkat alat masak”, sedangkan permainan laki-laki diarahkan pada hal-hal yang bersifat kompetitif di luar rumah. Pembiasaan tersebut dapat membentuk stigma bawah sadar aktivitas perempuan berfokus pada kerumah tanggaaan (privat) sedangkan laki-laki urusan di luar rumah tangga (publik). Perempuan terkadang lalu memiliki persepsi bawah sadar dunia politik merupakan dunianya laki-laki.

Untuk itulah pendidikan yang mengasah suara hati supaya perempuan tergugah terlibat dalam kegiatan berpolitik

menjadi penting. Pendidikan merupakan sarana penting untuk memerdekakan dari segala bentuk penindasan termasuk didalamnya penindasan gender. Pendidikan merupakan proses penyadaran terhadap realita yang ada. Melalui pendidikan diharapkan kaum perempuan maupun laki-laki tergerak untuk aktif dalam kegiatan berpolitik yang memerdekakan dari belenggu penindasan. Perjuangan personal seringkali tidak menghasilkan perubahan yang berdampak signifikan bagi banyak pihak, sedangkan keputusan politik akan secara langsung berdampak terhadap banyak orang. Semakin banyak politisi yang memiliki kepekaan dan kepedulian akan keadilan gender perjuangan mewujudkan kesetaraan akan semakin cepat terwujud.

Tujuan Umum

1. Membangun iklim demokratis yang berkeadilan gender
2. Mengubah persepsi masyarakat yang selama ini terkesan bahwa politik merupakan dunianya laki-laki
3. Membangun kesadaran perempuan supaya tergerak dan berani terjun ke dunia politik

Tujuan khusus

1. Semakin banyak perempuan tergerak secara total menekuni bidang politik
2. Menyadarkan para kader partai masih ada praktek diskriminasi di masyarakat
3. Semakin banyak orang yang berjuang secara bersama sama untuk menghentikan praktek diskriminasi gender

Durasi Waktu Pelatihan

3 X 60 Menit

Proses Pelatihan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
17.00 sd 18.00 WIB	Menggugah kesadaran bahwa politik merupakan panggilan luhur laki-laki maupun perempuan	Diawali dengan perbedaan perempuan dengan laki-laki, diikuti dengan penyadaran perbedaan konstruksi biologi tidak dapat dikonstruksikan secara sosial yang berdampak mengurangi hak politik perempuan.
18.30 sd 19.30 WIB	Melakukan refleksi masih adanya berbagai praktek diskriminasi	Mengidentifikasi, mengeksplicitasi dan memformulasikan bentuk bentuk diskriminasi gender masih ada di masyarakat sekitar
19.45 sd 20.45 WIB	Menggugah aksi kepedulian untuk terjun ke dunia politik sebagai upaya untuk membebaskan praktek diskriminasi	Menjelaskan strategi yang dapat ditempuh supaya kaum perempuan tertarik terjun ke dunia politik demi terwujudkannya keadilan dan kemakmuran secara bersama-sama
Catatan	Setiap sesi selalu diselingi dengan <i>ice breaking</i> dalam bentuk permainan yang menghibur dan bermakna	

Materi II

MENGGUGAH KEPEDULIAN PEREMPUAN BERPOLITIK

Kepedulian Rasional

Kepedulian pada hakikatnya merupakan hasil kerja gabungan antara unsur perasaan dengan pertimbangan rasional. Pakar psikologi bernama Daniel Goleman mengatakan otak manusia terdapat bagian penting berupa otak untuk berpikir dan otak untuk merasa. Neokorteks merupakan kumpulan syaraf yang berguna untuk mengembangkan kemampuan rasio dan logika, sedangkan sistem limbic yang terdiri dari hipokampus dan amigdala merupakan bagian penting untuk mengembangkan fungsi emosi dan memori. Pengembangan fungsi syaraf neokortek akan menghasilkan kecerdasan rasional, sedangkan pengembangan syaraf limbic akan menghasilkan kecerdasan emosional (Warren, 2000:109). Rasio dan emosi merupakan dua hal berbeda namun memiliki kesatuan fungsi. Keputusan moral merupakan hasil sintesis antara rasio dengan perasaan/emosi.

Semua orang perlu mengasah kepekaan perasaan dan kemampuan bernalar secara seimbang, intensif dan berkelanjutan. Suara hati semakin sering diasah akan semakin peka merasakan fenomena ketidakadilan disekitarnya. Ada berbagai macam ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, namun tidak semua orang dapat merasakan, mengenali maupun menyadarinya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketidakadilan sudah dipraktekkan secara sistematis, berlangsung dalam durasi waktu lama dan dilegitimasi oleh nilai-nilai sosial, budaya maupun agama. Pembiasaan praktek ketidakadilan berlangsung

dalam durasi waktu lama terkadang membuat sebagian masyarakat melakukan pemakluman. Suara hati person maupun masyarakat dapat menjadi tumpul menangkap praktek penindasan yang berlangsung di masyarakat sekitar.

Kekurangpekaan menangkap fenomena ketidakdilan dikarena kesadaran moral dipengaruhi beragam institusi. Institusi dapat berperan melanggengkan praktek penindasan namun dapat pula menjadi kekuatan pembebasan. Berbagai institusi tersebut dapat berfungsi mengasah kepekaan suara hati, namun terkadang dapat pula menjadikan tumpul suara hati. Keluarga merupakan institusi pertama pembentuk kepekaan kesadaran moral. Nilai-nilai moral pertama kali ditanamkan pada seseorang oleh keluarga. Orang tua sejak anak masih balita sudah memperkenalkan perbuatan baik maupun buruk. Durasi intensitas perjumpaan antar pribadi berlangsung di dalam lingkungan keluarga lebih lama dibandingkan di tempat lain.

Pendidikan keluarga yang mengarah pada dualisme pembedaan ruang privat dengan ruang publik dapat membentuk pengetahuan yang merugikan perempuan. Perempuan sejak kecil diberi permainan boneka anak-anakan, alat masak, sedangkan permainan yang diberikan pada anak laki-laki melakukan kompetisi di luar rumah seperti permainan perang-perangan, mobil-mobilan dan lain sebagainya. Laki laki yang mengerjakan permainan perempuan mendapat ejekan “banci”, sebaliknya perempuan yang melakukan permainan laki-laki diberi predikat negatif “tomboy”. Cara pandang dualisme sudah terbangun dalam ruang domestik sejak anak usia dini.

Orang tua sejak anak usia dini tidak jarang sudah mengarahkan perempuan untuk melakukan tugas pengasuhan anak sekaligus menyediakan menu masakan untuk kebutuhan orang lain. Internalisasi pengetahuan yang terbentuk pada diri anak usia dini akan mengakar kuat dalam pengetahuan bawah sadar. Pengetahuan

bawah sadar perempuan akan memberi pemakluman bahwa tugas memasak, menjadi pelayan keluarga maupun mendidik anak merupakan tanggung jawab utama perempuan. Anak perempuan dapat memiliki pengetahuan bahwa kodrat mengurus pekerjaan domestik menjadi beban dan tanggung jawabnya. Padahal sebenarnya penugasan tersebut dapat dikerjakan laki-laki maupun perempuan. Juru masak di hotel maupun di restoran terkenal banyak dilakukan oleh laki-laki. Tugas mendidik anak tidak hanya dapat dikerjakan perempuan, melainkan dapat juga oleh laki-laki.

Masyarakat berkontribusi penting dalam membangun kesadaran moral seseorang. Norma-norma adat kebiasaan terkadang bersikap kurang adil terhadap perempuan. Aktivitas kegiatan bermain perempuan kadang diperlakukan secara tidak adil dalam bentuk pembatasan waktu. Anak perempuan wajib berada di rumah apabila waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 malam, selebih dari itu jika masih ada yang melakukan aktivitas diluar rumah dipandang sebagai pribadi kurang baik. Laki-laki tidak ada pembatasan waktu beraktivitas, bahkan tidak jarang mereka yang melakukan pekerjaan sampai larut malam masih diberi predikat baik sebagai pekerja keras. Perempuan melakukan aktivitas sendirian di luar rumah dimalam hari terkadang diberi stigma “perempuan nakal”. Perempuan dimalam hari wajib tinggal di rumah, sedangkan laki-laki dimaklumkan apabila bekerja di luar rumah sampai larut malam. Sanksi sosial lebih banyak dikenakan pada perempuan yang bekerja dimalam hari dibandingkan dengan laki-laki.

Lembaga pendidikan berkontribusi mempertajam dapat pula menumpulkan kepekaan suara hati. Bacaan pelajaran yang disampaikan pada pendidikan anak usia dini tidak jarang sudah mendikotomikan peran, tugas dan tanggung jawab anak. Pelajaran membaca pertama kali yang diperkenalkan pada diri anak tugas perempuan ada disektor domestik (“ibu pergi belajar ke pasar, ibu memasak di dapur”), sedangkan laki laki mengerjakan tugas di

wilayah publik (“bapak bekerja di kantor”). Pendidikan yang bias gender dapat menumpulkan kepekaan suara hati dalam merasakan atau mendikteksi bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dilingkungan sekitar.

Lembaga keagamaan terkadang ikut berkontribusi dalam menumpulkan suara hati kepekaan akan adanya ketidakadilan gender di masyarakat. Pemuka agama terkadang mensosialisasikan tafsir ayat-ayat kitab suci yang merugikan perempuan. Kadang ada orang yang salah menafsirkan bunyi kitab suci sebagai berikut “*Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang-orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah (hidup hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusannya) yang mereka tetapkan itu (QS., An Nahl (16) ayat 58-59).* Ayat tersebut seakan akan dipandang menggiring kearah melahirkan anak perempuan bukan merupakan berkah, melainkan merupakan musibah.

Padahal ayat tersebut hendak menceritakan kehidupan sebelum peradaban Islam muncul yaitu jaman Jahiliyah (kafir Quaraisy) terjadi praktek tidak berperikemanusiaan terhadap perempuan. Kedatangan Islam mengubah peradaban menjadi lebih manusia dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Firman Allah dalam kitab suci Alquran mengatakan “*Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadamu kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Qs., 16:97)*”.

Tafsir agama bercorak patriarkhi merugikan perempuan. Kedudukan perempuan direndahkan untuk meninggikan derajat laki-laki. Kebenaran dimonopoli sesuai dengan selera, keinginan

dan kepentingannya. Ayat-ayat suci disalahartikan dikumandangkan untuk membatasi kepemimpinan perempuan di sektor publik sekaligus menggiring ke ranah domestik. Sebagian dari pemimpin agama masih ada yang kurang mendukung terhadap kepemimpinan perempuan di ruang publik. Umat terkadang mempercayai begitu saja ketika yang menyampaikan pengetahuan adalah pemuka agamanya. Suara hati ditumpulkan oleh tafsir agama bias gender yang disampaikan ke pemuka agama.

Suara hati dapat diasah dengan cara membuka diri seluas-luasnya terhadap pengetahuan maupun pengalaman baru. Membuka diri bukan berarti hanya sekedar pasif menerima pengetahuan dari luar untuk masuk kedalam dirinya, melainkan secara aktif mencari bahan yang ada di luar. Kepedulian bukan sekedar dorongan instingtual spontan, melainkan juga berlandaskan pertimbangan rasional yang benar. Stimulan yang menggerakkan rasa kepedulian terkadang muncul secara spontan, akan tetapi akan lebih baik lagi kalau tindakan yang dilakukan juga mempertimbangkan secara rasional. Orang melihat sahabatnya tenggelam di sungai, secara otomatis naluri kepedulian untuk menolong pasti ada. Tindakan kepedulian menolong menjadi kurang produktif kalau tidak diikuti dengan pertimbangan rasional (misalnya yang bersangkutan secara spontan langsung menceburkan diri ke sungai padahal tidak dapat berenang, maka akan mengakibatkan jumlah korban tidak berkurang melainkan bertambah).

Aktivitas peduli hendaknya berbekal pengetahuan yang benar. Dikalangan masyarakat terkadang masih ada yang memiliki kerancuan membedakan antara seks dengan gender. Orang kadang menyamakan dan mencampuradukan kedua pengetahuan tersebut. Sebagian masyarakat masih memandang kedua pengertian dapat disamaratakan. Sesat pikir dalam memahami pengetahuan dasar tersebut dapat membuat orang melakukan tindakan yang tidak

benar. Tindakan manusia didorong dan dikendalikan oleh rasio, maka pengetahuan sesat dapat menghasilkan tingkah laku buruk.

Penyadaran Gender Berbeda dengan Sex

Penindasan dapat muncul bermula dari kesesatan memahami makna dari sebuah kata. Pemahaman keliru terhadap sebuah istilah dapat mengakibatkan seseorang berbuat salah. Aktivitas kegiatan manusia merupakan perbuatan yang berkesadaran. Tindakan manusia dilakukan berdasarkan atas pengertian yang dimilikinya. Sesat pikir dalam bertindak terkadang berawal dari pemahaman keliru terhadap pemaknaan arti sebuah kata. Interpretasi secara berbeda terhadap sebuah kata dapat menghasilkan sikap, cara pandang dan tindakan berbeda pula.

Kata sex terkadang dirancukan dengan gender, akibatnya orang menggiring pemaknaan biologis menuju ke konstruksi sosial sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. Gender merupakan kata yang sudah akrab di telinga masyarakat, namun kandungan pengertian didalamnya terkadang bersifat kabur. Penjelasan yang terdapat pada kamus Bahasa Indonesia kata gender didalamnya terdapat pengertian yang mengadung istilah jenis kelamin atau sex. Gender secara mendasar berbeda dengan sex atau jenis kelamin. Manusia terlahir membawa jenis kelamin sendiri-sendiri. Orang yang terlahir berjenis kelamin laki-laki akan memiliki penis, sebaliknya terlahir perempuan akan memiliki vagina. Penis dan Vagina merupakan ciri bawaan manusia sejak yang bersangkutan dilahirkan merupakan hal yang sifatnya kodrati.

Kodrati jenis kelamin merupakan sifat bawaan biologis yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bersifat abadi, tidak dapat dipertukarkan satu dengan lain dan melekat pada diri perempuan maupun laki-laki. Jenis kelamin bersifat tetap, abadi dan universal. Manusia terlahir berjenis kelamin laki-laki, maka dari bayi, remaja, dewasa bahkan sampai matipun akan memiliki penis;

hal tersebut berlaku juga pada perempuan pasti memiliki vagina. Manusia perempuan terlahir di Indonesia, Amerika, Belanda, Arab, China, maupun negara dibelahan manapun pasti memiliki vagina. Ciri tersebut berlaku dimana saja, kapan saja dan dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapa saja.

Konsekuensi logis yang menyertai perbedaan jenis kelamin merupakan fakta yang harus kita terima begitu saja. Perempuan dengan memiliki vagina maka ketika memasuki masa dewasa yang bersangkutan akan mengalami menstruasi atau haid, sedangkan laki-laki akan mengalami mimpi basah. Perbedaan jenis kelamin memunculkan perbedaan fungsi yaitu dengan jenis kelamin laki laki yang bersangkutan memiliki sperma yang dapat digunakan untuk membuahi, sedangkan perempuan memiliki sel telur yang dapat dibuahi untuk memunculkan generasi baru. Perempuan memiliki organ reproduksi payudara yang berfungsi untuk menyusui bayi, sedangkan laki-laki tidak. Perbedaan konstruksi biologis merupakan fakta kodrati yang harus diterima dengan penuh syukur. Problem ketidakadilan tidak muncul ketika melihat perbedaan perempuan dengan laki-laki dari sudut pandang biologis.

Di masyarakat perbedaan kodrati terkadang kemudian dikonstruksikan secara sosial. Problem ketidakadilan muncul manakala perbedaan biologis kemudian dikonstruksikan secara sosial berbeda. Perbedaan jenis kelamin digiring ke arah peran, sifat serta status berbeda. Perempuan bekerja diseperti wilayah domestik (dapur, sumur dan kasur), sedangkan laki-laki bertugas di sektor publik. Kedua makhluk berjenis kelamin berbeda sejak kecil dikondisikan secara kultural berbeda, tetapi merugikan kepentingan salah satu pihak. Permainan yang diperkenalkan sejak kecil untuk anak perempuan berupa boneka dan alat masak memasak, sedangkan untuk laki-laki digiring ke arah permainan kompetitif di luar rumah. Stigmatisasi keutamaan sifat yang dimiliki perempuan dibedakan dengan laki-laki. Perempuan berhati luhur

ditandai dengan perangnya lemah lembut, pengikut/penurut, tutur katanya pelan mempertimbangkan perasaan pihak lain, sikapnya halus; sedangkan untuk laki-laki harus bersikap tegas, mandiri, rasional dan keras. Bertolak dari asumsi perbedaan sifat tersebut kemudian dilakukan pemilahan fungsi, tugas beserta tanggung jawabnya. Laki-laki berfungsi sebagai kepala keluarga, memiliki tugas mencari nafkah dan memberi nafkah pada anggota keluarga (istri beserta anak); sedangkan perempuan berkedudukan sebagai anggota keluarga sehingga setelah berumah tangga memiliki fungsi dan tanggung jawab mengurus kebutuhan suami dan anak-anaknya. Konstruksi sosial budaya yang mendudukan perempuan dengan laki-laki dalam peran, fungsi dan kedudukan berbeda lazim dikenal dengan istilah gender.

Gender sebagai hasil konstruksi sosial memunculkan problem keadilan. Gender merupakan pengkonstruksian sosial-budaya yang menggiring orang untuk berpikir, bertindak, dan berbuat sesuai dengan kondisi sosial budaya yang bersangkutan berada. Pendikotoman secara kaku fungsi, tugas dan tanggung jawab secara berbeda dengan merujuk perbedaan biologis merugikan kepentingan perempuan. Konstruksi gender pada hakikatnya dapat dipertukarkan satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu perbuatan yang tidak adil ketika dilakukan pengkotak-kotakan secara kaku. Sikap tegas dapat muncul dari seorang perempuan, tidak hanya terdapat pada laki-laki; demikian juga sebaliknya sifat lemah lembut juga dapat dimiliki oleh laki-laki. Kepiawaian memasak tidak hanya ketrampilan yang dimiliki perempuan, melainkan juga laki-laki (juru masak restoran banyak yang berjenis kelamin laki-laki).

Dampak negatif dari adanya konstruksi sosial tersebut dapat memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial berupa: Stereotipi/stererotyping, maginalisasi, diskriminasi, beban ganda, diskriminasi, suborodinasi, dan kekerasan. Stereotipi adalah

pelabelan yang dilakukan secara tidak adil, Perempuan diberi label atau predikat secara tidak komprehensif melainkan direduksi hanya pada salah satu aspek tertentu saja sehingga merugikan dirinya. Sebagai contoh: perempuan karena sebagian besar pandai memasak kemudian diberi cap pekerjaan yang cocok adalah ibu rumah tangga. Potensi kecakapan lain tidak diungkap dengan tujuan untuk menggiring kearah pekerjaan domestik. Potensi lain sengaja tidak diungkap untuk membatasi posisi keberadaannya. Pelabelan dilekatkan bukan atas dasar pertimbangan ilmiah-objek melainkan berdasarkan asumsi yang dikonstruksikan laki-laki. Pelabelan menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang dengan tujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain (Oedjoe, 2010:33).

Marginalisasi merupakan proses meminggirkan peran perempuan. Pekerjaan rumah tangga meskipun membutuhkan curahan waktu lebih lama serta lebih berat dihargai lebih rendah dibandingkan kerja disektor publik. Tugas dan peran perempuan dianggap tidak atau kurang penting dibandingkan laki-laki sehingga membuat yang bersangkutan menjadi miskin. Tidak ada penghargaan tunai bagi ibu yang menjalankan tugas kerumahtanggaannya. Ruang lingkup pengembangan karier perempuan seringkali terbatas dan ketika berhasil memperoleh pekerjaan upah yang diterima terkadang dihargai lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pekerjaan direktur cocok diduduki laki-laki, sebaliknya yang cocok bagi perempuan hanya sebagai sekretaris, Pilot penerbang pesawat cocok menjadi tugas laki-laki sedangkan perempuan pramugari, pimpinan partai politik cocok dipegang laki-laki dengan didampingi sekretaris seorang perempuan. Perempuan didudukkan pada posisi pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Beban ganda adalah beban pekerjaan yang ditanggung perempuan lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban yang

harus dilakukan laki-laki. Perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan di sektor publik tidak terkurangi tanggung jawabnya menyelesaikan pekerjaan domestiknya. Perempuan memiliki kewajiban menyelesaikan peran domestik sebelum melangkah menjalankan tugas di sektor publik. Semua pekerjaan dan tugas domestik menjadi tanggung jawab utama perempuan harus selesai terselesaikan dahulu baru kemudian boleh mengembangkan aktivitas publik. Perempuan di rumah menyelesaikan tugas reproduksi merawat anak, menyiapkan makanan, merawat anggota keluarga yang sakit; baru kemudian menjalankan tugas produktif di ruang publik. Laki-laki untuk terlibat dalam aktivitas publik dapat secara langsung tanpa dibebani tugas kerumahtanggaan, sedangkan untuk perempuan kedua tugas tersebut harus dijalankan secara bersama-sama.

Kekerasan merupakan bentuk perlakuan tidak adil terhadap korban. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dimana perempuan selalu menjadi korban. Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di sektor privat dapat juga disektor publik, dilakukan secara person dapat juga secara institusional melembaga, dapat dilakukan oleh sesama warga negara dapat juga dilakukan oleh negara. Kekerasan memunculkan rasa ketidaknyamanan bagi korban. Perempuan yang aktif di sektor publik seringkali mengalami kekerasan verbal maupun non verbal yang memunculkan luka fisik maupun batin. Pelecehan, pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan terhadap perempuan masing sering terjadi di ruang privat maupun publik. Perempuan sebagai korban kekerasan terkadang tidak berani menuntut keadilan dikarenakan aparat maupun aturan hukum terkadang kurang responsif gender.

Perlakuan tidak adil tadi terkadang bukan sekedar alternatif melainkan akumulatif. Perempuan terkadang menjadi korban

ketidakadilan secara berlapis dalam tempo waktu secara bersamaan. Perempuan di stereotiping sebagai ibu ramah tangga sehingga ketika yang bersangkutan aktif dalam kegiatan berpolitik harus memikul kewajiban menyelesaikan pekerjaan kerumahtanggaan dan tidak jarang memperoleh kekerasan simbolik maupun fisik dari pasangannya. Kekerasan maupun berbagai bentuk ketidakadilan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan maka harus dihentikan.

Mendalami Berbagai Ketimpangan Gender di Masyarakat

Ketimpangan gender yang terdapat di masyarakat sering dapat terasa namun terkadang sulit diformulasikan secara lisan maupun tertulis. Transformasi sosial menuju masyarakat berkesetaraan dan berkeadilan gender sulit terwujud manakala ketidakadilan hanya berhenti pada perasaan subjektif tersimpan dalam batin pribadi. Pengalaman, pengetahuan maupun perasaan adanya ketimpangan gender perlu diidentifikasi, diekspisitasi, disistematisasi dalam rencana aksi supaya proses perubahan dapat terjadi. Studi gender tidak hanya berhenti pada perolehan pengetahuan kognisi melainkan sampai pada perjuangan aksi pembebasan. Instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan alat bantu berupa analisis gender.

Analisis gender merupakan kegiatan mengolah data dengan cara menganalisis informasi berkaitan dengan kondisi perempuan dan laki-laki guna mengidentifikasi serta mengungkap kedudukan, peran, serta tanggung jawab dalam proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya terhadap para pihak. Kebijakan yang berasal dari institusi dapat diukur bersifat adil gender dengan cara dianalisis dari sejak proses sampai dengan pemberlakuan kebijakan memenuhi rasa keadilan bagi kaum perempuan maupun laki-laki atau tidak. Analisis gender membahas perbedaan peran antara laki-laki dengan

perempuan. Isu-isu gender yang muncul karena adanya perbedaan peran dalam relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan perlu digali secara lebih dalam. Laki-laki dengan perempuan secara kodrat biologis berbeda, namun dalam hal peluang untuk berpartisipasi, mengontrol, mengakses maupun mendapatkan manfaat dari suatu kebijakan hendaknya sama.

Analisis gender mempunyai banyak manfaat diantaranya: 1) dapat mengetahui dan mengungkap latar belakang terjadinya kesenjangan serta faktor-faktor penyebabnya, 2) dapat mengetahui isu-isu gender yang muncul karena adanya perbedaan gender dalam mendapatkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari pembangunan, 3) Para perencana kebijakan dapat membuat perencanaan yang efektif, efisien, berkeadilan dan memberdayakan secara tepat dan peka terhadap persoalan-persoalan gender. Variable akses, partisipasi, kontrol dan manfaat merupakan instrumen penting untuk melakukan analisis gender.

Akses merupakan sarana yang digunakan untuk mengukur besaran peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi merupakan pelibatan perempuan dan laki-laki yang sama dalam program, kegiatan maupun pengambilan keputusan dalam pembangunan. Kontrol merupakan kuasa yang sama dalam hal pengambilan keputusan. Manfaat digunakan untuk mengukur proporsi keuntungan yang diterima perempuan dengan laki-laki memenuhi rasa keadilan pada kedua belah pihak atau tidak.

Ada beberapa model analisis gender yang dapat dipakai untuk meneliti suatu kebijakan diataranya model Gender Analysis Pathway (GAP). GAP merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif kesenjangan gender mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan rencana aksi. Model GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan oleh para perencana untuk melakukan pengarusutamaan

gender ke dalam proses perencanaan kebijakan maupun kegiatan pembangunan.

Metode GAP dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dengan cara melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam penenerima manfaat pembangunan. Data tersebut penting bagi para perumus kebijakan supaya pada waktu membuat kebijakan dapat memperkecil atau jika memungkinkan menghapuskan tingkat kesenjangannya. Langkah-langkah analisa GAP pentahapan sebagai berikut: 1) Menentukan tujuan kegiatan dengan cara mengidentifikasi serta menganalisis maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan. Kebijakan yang dipilih untuk dianalisis hendaknya yang memiliki daya ungkit yang besar untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender atau mendukung prioritas pemerintah (Nurhaini, tt: 24) Mengumpulkan data terpilih untuk membuka wawasan berupa data terpilih baik yang kualitatif maupun kuantitatif menurut jenis kelamin berdasarkan informasi maupun hasil riset terdahulu., 3) Data terkumpul dianalisis dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat untuk memperoleh isu-isu gender., 4) Menemukan dan mengenali persoalan gender yang terjadi di internal kelembagaan seperti aturan hukum, kebijakan maupun budaya lembaga setempat yang menjadi faktor penyebab kelanggengan ketidakadilan gender, 5) Menemukan dan mengenali persoalan gender yang dikarenakan faktor eksternal lembaga kurang menciptakan iklim kondusif bagi terwujudkannya keadilan gender misalnya masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat., 6) Merumuskan kembali tujuan kebijakan yang baru yang lebih sensitif serta responsif berkeadilan gender dalam suatu program atau kebijakan., 7) Membuat rencana aksi yang terprogram secara sistematis, berjenjang, serta berkelanjutan., 8) Membuat pengukuran hasil dengan mendasarkan pada data awal pembuka wawasan., 9) Menetapkan indikator gender dengan cara mengukur secara kualitatif maupun kuantitatif akses, partisipasi,

kontrol dan manfaat yang diterima laki-laki dengan perempuan sudah memiliki derajat kesamaan atau belum.

Metode analisis GAP oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan di Indonesia direkonstruksikan menjadi model baru dikenal dengan Model *Problem Based Approach* (PROBA). Cara kerja PROBA mirip dengan GAP hanya saja langkah 1 sampai dengan 3 disederhanakan menjadi satu tahapan. Langkah-langkah analisis gender model PROBA sebagai berikut: 1) Analisis Masalah Gender: merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan/merumuskan masalah gender yang terjadi di tiap instansi atau wilayah. Analisis masalah gender mencakup: Identifikasi data terpilah berupa kesenjangan gender yang terjadi di wilayah masing-masing dalam bentuk data yang kualitatif maupun kuantitatif; Penetapan masalah kesenjangan gender yang diperoleh dari sumber data yang sudah terpilah dirumuskan dalam bentuk rumusan kalimat yang jelas; Identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan misalnya dari faktor sosial, agama, adat istiadat/kebijakan, peraturan perundang-undang, kebijakan dan lain sebagainya. 2) Telaah Kebijakan berupa kegiatan untuk menelaah kembali kebijakan yang telah ditetapkan. Telaah kebijakan meliputi kegiatan menganalisis kebijakan yang dilakukan dengan cara menulis kembali kebijakan yang ada dirinci dari pemogramannya untuk jangka pendek, menengah maupun panjang baik yang merupakan kebijakan level pusat maupun daerah; diikuti dengan langkah pengklasifikasi kebijakan dalam kategori netral, bias atau responsif gender. Penetapan kebijakan strategis yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan. 3) Memformulasikan kebijakan baru yang lebih responsif gender. 4) Menyusun rencana aksi dalam bentuk intervensi terhadap kelompok sasaran serta pemograman waktu pelaksanaan. 5) Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan, kendala-

kendala operasionalnya untuk digunakan sebagai bahan evaluasi penyempurnaan kebijakan berikutnya.

Metode analisis gender merupakan langkah-langkah atau prosedur yang harus dilalui untuk sampai pada pengukuran keadilan gender. Metode tersebut dapat digunakan untuk mengungkap besaran komitmen sebuah institusi peduli terhadap nasib maupun kesejahteraan perempuan. Kebutuhan, harapan, keinginan perempuan bersifat kompleks sehingga dimensi kepedulian memiliki corak yang beragam pula.

Memahami Beragam Dimensi Kepedulian

Politisi merupakan orang yang bekerja bukan untuk dirinya sendiri melainkan mewakili kepentingan masyarakat atau konstituennya, maka yang bersangkutan harus memiliki sikap peduli. Peduli merupakan sikap moral yang sudah sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kelihatannya pengertiannya sangat sederhana namun sebenarnya kaya akan arti dan makna. Dimensi kepedulian tidak hanya berlaku ke sesama manusia, melainkan juga terhadap semua penghuni alam; tidak hanya menyangkut aspek sosial tetapi juga berkaitan dengan budaya, ekonomi, ekologi maupun politik. Manusia merupakan makhluk multi dimensional, maka aktivitas mengembangkan potensi diri perlu merangkul berbagai aspek sosial maupun fisik disekitarnya. Politik tidak berada dalam ruang hampa, melainkan membumi dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan, budaya, ekonomi maupun ekologi. Berpolitik dengan cara memberi pertimbangan moral secara komprehensif diperlukan supaya kebijakan yang diambil dapat benar-benar dirasakan memberi kesejahteraan bagi banyak pihak.

Peduli bukan merupakan kata benda melainkan kata kerja. Peduli merupakan undangan sekaligus gaya hidup yang dilakukan dengan cara membuka hati, mata, telinga, serta melakukan aksi dalam bentuk karya nyata bergumul bersama dengan sesama yang

menderita untuk memperjuangkan hak-haknya (Steve, 1997:47). Peduli merupakan ungkapan keterbukaan ada hati, ada waktu dan ada komitmen untuk orang lain. Wujud dari keutamaan moral kepedulian nampak pada kemauan untuk lebih banyak mendengar, memahami, menyuarkan, serta memperjuangkan kepentingan para pihak yang dirugikan akibat cara pandang ataupun kebijakan yang berlaku. Kisah-kisah yang dialami, dirasakan, dan diceritakan para kurban ketidakadilan perlu lebih didengar serta diperjuangkan. Kepedulian merupakan tindakan yang lebih banyak memahami, berempati dan memperjuangkan yang dirasakan para kurban ketidakadilan.

Kepedulian merupakan salah satu sifat khas bawaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Manusia makhluk ciptaan Allah sehingga mewarisi sifat-sifat Nya. Manusia diciptakan se citra dengan Allah, maka sifat-sifat positif yang melekat pada predikat Allah juga dimiliki manusia. Allah dalam perspektif agama katolik merupakan Allah yang peduli, maka manusia sebagai makhluk ciptaanNya harus juga memiliki sifat-sifat kepedulian. Wujud kepedulian Allah terhadap manusia dalam pemahaman iman Katolik nampak dari keinginanNya untuk menyelamatkan manusia dari jurang kebinasaan akibat dosa asal supaya tidak masuk neraka maka mengutus putraNya tunggal bernama Yesus Kristus untuk menebusnya. Allah bersifat pro aktif untuk membebaskan manusia dari kebinasaan akibat dosa, maka sebagai manusia hendaknya berusaha meniru sifat Allah dalam bentuk membebaskan penindasan yang menyengsarakan sesama untuk dimerdekakan.

Kepedulian juga menjadi keutamaan moral yang ditekankan oleh agama Islam. Islam mengajarkan semua umatnya mempunyai kewajiban melakukan *amar mak'ruf nahi* yang artinya selalu berusaha menegakkan kebenaran serta menjauhi atau melarang berbuat salah. Membiarkan kesalahan terus berlangsung padahal sebenarnya hal tersebut dapat dicegah berarti yang bersangkutan

telah melakukan dosa diam. Perempuan maupun laki-laki berkewajiban mewujudkan kebaikan bersama secara optimal dan memerangi keangkuhan yang ada. Umat Islam merasa semua orang yang seiman merupakan satu saudara, sehingga penderitaan yang dirasakan pihak lain juga menjadi bagian dari penderitaan yang dimilikinya demikian pula kebahagiaan yang dirasakan orang lain juga menjadi bagian kebahagiaan dalam dirinya. Pemahaman ini senada dengan yang dinyatakan dalam dokumen gereja katolik *Gaidium et Spes*. *Gaidium et Spes* merupakan ajaran sosial gereja menyerukan “kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang terutama kaum miskin, dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid Kristus juga”. Semua orang katolik diharapkan dapat terlibat berbagi berkat untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Prinsip persaudaraan yang dijiwai semangat kekeluargaan nampak kuat dikembangkan oleh agama Islam maupun Katolik. Sesama dianggap sebagai saudara dalam kesatuan anggota keluarga besar. Persaudaraan dapat tercipta bukan hanya karena ada hubungan darah, melainkan dapat terbentuk melalui relasi sosial. Persaudaraan sejati tidak cukup hanya dibangun atas dasar prinsip keadilan yang sekedar memberikan pada orang lain apa yang menjadi haknya, tetapi lebih dari pada itu perlu dikembangkan prinsip kepedulian. Rasa persaudaraan sejati tidak akan menyentuh pada hakikat yang paling dalam apabila manusia pada saat membangun relasi hanya dilakukan atas dasar kalkulasi hak dan kewajiban. Peduli terhadap saudara hanya karena alasan kewajiban menurut Annette Baier merupakan suatu petaka (Richels, 2004:297).

Keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat yang paling intensif mengembangkan moralitas peduli. Keteladanan anggota keluarga merupakan wahana pendidikan moralitas yang efektif. Gambaran sikap moral peduli mirip seperti relasi antara seorang ibu dengan anaknya. Seorang ibu pada umumnya memiliki

kepedulian tinggi terhadap kebutuhan anak-anaknya. Ibu selalu berusaha menyediakan makanan yang dibutuhkan anaknya. Seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya menderita kelaparan. Pada waktu anak sakit, ibu akan selalu berusaha memberikan obat. Ibu akan selalu memelihara, menjaga dan mensejahterakan anaknya sebaik mungkin diwaktu sehat, dan akan merawat dan mengobati dengan setia disaat anak sedang sakit atau terluka.

Relasi kepedulian berbeda dengan relasi bisnis yang menekankan hubungan kontraktual. Setiap pengeluaran dikalkulasi secara jeli, mendetail dan teliti untung ruginya, Pemberian harus berimbang dengan pemasukan, sedangkan relasi kepedulian berjalan secara searah. Relasi kepedulian pemberian pada pihak lain tidak menuntut kontraprestasi yang sebanding atau sama. Orang tua memberi makan sehari-hari serta menyekolahkan setinggi mungkin tidak ada dalam benak pikirannya dianggap sebagai investasi jangka panjang yang kelak akan dibayarkan secara tunai dikemudian hari. Kepedulian merupakan aktivitas moral bersifat tanpa pamrih berlandaskan asas kasih sayang.

Sikap peduli sejati berlandaskan prinsip kasih sayang terhadap sesama. Kasih sayang memiliki tanggungjawab moral lebih luas dibandingkan dengan keadilan. Ungkapan kasih sayang tidak cukup hanya memberikan kepada pihak lain sesuai dengan hak dan kewajiban, melainkan lebih dari pada itu berusaha membantu pihak lain supaya dapat berkembang secara optimal (Notohamidjojo,1971:71). Kasih sayang merupakan sikap moral dimana seseorang akan merasa tidak nyaman apabila pihak lain berada dalam situasi kurang beruntung atau menderita sejauh dapat dicegah. Kasih sayang bersikap konstruktif tidak destruktif, membebaskan tidak menindas, memberi kepercayaan tidak penuh dengan prasangka negatif, memberdayakan tidak memperdaya.

Ungkapan kasih sayang sulit terbangun apabila memandang pihak lain sebagai musuh. Permusuhan menjauhkan satu dengan

lain, kasih sayang mendekatkan satu dengan lain; permusuhan saling membenci satu dengan lain, kasih sayang saling mencintai satu dengan lain; permusuhan bernaluri mematikan potensi satu dengan lain, kasih sayang mengembangkan serta menghidupkan potensi satu dengan lain; permusuhan berusaha melumpuhkan satu dengan lain kasih sayang mendorong berkembangnya satu dengan lain. Ungkapan kasih sayang dapat dipertahankan dengan cara mengembangkan relasi saling bekerjasama, saling memberi dan saling mencintai satu dengan lainnya (Mies , Shiva, 2005:7).

Kasih sayang merupakan interaksi timbal balik antara dua pihak atau lebih. Kedua belah pihak menyadari arti penting membangun kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan yang sudah ada. Peduli merupakan aktivitas sosial menata kehidupan bersama supaya dapat berlangsung dengan lebih baik. Kebaikan merupakan untaian mata rantai tindakan yang saling berkaitan satu dengan lain. Kehidupan yang ada di alam tidak pernah tinggal dalam kesendirian, melainkan selalu ada bersama dengan yang lain. Semua kehidupan bernilai baik adanya sehingga perlu dijaga, diperhatikan dan dihormati keberadaanya. Kelangsungan hidup alam dan sesama ditentukan oleh kepedulian manusia menjaga unsur-unsur yang ada didalamnya. Aspek ekonomi, politik, budaya maupun lingkungan merupakan wadah sekaligus sarana untuk mengembangkan kepedulian yang perlu ditumbuh kembangkan secara optimal dan berimbang tanpa harus saling menegasikan satu dengan lainnya. Moralitas peduli dipahami sebagai cara manusia membangun relasi dengan dunianya secara lebih bermakna dan bermartabat. Prinsip moral dasar dalam membangun relasi manusia dengan sesama hendaknya diarahkan untuk meningkatkan mutu kehidupan yang telah ada (Shiva, 2005:13,73,109). Kepedulian akan tumbuh manakala setiap manusia mengembangkan pemikiran kefilosofan yang menghormati terhadap nilai-nilai kehidupan. Kepedulian

berpolitik dapat tumbuh manakala ruang gerak kehidupan ekonomi, budaya maupun lingkungan semakin terancam eksistensinya.

Kepedulian merupakan variabel penting mendasari pemikiran, sikap maupun perilaku bermoral. Indikasi manusia bermoral salah satunya ditandai oleh kemampuan mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, masyarakat maupun alam sekitar. *Deep ecologi* atau kepedulian dalam memperluas ruang lingkup kepedulian tidak hanya sebatas terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh penghuni alam (Keraf, 2000:324-325). Tanggungjawab moral peduli untuk berbuat baik hendaknya tidak hanya berhenti pada sesama manusia tetapi meluas ke semua makhluk hidup. Alam bukan sekedar berisi tumpukan benda-benda material, tetapi kumpulan kehidupan yang wajib diperlakukan secara bermoral. Alam merupakan komunitas moral sehingga kehidupan di dalamnya tidak boleh diperlakukan semena-mena.

Peduli berarti menaruh rasa hormat terhadap kehidupan yang ada disekitar. Peduli bukan sekedar membiarkan semua berjalan secara apa adanya, melainkan menggiring kearah bentuk ideal yang seharusnya. Kehidupan yang sudah ada merupakan sesuatu yang bernilai tinggi sehingga perlu dijaga, dirawat dan dipelihara dengan lebih baik. Kehidupan dipandang sebagai nilai fundamental sehingga perlu mendapat pertimbangan moral secara serius. Bentuk ungkapan kepedulian yang paling sederhana namun mendasar adalah menghormati hak hidup dengan segala aktivitas yang dapat dilakukannya. Pengabaian terhadap tanggungjawab menghormati nilai kehidupan secara otomatis berarti mengingkari terhadap nilai-nilai yang melekat padanya.

Peduli berarti memperlakukan secara adil terhadap semua pihak. Semua makhluk perlu memperoleh perhatian seimbang. Memberi perhatian secara berlebihan terhadap sekelompok makhluk tertentu dapat berakhir dengan pengabaian terhadap makhluk lain. Peduli berarti memberi ruang bagi semua makhluk supaya dapat

hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan jati dirinya. Alam merupakan kekuatan yang hidup dan manusia merupakan mitra dari alam dalam upaya menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup (Shiva, 1997: XXXVII). Relasi manusia dengan alam hendaknya tidak sekedar bersifat pragmatis-fungsional tetapi juga membutuhkan pertimbangan moral kepedulian.

Kepedulian dalam (*deep ecology*) memandang kehidupan selain bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus memiliki fungsi sosial. Semua makhluk bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus berkontribusi terhadap kehidupan yang lain. Tidak ada makhluk yang dapat bertahan hidup dalam kesendirian, semuanya saling ketergantungan. Tidak ada makhluk yang kehadirannya tidak dibutuhkan bagi yang lain. Semua penghuni alam, baik yang memberi keuntungan langsung maupun tidak langsung terhadap manusia perlu diperlakukan secara bermoral karena di dalamnya terdapat kehidupan.

Kepedulian akan semakin bermakna manakala tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan sampai pada melakukan aksi nyata. Kepedulian merupakan sintesis antara pengetahuan dengan praktek. Kepedulian sebagai sikap hidup perlu dipraktekkan dalam relasi bermasyarakat, berbangsa, bernegara maupun antara negara. Kepedulian tidak sekedar ungkapan teoritis, melainkan memerlukan bukti praktek nyata dalam bentuk tindakan konkret. Keutamaan moral kepedulian nampak akan semakin terlihat kuat ketika ada kegigihan dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang rentan memperoleh perlakuan tidak adil. Kepedulian merupakan sikap moral melakukan perlindungan terhadap mereka yang miskin, lemah dan tersingkir. Perempuan dalam masyarakat patriarki merupakan kelompok yang rentan mengalami marginalisasi karena posisi tawar mereka kebanyakan lemah serta miskin secara ekonomi.

Menggugah Perempuan Peduli Berpolitik

Peduli tidak selalu secara spontan muncul dengan sendirinya, melainkan terkadang membutuhkan adanya dorongan. Perempuan perlu didorong supaya tidak menjauhkan diri dari kehidupan berpolitik, sebab minimnya keterwakilan perempuan menjadi anggota legislatif berpotensi merugikan yang bersangkutan. Politik merupakan ruang publik untuk menyuarakan aspirasi. Beragam kepentingan ditawarkan secara transaksional untuk diakomodasikan. Semakin sedikit jumlah perempuan terlibat dalam kegiatan berpolitik berpotensi besar mengakibatkan munculnya perda, undang-undang atau kebijakan yang bersikap diskriminatif gender semakin banyak. Aspirasi, keinginan, kebutuhan perempuan semakin kurang terakomodasi oleh kebijakan yang ada.

Perempuan pada hakikatnya adalah pihak yang lebih tahu kebutuhan dirinya sendiri, maka aspirasinya akan lebih utuh dan lengkap jika disampaikan oleh yang bersangkutan secara langsung. Beda subyek yang menyampaikan berpotensi mereduksi arti dan makna. Bahasa tidak sekedar rangkaian kata-kata, melainkan juga didalamnya merupakan ungkapan perasaan atau emosi. Pengalaman maupun perasaan perempuan akah lebih memberi kesan yang kuat serta mendalam apabila disampaikan oleh pihak yang bersangkutan.

Kehadiran perempuan akan memberi warna serta wajah menarik bagi sistem demokrasi. Kehadiran perempuan akan semakin memperkaya ide maupun gagasan. Hal yang mungkin tidak disadari laki-laki akan diungkapkan dan diperjuangkan perempuan. Citra demokrasi akan lebih kaya arti dan maknanya karena menampung beraneka ragam gagasan inovatif yang bersifat subtatif maupun metodis. Gambaran politik yang selalu diwarnai dengan adu argumentasi secara keras menggunakan rasio diperkaya dengan lobi-lobi yang harmoni dalam bentuk musyawarah mufakat dengan esensi sama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Kehadiran perempuan dalam dunia politik bukan merupakan ancaman, melainkan sebagai anugerah. Perempuan maupun laki-laki sama-sama diuntungkan. Politik yang ideal adalah diabdikan untuk kesejahteraan bersama, sehingga laki-laki tidak perlu bersusah payah merumuskan konsepsi kesejahteraan perempuan karena sudah disuarakan oleh dirinya sendiri. Beban berat apabila diangkat secara bersama-sama jauh akan terasa lebih ringan dibandingkan ditanggung sendirian. Persoalan masyarakat, bangsa dan negara bersifat sangat berat dan kompleks akan lebih ringan bila digotong secara bersama-sama. Demokrasi politik di Indonesia berlandaskan semangat gotong-royong dalam artian semua beban persoalan berbangsa dan bernegara diangkat serta dicari solusi terbaik dalam secara bersama, hasil kemanfaatan yang diperoleh didistribusikan secara adil.

Politik merupakan medan perjuangan untuk membebaskan berbagai praktek ketidakadilan. Berbagai kebijakan publik lahir dari kesepakatan politik. Keputusan politik sekali ditetapkan berlaku mengikat bagi semua warga. Perjuangan personal menyuarakan pembebasan penindasan efek yang ditimbulkan berlakunya secara terbatas dan seringkali mudah terlupakan, namun sebaliknya ketika menjadi penguasa politik berhasil membuat peraturan daerah ataupun undang-undang secara otomatis warga yang tergabung dalam wilayah hukum mempunyai kewajiban taat dan mematuhi. Produk hukum yang telah disahkan berlaku mengikat bagi warga yang ada di wilayah hukum tersebut. Penguasa politik dapat melakukan rekayasa sosial menuju masyarakat berkeadilan gender melalui proses legislasi.

Penyadaran akan ketidakadilan gender bukan merupakan kodrat yang telah digariskan secara pasti oleh Tuhan melainkan bentuk manusia perlu dibangun. Optimisme perlu ditumbuhkembangkan pada diri perempuan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dapat dan harus diperjuangkan. Keadilan sebagai hak seringkali bukan

merupakan hadiah yang diberikan secara langsung melainkan perlu diperjuangkan. Pelaku keadilan berusaha mempertahankan kondisi yang ada, karena yang bersangkutan memperoleh keuntungan. Golongan yang menjadi korban ketidakadilan harusnya menjadi barisan terdepan yang bergerak secara serius memperjuangkan nasibnya. Ketidakadilan sulit terhapuskan tanpa usaha serius kelompok yang mengalami ketidakadilan (Suseno, 1988:335). Transformasi sosial jangan terlalu banyak berharap muncul dari kesadaran para penindas, sebab mereka merupakan pihak yang diuntungkan oleh kondisi sehingga cenderung akan melanggengkannya.

Sikap proaktif dari pihak yang menjadi korban ketidakadilan menyuarakan haknya perlu lebih didorong. Perempuan perlu disadarkan bahwa ketidakadilan maupun ketidaksetaraan gender masih ada disekitar, akan terus berlangsung kalau tidak dilakukan pencegahan. Sifat pasrah, apatisisme dan pesimisme yang menghayati ketidakadilan gender bersifat kodrati merupakan sifat kontra produktif. Memperjuangkan keadilan memang bukanlah persoalan mudah, namun bukan berarti hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Semua manusia didalam dirinya memiliki kesadaran akan hal yang adil dan tidak adil, hanya perlu didorong supaya hasrat berjuang semakin tumbuh. Ketidakadilan merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia sehingga harus dijadikan musuh bersama.

Kerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender perlu dilakukan supaya perjuangan berlangsung lebih efektif. Perjuangan secara perseorangan lebih mudah dihentikan, diabaikan dan dipatahkan. Laksana sebuah lidi ketika berada dalam kesendirian akan dengan mudah dipatahkan, tetapi ketika sudah terangkai menjadi sebuah sapu menjadi sulit dipatahkan. Lidi pada saat tinggal sendirian tidak efisien sebagai alat untuk membersihkan

kotoran, namun ketika terikat dalam kesatuan menjadi sebuah sapu dapat digunakan sebagai sarana untuk membersihkan tempat kotor.

Penindasan akan lebih mudah dihentikan apabila kepedulian moral menuju pembebasan menjadi gerakan moral bersama. Ketidakadilan gender terbentuk oleh berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks baik mencakup bidang ekonomi, politik, ideologi maupun sosial budaya; maka perjuangan pembebasannya perlu kerja sama dengan berbagai pihak pula. Berbagai aspek kehidupan manusia tersebut seringkali saling mengunci satu dengan lain melanggengkan penindasan, sehingga strategi perjuangannya tidak dapat secara parsial dan sektoral melainkan perlu dilakukan secara komprehensif. Pembebasan praktek penindasan bersumber dari problematika yang kompleks perlu kerjasama melibatkan berbagai aspek kehidupan secara bersinergi. Para kader partai perlu membangun kemampuan mengembangkan jejaring kerja sama berlandaskan pemikiran yang komprehensif.

Mengasah Kepedulian

Kepedulian dapat diasah dengan cara menunjukkan adanya berbagai macam praktek ketidakadilan di masyarakat sekitar. Sosialisasi adanya fakta yang menjadi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan bagi perempuan untuk memperoleh haknya secara adil perlu diperkenalkan. Fakta bukanlah sekedar kumpulan informasi yang bersifat neutral, melainkan dapat menggugah kesadaran untuk berbuat sesuatu. Berhadapan dengan fakta manusia dapat tergerak hatinya untuk berbuat apa. Kepedulian dapat berangkat dari suatu kesadaran akan sebuah fakta. Peursen berpendapat fakta dapat menjadi daya penggerak untuk memperjuangkan nilai tertentu. Fakta mempunyai keterkaitan erat dengan nilai. Fakta dapat memberi stimulus bagi manusia melakukan perbuatan yang lebih bermakna. Berhadapan dengan fakta manusia digugah nuraninya supaya lebih berempati dan melakukan aksi karya nyata

demi kebaikan bersama. Pengungkapan fakta dapat menggerakkan hati manusia sehingga lebih peduli terhadap nasib sesama. Realitas pada hakikatnya lebih dari sekedar pemaparan rangkaian fakta, melainkan “ethos” yang berisikan himbauan supaya manusia sadar akan tanggungjawabnya (Peursen, 1990: 89). Berhadapan dengan fakta adanya berbagai ketidakadilan, manusia dapat tersentuh untuk berbuat apa?. Fakta dapat menggugah menggerakkan aksi perbuatan nyata.

Fakta tidak akan dapat berubah kalau tidak ada pihak yang menggerakannya. Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia kalau yang bersangkutan tidak berupaya. Fakta perlu dibuka agar kelihatan nyata. Penindasan tidak hanya ada dalam pikiran, atau ada dalam kemungkinan, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan. Berbagai bentuk praktek ketidakadilan perlu diidentifikasi, diinventarisasi dan dipetakan supaya dapat menggugah kepedulian. Pola pikir, cara pandang, maupun kebijakan yang berlaku di masyarakat perlu dikritisi serta dibukakan wawasannya terutama dampaknya terhadap perempuan. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan yang benar dan mendalam adanya praktek ketidakadilan, dengan harapan supaya nuraninya tergugah sehingga lebih peduli terhadap nasib sesama maupun alam sekitarnya.

Kepedulian merupakan unsur penting untuk membuka, membongkar dan menghentikan praktek ketidakadilan. Komitmen membuka, membongkar dan menghentikan praktek ketidakadilan diawali dengan sikap peduli terhadap penderitaan sesama. Kritik dan perjuangan melawan ketidakadilan merupakan wujud kongkret pengembangan keutamaan moral kepedulian. Perjuangan mewujudkan keadilan tidak akan terwujud tanpa adanya sikap kepedulian. Gerakan kepedulian akan semakin nampak pada saat secara gigih membela pihak yang seharusnya memiliki hak, tetapi terabaikan, tidak memperoleh pengakuan, tidak diberikan atau terampas secara tidak sah oleh pihak lain.

Kepedulian bukan merupakan pilihan sikap moral sukarela yang dapat dijalankan atau diabaikan, melainkan merupakan kewajiban imperatif yang wajib dilakukan setiap umat beriman. Kepedulian merupakan panggilan hidup semua orang beriman untuk semakin menyempurnakan karya Allah di dunia. Dari sisi Kristiani bentuk kepedulian sosial tinggi dapat dilihat dari keikutsertaan dalam gerakan Allah yang menyelamatkan (Nudu, 2003:259). Allah sudah menunjukkan kepedulian terhadap manusia dengan cara menyelamatkan dari jurang kebinasaan akibat dosa yang akan membawa penderitaan abadi di neraka dengan cara mengutus putranya yang tunggal. Manusia perlu mencontoh keutamaan yang sudah dicontohkan oleh Allah dalam bentuk kepeduliannya yang tidak membiarkan pihak lain menderita secara berkepanjangan kalau hal tersebut masih memungkinkan dapat dicegah atau minimal dikurangi. Politik dapat menjadi arena untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat dengan cara membuat kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan bersama.

Cara mengembangkan kepedulian dapat belajar dari pemikiran Fiona Robinson. Fiona Robinson mengusulkan dalam mengembangkan kepedulian hendaknya kita jangan hanya berhenti pada perdebatan konseptual tentang keadilan, melainkan juga mencari jawaban terhadap kenyataan masih adanya ketidakadilan di masyarakat. Kepedulian hendaknya tidak hanya berhenti pada taraf wacana, melainkan sampai menuju pada aksi karya nyata. Fokus perhatian jangan hanya berdiskusi terus menerus tentang konsep keadilan, melainkan hadapilah ketidakadilan yang nyata-nyata dialami masyarakat (Suseno, 2005:240). Diskusi merupakan sarana untuk mempersiapkan agar tindakan peduli yang akan dijalankan diekspresikan secara lebih berkualitas, namun hendaknya tidak berhenti sebatas wacana. Mengukur kualitas hendaknya tidak hanya berhenti pada sarana, tapi sampai hasil luaran yang hendak

diwujudkan. Teori, refleksi, aksi kepedulian merupakan satu kesatuan paket yang harus dijalankan secara simultan.

Aksi kepedulian dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kepedulian secara tidak langsung dapat dalam bentuk menciptakan iklim kondusif sehingga potensi diri dapat dikembangkan secara optimal. Atmosfer politik dikelilingi secara berlapis oleh aspek ekonomi, sosial-budaya, ideologi maupun hankam. Kepedulian berpolitik dapat menyusut manakala biaya yang harus dipikul untuk terlibat didalam kegiatan berpolitik bernilai besar secara ekonomi. Kendala biaya tinggi berpolitik dapat menyurutkan hasrat kepedulian. Hasrat berpolitik dapat juga surut ketika cara pandang masyarakat terhadap aktivis perempuan buruk. Dorongan berpolitik dapat lenyap ketika sistem nilai dominan kurang memberi penghargaan terhadap perempuan beserta dengan nilai-nilai femininitas yang menyertainya. Kehendak berpolitik dapat surut ketika tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi aktivis perempuan. Kepedulian struktural merupakan upaya untuk membongkar struktur ketidakadilan yang menjadi batu sandungan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengoptimalkan pengembangan potensi diri.

Kepedulian dapat digugah dengan cara penyadaran akan adanya ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat mendasar. Perempuan merupakan pihak yang paling rentan menanggung kerugian pada saat terjadi kerusakan alam. Ketergantungan perempuan terhadap unsur yang ada di alam lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, sehingga dengan adanya kerusakan alam penderitaan perempuan semakin bertambah berat. Perempuan yang lebih banyak mengandalkan mata pencaharian dan penghasilan dari memanfaatkan potensi yang ada di alam, dengan kerusakan alam akan menurunkan penghasilnya dan meningkat beban ekonominya. Peningkatan kerusakan alam akan mengakibatkan beban kerja dan tanggungjawab perempuan

bertambah berat. Peduli terhadap kerusakan alam berarti peduli terhadap kesejahteraan perempuan.

Kepedulian dapat muncul pada saat relasi sosial dibangun berlandaskan pada prinsip persaudaraan. Hasrat peduli dapat dimunculkan dengan cara mendekatkan ikatan emosional antar keduabelah pihak. Perempuan dan alam tidak dipandang pihak lain melainkan keduanya masih satu saudara. Relasi saling mengasingkan menjadi kendala untuk menumbuhkan kembangkan rasa kepedulian. Cara pandang yang melihat sesama maupun alam sebagai musuh tidak akan memunculkan rasa kepedulian. Relasi permusuhan yang semula saling mendekat berubah menjadi saling menjauh. Berhadapan dengan musuh dorongan untuk melumpuhkan, mematikan, maupun menguasai lebih besar, sedangkan ketika memandang pihak lain sebagai satu saudara akan berusaha mengembangkan, melestarikan dan menjaga agar tumbuh menjadi lebih baik. Berhadapan dengan musuh perasaan yang dominan adalah kebencian, sebaliknya berhadapan dengan saudara perasaan dominan yang muncul adalah kasih sayang.

Kepedulian akan terbangun manakala ada kedekatan emosional antara dua belah pihak atau lebih. Belajar dari pemikiran filosofis masyarakat India yang memandang alam maupun sesama bukan merupakan “pihak yang lain”, melainkan satu saudara memunculkan ikatan kepedulian yang kuat. Semua penghuni alam secara historis-kosmologis memiliki asal-usul sama, sehingga jika ditelusuri secara lebih lanjut kita semua terikat oleh ikatan tali persaudaraan yang universal. Kosmologi India tidak memisahkan antara manusia dengan non-manusia. Manusia dan alam sama-sama dilahirkan dari Prakriti, sehingga antara keduanya sebenarnya dapat dibangun satu persaudaraan universal. Gagasan tentang asal mula kehidupan tersebut secara implisit mengandung pesan moral supaya manusia bersikap peduli ke semua penghuni alam, karena mereka semua adalah satu saudara.

Kepedulian mengandaikan adanya relasi antara dua pihak atau lebih. Kepedulian menuntut adanya kesanggupan berelasi, berinteraksi dan bereaksi dengan pihak lain dalam kehidupan bersama (Steve, 1997:47). Kepedulian yang tulus menurut pandangan Noddings terbangun melalui ikatan emosional tertuju pada pihak-pihak yang dikenal dan memiliki hubungan pasti (Halwani, 2003:162). Pihak yang peduli dengan yang dipedulikan memiliki hubungan yang erat, sehingga sikap peduli berbeda dengan sikap altruis. Ruang lingkup ungkapan perbuatan moral antara sikap altruis dengan peduli memiliki perbedaan yaitu sikap altruis melakukannya kepada siapa saja, sedangkan peduli objek sasaran kepedulian tertuju pada sesuatu yang jelas. Kepedulian mengandaikan pihak satu memiliki kedekatan personal dan menjalin relasi konkrit dengan pihak yang menjadi sasaran kepedulian.

Kepedulian dapat tergugah melalui pendekatan secara imajiner. Manusia dapat mentransendenkan dirinya seakan-akan menjadi pihak lain. Kemampuan berempati merupakan wujud transendensi manusia masuk ke dunia imajiner. Empati berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “en” artinya di dalam dan “patheia” yang artinya rasa perasaan, emosi, pengalaman. Empati merupakan proyeksi perasaan batin manusia pada pihak lain atau sebuah objek (Bagus, 2002:196-197). Orang berusaha memahami dan merasakan pengalaman pihak lain tanpa harus yang bersangkutan mengalami langsung peristiwa tersebut. Empati menempatkan pengalaman yang sedang terjadi objek yang diamati kedalam perasaan batin dari subjek pengamat.

Prinsip kaidah emas perlu diasah dalam sikap batin manusia. Manusia sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan perlu merefleksikan terlebih dahulu pada dirinya. Kaidah emas berbunyi “Jika kamu ingin orang lain berbuat kepadamu, lakukanlah pada mereka; sebaliknya jika kamu tidak ingin orang lain berbuat kepadamu janganlah melakukan kepada mereka”.

Mengembangkan rasa kepedulian dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan berempati terhadap pihak yang menjadi korban penindasan ataupun ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Bagus , L., 2002., *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia
- Keraf, Sonny2006., 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta :Kompas.
- Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta.
- Nurhaini Ismi Dwi Astuti, tt., *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)*, Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).
- Oedjoe, Mien Ratoe, 2010, *Modul: Panduan Merancang Bahan Ajar yang Adil dan Setara Bagi Anak Perempuan dan Laki-Laki*, Kupang; Universitas Nusa Cendana
- Peursen, 1990, 1990, *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Rachels, J., 2004, *Filsafat Moral*, Yogyakarta :Kanisius.
- Shiva,V., 1997, *Bebas dari Pembangunan Perempuan , Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALINDO, Jakarta.
- _____ 2005, *Earth Democracy Justice, Sustainability, and Peace*, London: North America by South End Press.
- Shiva ,V. dan Mies, M., 2005, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan* , Yogyakarta : IRE Press.
- Suseno, 1987, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius
- _____ , 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta :Gramedia.
- _____ , 2005, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Steve, V., 1997, "Memupuk Semangat Kepedulian Yang Kristiani", dalam majalah *Ekawarta No. 03/XIVI/1997*:Jakarta.

Warren , 2000., 2000, *Ecofeminist Philosophy, A Western Perspective on What It is And Why It Matters* , New York: Roman & litle Fild Publiser, Inc. Lanham.

Modul 3

MENDALAMI MODEL PERJUANGAN POLITIK KAUM FEMINIS

Dasar Pemikiran

Menggugah kesadaran seseorang hendaknya dengan cara memberikan wawasan pengetahuan secara utuh dan komprehensif. Pemberian pemahaman sepotong-sepotong secara parsial bersifat kontraproduktif karena dapat memunculkan persepsi keliru. Pengetahuan yang dirujuk hanya sekedar digunakan untuk memperkuat keinginannya guna mengendalikan, menaklukkan maupun menguasai pihak lain. Kedangkalan pengetahuan akan berbahaya manakala pengetahuan yang diperoleh didikotomikan dalam posisi yang saling terpisah secara tegas dalam relasi yang saling bermusuhan. Paham keagamaan dilawankan dengan paham politik feminis. Umat maupun warga masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti ajaran agama atau wawasan pengetahuan yang disampaikan paham feminisme.

Pendikotomian seringkali diikuti dengan mengunggulkan sumber pengetahuan yang satu diikuti dengan merendahkan

yang lain. Ajaran agama dan pengetahuan berasal dari pemikiran feminis dipertentangkan dalam hirarkhi nilai berbeda yang satu dipandang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia, lebih benar dari yang lain. Pendikotomian seringkali diikuti dengan pengambilan sikap memarginalkan pihak lain dengan tujuan menggiring ketaatan serta kepatuhan secara mutlak terhadap satu sumber pengetahuan. Umat yang mengikuti pengetahuan yang disampaikan oleh para pemikiran feminis diberi label kafir atau sesat, sedangkan kelompok feminis menuduh orang yang terkukung ajaran agama digolongkan berwawasan picik atau kerdil.

Ajaran agama maupun wawasan pengetahuan yang bersumber dari aliran pemikiran filsafat seharusnya tidak perlu didikotomikan dalam relasi saling bermusuhan, melainkan dapat dibangun pola relasi saling bersinergi. Dua hal berbeda tidak selalu harus dipandang sebagai musuh yang harus saling menundukkan satu dengan lain, tapi dapat dibangun relasi yang saling melengkapi, memperkaya dan menyempurnakan satu dengan lain. Umat maupun warga perlu dibekali kemampuan berpikir secara sintesis dalam relasi yang bersifat sinergis. Sisi-sisi positif masing pihak dapat menjadi entitas yang saling memperkaya satu dengan lain, keterbatasan masing-masing pihak dapat ditutup oleh kelebihan pihak lain. Kemampuan menggabungkan gabungkan antara pengetahuan satu dengan pengetahuan lain perlu dilatih supaya terbiasa berpikir komprehensif.

Pembekalan kemampuan berpikir komprehensif bermanfaat bagi para elite politik supaya pada saat hendak mengambil keputusan untuk membuat kebijakan maupun peraturan perundang-undangan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Keputusan politik tidak selalu bersifat monolog menyangkut satu aspek kehidupan semata, melainkan seringkali beririsan dengan aspek ekonomi, sosial-budaya, ideologi, agama maupun bidang pertahanan keamanan dari suatu negara. Berbagai aspek kehidupan nasional

tersebut perlu dipahami secara utuh serta mendalam dampak positif maupun negatifnya supaya dapat diperoleh keputusan yang lebih bijaksana.

Salah satu indikator keputusan politik bersifat bijaksana apabila hasil akhirnya manfaat yang besar bagi kesejahteraan umum. Elite politik memperoleh kedudukan atau kekuasaan karena mendapat dukungan dari kelompok tertentu, namun bukan berarti yang bersangkutan hanya memikirkan kepentingan kelompok tersebut saja. Seseorang anggota legislatif dapat menjadi pejabat di daerah maupun dipusat karena bergabung dalam partai tertentu. Partai berjasa mengantar seseorang menjadi anggota legislatif, namun demikian setelah yang bersangkutan berhasil memperoleh kekuasaan hendaknya tidak hanya memperjuangkan kepentingan partainya semata, melainkan kepentingan masyarakat luas. Elite politik bertugas memajukan kesejahteraan umum. Cara berpikir komprehensif dengan mengoptimalkan pengembangan sisi-sisi positif baik itu ajaran agama maupun aliran pemikiran filsafat termasuk didalamnya aliran feminisme perlu ditumbuh kembangkan.

Tujuan Umum

1. Mengubah cara pandang masyarakat atau umat yang memiliki persepsi negatif terhadap perjuangan kaum feminis.
2. Memberikan pencerahan kepada masyarakat maupun umat pemikiran positif dari kaum feminis yang dapat digunakan sebagai sumber bahan dan sumber nilai untuk melakukan perjuangan menuju keadilan dan kesetaraan gender.
3. Memotivasi masyarakat maupun umat untuk mempromosikan dan memperjuangkan terwujudkannya keadilan gender pada umumnya dan dalam bidang politik pada khususnya.

Tujuan Khusus

1. Semakin banyak umat dan anggota masyarakat mendukung gerakan anti diskriminasi gender
2. Semakin banyak umat dan anggota masyarakat memiliki wawasan luas strategi untuk menghentikan praktek diskriminasi gender
3. Semakin banyak umat dan tokoh masyarakat bersikap pro-aktif mewujudkan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari pada umunya dan dunia politik pada khususnya

Durasi Waktu Pelatihan

3 X 60 menit

Proses Pelatihan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
17.00 sd 18.00 WIB	Menggugah kesadaran ada banyak cara dan strategi untuk memperjuangkan keadilan gender di masyarakat	Diawali dengan inspirasi gambar yang menunjukkan dua wajah (perempuan tua & perempuan muda dalam satu kesatuan gambar). Ilustrasi gambar hanya ingin membuka wawasan ada banyak cara dan strategi untuk memperjuangkan terwujudkannya keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat

18.00 sd 19.00	Membuka wawasan perjuangan kaum feminis selaras dengan misi suci yang diperjuangkan oleh semua agama	Ceramah dan berdiskusi luhur pemikiran feminisme dan agama
19.00 sd 20.00	Menggugah kesadaran umat maupun anggota masyarakat untuk bersinergi menghentikan praktek diskriminasi gender	Ceramah dan berdiskusi membangun sinergi antara feminisme dan agama untuk memerangi diskriminasi gender
Catatan	Setiap pergantian sesi selalu diselingi dengan <i>ice breaking</i> dalam bentuk permainan yang menghibur dan bermakna	

Materi III

MENDALAMI MODEL PERJUANGAN POLITIK KAUM FEMINIS

Visi Luhur Pemikiran Feminisme dan Agama

Feminisme dan agama keduanya memiliki kesamaan dalam hal memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesetaraan maupun keadilan merupakan nilai manusiawi sekaligus rohani. Orang yang memperlakukan sesama secara diskriminatif merupakan perbuatan tidak manusiawi yang dibenci oleh Allah maupun manusia. Perlakuan diskriminatif dapat mengakibatkan kinerja politik menjadi tidak efektif dan efisien. Orang yang seharusnya kompeten menjalankan tugas tidak diberi posisi hanya karena yang bersangkutan berbeda jenis kelamin atau agama; sebaliknya yang tidak kompeten justru dipercaya menjalankan pekerjaan hanya karena yang bersangkutan seiman atau sama-sama laki-laki dapat mengganggu kinerja institusi maupun organisasi. Organisasi politik hendaknya dikelola secara profesional dengan memanfaatkan orang yang benar-benar kompeten.

Diskriminasi merupakan perlakuan tidak menyenangkan terutama bagi pihak yang menjadi kurban. Tidak pernah ada orang bersuka cita memperoleh perlakuan diskriminatif. Pelaku yang mempraktekan perbuatan diskriminatif pada saat yang bersangkutan menjadi kurban pasti juga tidak akan bahagia. Elite politik sebelum mengambil keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya membayangkan dirinya sebagai rakyat yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Prinsip kaidah emas untuk menentukan perbuatan dikatakan baik secara moral "*hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda sendiri*

ingin diperlakukakannya” atau secara negatif dapat dirumuskan dengan pernyataan “*janganlah melakukan terhadap orang lain, apa yang anda sendiri tidak ingin dilakukan terhadap diri anda*” (Bertens, 2000:29). Perlakuan diskriminatif tidak dapat diuniversalkan sehingga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Tidak ada satu manusia yang merasa nyaman memperoleh perlakuan diskriminatif. Setiap manusia menghendaki harkat dan martabatnya diperlakukan secara sama.

Agama maupun feminisme sama-sama menjalankan misi luhur memperjuangkan harkat dan martabat manusia. Islam mengajarkan kehadiran agama merupakan “rahmatan lil’alami” menjadi rahmat bagi alam perempuan maupun laki-laki, demikian juga feminisme berjuang demi kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama hendak mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi, hanya berbeda dalam hal strategi, cara dan sarana untuk mencapainya. Agama lebih banyak menggunakan rujukan wahyu Allah yang ada dalam kitab suci sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan feminisme sebagai bagian dari aliran pemikiran filsafat lebih mengedepankan pertimbangan rasio.

Perbedaan penekanan bukan berarti merupakan bentuk pengesampingan terhadap sarana yang dipergunakan, melainkan hanya dikarenakan pada pilihan metode yang digunakan untuk pembahasannya. Kedua pendekatan dapat dipadukan dalam rangka untuk saling melengkapi, menyempurnakan dan memperkaya satu dengan lain. Pemikiran filsafat akan semakin bijaksana ketika diperkaya oleh pencerahan berasal dari ajaran kitab suci, sebaliknya pemikiran keagamaan berlandaskan argumentasi rasional dapat memudahkan umat memahami gagasan secara utuh, lengkap dan benar. Visi perjuangan agama dan feminisme satu dan sama yaitu memperjuangkan nilai keadilan .

Perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sudah berlangsung lama dalam sejarah. Semua orang merasa terhina

ketika mendapat perlakuan tidak adil. Perbuatan tidak adil pada manusia bukan sekedar merugikan secara materiil tetapi sekaligus dapat memunculkan luka batin. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan merasa. Perlakuan semena-mena terhadap semua makhluk memang memunculkan penderitaan, namun penderitaan yang dirasakan manusia berbeda dengan penderitaan pada binatang. Perlakuan secara tidak mengenakkan pada binatang hanya berhenti pada luka fisik, sedangkan pada manusia dapat masuk lebih dalam lagi pada unsur kejiwaan. Perlakuan semena pada manusia memunculkan “shock” dan “trauma” yang jauh lebih intensif dan ekstensif. Penderitaan manusia tidak hanya merupakan penderitaan fisik, tapi juga memunculkan rasa aib, rasa malu, rasa rendah diri, merasa tidak berharga yang tidak mudah dilupakan oleh waktu (Nugroho, 2001:126-127).

Feminisme merupakan aliran filsafat yang berusaha memahami perasaan perempuan yang rentan terhadap perlakuan tidak adil. Persoalan yang dirasakan, dialami maupun didambakan perempuan dijadikan fokus bidang kajian intensif oleh para pemikiran feminis sepanjang zaman di berbagai belahan dunia. Kajian feminis mengatasi batas-batas etnis, agama, maupun negara. Perjuangan meruntuhkan pemikiran primodialisme berusaha membebaskan masyarakat dari pola pemikiran sempit kedaerahan, namun gerakan primordialisme hanya berhenti pada satu wilayah atau bagian dari negara tertentu. Hal senada juga terjadi dalam gerakan perjuangan keagamaan, gerakan mereka terkotak-kotak dalam beragama kelompok maupun agama. Manusia di dunia hanya terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga gerakan feminisme pada hakikatnya memperjuangkan nasib separuh penduduk dunia yang mencari keadilan. Perjuangan feminisme merupakan komitmen bersama semua manusia, mengatasi batas wilayah Negara. Penduduk di dunia dihuni oleh manusia berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, dalam sejarah bangsa-bangsa

selalu ada penindasan yang menimpa perempuan serta gerakan yang mengupayakan pembebasannya.

Praktek adanya penindasan terhadap perempuan merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan. Perjuangan feminisme merupakan perjuangan kemanusiaan yang tidak mengenal kata akhir, hal ini disebabkan kompleksitas pengetahuan yang ada di dalamnya. Sisi kemanusiaan perempuan tidak bersifat monolitik melainkan multidimensional. Tuntutan pemberian hak berpolitik tidak otomatis selesai ketika perempuan diberi akses setara untuk memilih ataupun dipilih, melainkan masih memerlukan upaya pembebasan dari sistem ekonomi, budaya maupun ideologi yang menguncinya. Ongkos berpolitik mahal serta cengkraman budaya patriarkhi yang kuat membuat pemberian akses berpolitik kurang memperoleh tanggapan secara antusias oleh kaum perempuan.

Feminisme sebagai gerakan sosial-kemanusiaan sudah berlangsung dalam kurun waktu panjang. Ketekunan mencari informasi, mengolah dan memberi solusi dalam berbagai perjalanan waktu menunjukkan permasalahan perempuan bukan sekedar gaya hidup sesaat (trend) melainkan substansial. Gaya hidup biasanya bersifat temporal, selagi muncul corak baru dengan mudah beralih serta meninggalkannya. Kesenjangan dan ketidakadilan merupakan problem kemanusiaan substansial yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan paling dalam. Tidak ada manusia di dunia yang bersuka cita ketika hak dasarnya tidak dihargai atau bahkan ditindas, mereka pasti berusaha untuk memperjuangkannya. Bentuk, cara, langkah-langkah, dan sikap penghargaan terhadap sisi-sisi kemanusiaan ekspresinya sangat beranekaragam. Kemanusiaan merupakan persoalan bersifat kompleks sehingga tidak dapat dikumpas tuntas secara instan, setiap kali ada usaha untuk mendalaminya terbuka persoalan baru yang menarik untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Setiap jaman menghasilkan gaya perjuangan berbeda satu dengan lain. Perspektif teologi memandang keragaman sebagai rahmad yang perlu disyukuri serta menunjukkan kuasa Allah merupakan hal yang luar biasa. Allah maha pencipta sehingga meskipun wujud ciptaan sama berupa manusia, tetapi kreasi berpikir berbeda-beda. Perbedaan cara pandang dan penekanan aspek memunculkan aliran pemikiran berbeda satu dengan lain. Pemikiran feminis liberal, berbeda dengan feminis radikal maupun feminis *social transformative*. Setiap jaman melahirkan aliran pemikiran yang kas sejalan dengan tantangan maupun ancaman yang dihadapinya. Kerangka pemikiran, konsep dan teori dari paham-paham feminis yang berkembang dalam perjalanan sejarah dapat digunakan inspirasi dan aspirasi untuk memperkaya wawasan sekaligus melakukan aksi dalam berpolitik.

Sejarah merupakan pelajaran berharga bagi pembentukan karakter maupun sikap berpolitik dimasa depan. Sejarah mempunyai peranan penting dalam membangkitkan kesadaran moral yang baik bagi generasi muda. Sejarah bukan sekedar laporan tentang fakta-fakta, melainkan suatu pendekatan nilai, bukan hanya sekedar bahasa yang menyangkut “adanya”, melainkan bahasa yang menyangkut “seharusnya” (Peursen, 1990:93-94). Gerakan sejarah perjuangan politik perempuan yang terjadi di masa lampau, dapat menjadi pelajaran berharga untuk generasi saat ini maupun mendatang.

Sinergisitas antara Agama dan Feminisme

Agama dan feminisme merupakan dua entitas yang bermisi sama yaitu menjadikan kehidupan masyarakat lebih manusiawi. Agama diturunkan ke dunia untuk menghaluskan karakter maupun budi pekerti luhur umat manusia, bukan untuk merendahkan martabat satu dengan lain. Penindasan atas nama agama merupakan pola pikir yang *contradiksio interminis* karena hakikat agama untuk

kebaikan sehingga jika membiarkan atau bahkan mengajurkan berbuat buruk bertentangan dengan hakikat keberadaannya dalam dirinya sendiri. Feminisme berusaha membangun paradigma baru berdasarkan nash yang sama namun dengan interpretasi secara berbeda. Feminisme menawarkan pemaknaan baru terhadap agama sekaligus membongkar dogma-dogma yang dirasa kurang memberi rasa keadilan terhadap perempuan.

Agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan rangkaian proses aktivitas untuk memanusiakan manusia. Agama merupakan aktivitas budaya manusia untuk semakin menjunjung tinggi keadaban dan kemanusiaan. Manusia menyadari bahwa keadilan merupakan sesuatu yang bernilai luhur namun sekaligus seringkali terabaikan sehingga perlu diingatkan kembali. Keadilan merupakan nilai dasar yang dijunjung tinggi sebelum kemunculan para nabi, namun tetap menjadi agenda yang perlu diperjuangkan hingga sekarang. Gereja katolik sejak awal berdiri menekankan misi kenabian untuk selalu terlibat membela manusia yang tertindas. Umat muslim baik laki-laki maupun perempuan diutus untuk selalu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* mengajak kearah perbuatan baik (kebajikan) serta mencegah terjadinya perbuatan keji. Penindasan terhadap hak perempuan merupakan perbuatan keji sehingga menjadi agenda bersama bagi kaum feminis maupun umat beragama untuk mencegah atau menghentikannya.

Titik pertemuan yang sekaligus menjadi titik perpotongan agama dengan feminis pada usaha untuk mengakhiri segala bentuk penindasan. Keduanya menjalankan misi yang sama tapi tidak dapat saling menggantikan. Feminisme sebagai aliran filsafat tidak dapat menggantikan kedudukan agama. Agama memberi orientasi dasar kehidupan berlandaskan pada sistem kepercayaan yang dianutnya, namun demikian pemikiran feminis dapat membantu memberi ketrampilan berpikir dengan cara memberi orientasi lebih masuk akal bukan sekedar mengindoktrinasi ajarannya secara paksa. Umat

beragama akan semakin meyakini kebenaran pengetahuan agama yang diturunkan melalui proses perwahyuan kalau pesan moral yang disampaikan dapat secara mudah ditangkap menggunakan akal sehat. Pemikiran kefilosofan feminis memiliki kontribusi berharga bagi umat beragama karena mampu mengantar pemahaman ajaran agama secara lebih cerdas.

Pemikiran feminisme membantu menggali rasionalitas moralitas agama secara lebih dalam. Umat beragama saat ini mengharapkan agar ajaran agamanya dapat dipertanggungjawabkan secara lebih rasional. Umat tidak menghendaki kepercayaan terhadap ajaran agama seperti hanya percaya pada mitos yang diwariskan secara turun temurun begitu saja. Umat kurang merasa puas hanya disuruh mempercayai secara buta dengan dalih Tuhan sudah memerintahkan seperti itu; melainkan senantiasa ingin berusaha mencari lebih lanjut atas dasar alasan apa Tuhan memerintahkan itu. Ajaran agama semakin mudah diserap sebagai bentuk keutamaan moral umat pada saat yang disampaikan bersifat masuk akal. Pemikiran feminisme membantu memberi pertimbangan nalar logis pesan wahyu yang ada dalam ajaran agama. Praktek diskriminasi terkadang muncul karena dikalangan masyarakat maupun para pemuka agama masih ada yang menafsirkan ajaran agama secara bias gender.

Islam memberi ruang untuk menafsirkan ajaran agama diselaraskan dengan perkembangan jaman. Hukum-Hukum Fiqih Islam tentang perempuan berdasarkan ijtihad dapat saja berubah interpretasi sesuai dengan perkembangan Zaman. Tuntutan kaum feminis untuk merekonstruksi fiqih perempuan dapat dilakukan asalkan masih masuk dalam hukum-hukum hasil *istinbath ijtihadi*. Fiqih perempuan yang dapat direkonstruksi ada dalam bidang *ijtihad*. Sedangkan hukum-hukum yang termasuk dalam syariat Islamiyah tidak boleh diubah, karena dengan mengubah hukum syariat akan mengubah dasar hukum Islam. Bidang ijtihad

merupakan hukum syara yang tidak ada dalil pastinya (qarth'Inya). Sebagai contoh kepemimpinan perempuan menjadi anggota DPR, menteri, presiden, bupati dan lain sebagainya (Ismail,2000: 148 - 149). Interpretasi secara rasional terhadap Fiqih Islam dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang lebih adil dan manusiawi masih dapat dilakukan.

Umat dalam memahami ajaran agama hendaknya dilakukan secara mendalam. Filsafat mengajarkan ketrampilan berpikir secara mendalam. Feminisme sebagai aliran filsafat memiliki pemikiran rasional yang bersifat radikal, sistematis dan komprehensif supaya hasil pengetahuan yang diperoleh lebih bijaksana. Tuhan menganugerahkan rasio pada manusia, hasil pemberian-Nya jika digunakan berarti menghargai Sang Pemberinya. Menyianyikan pemberian Tuhan berarti kurang menghargai Sang Pemberinya. Rasio dapat dipergunakan untuk melakukan rekonstruksi maupun dekonstruksi terhadap ajaran agama yang bias gender. Ajaran agama perlu dibaca ulang dan dikonstruksi kembali supaya pesan moral yang bersifat perennial dapat ditemukan. Rasio dapat dipergunakan untuk memperkuat hasil pengetahuan yang diterima melalui wahyu bahwa pesan hakiki agama adalah memerintahkan manusia berbuat adil (Munawar, Racman, 2000: 206).

Keadilan merupakan rumusan konseptual yang bersifat abstrak dan kompleks implementasinya perlu dipertajam sesuai dengan semangat jaman. Reinterpretasi tentang bentuk, rumusan, landasan teori dan model pembagian yang adil perlu diberi pemaknaan baru. Umat beragama diharapkan dalam menjalankan ajaran agama dilakukan secara mendalam, cerdas dan kritis. Ajaran agama tidak diterima begitu saja tapi digali terus menerus sampai ke akar permasalahan paling dalam.

Tafsir ajaran agama secara dangkal terkadang dapat memunculkan kesan bersifat bias gender. Ajaran agama terkadang memuat pesan moral yang tidak dapat ditangkap secara langsung

sehingga memerlukan permenungan secara lebih mendalam. Pesan moral yang disampaikan melalui wahyu seringkali memunculkan interpretasi beragam. Pemuka agama satu dengan pemuka agama lain terkadang memberi tafsir berbeda bahkan tidak jarang bertentangan satu dengan lain. Feminisme menyediakan seperangkat pemikiran kritis supaya umat tidak terombang-ambing oleh pesan moral yang disampaikan pemuka agama. Kemampuan berpikir kritis perlu dimiliki umat beragama supaya keimanannya semakin kokoh. Umat tidak mudah menerima atau mengubah keyakinan yang dianggap benar hanya karena bisikan pemuka agama yang terkadang tidak secara murni menyampaikan pesan kenabiannya. Pemikiran kritis mampu membongkar selubung ideologis penindasan terhadap perempuan yang mengatasnamakan ajaran agama.

Feminisme membantu umat untuk memahami ajaran agama secara lebih sistematis. Kitab suci berisikan pesan moral yang perlu dipahami secara utuh, berkesinambungan dan keterkaitannya antara ayat satu dengan lain. Pemahaman sepotong-sepotong terhadap kitab suci dapat memunculkan penafsiran yang menyesatkan. Ayat satu dengan ayat lain merupakan rangkaian yang membentuk sebuah sistem. Mencomot salah satu ayat dengan tidak mempertimbangkan ayat lain dapat mendistorsi arti dan makna sebenarnya.

Teks kitab suci hendaknya dipertimbangkan dalam relasinya dengan konteks yang lebih luas. Pada saat ini peran publik perempuan Muslimat sering dipertentangkan. Dalih yang digunakan sektor publik merupakan tempat pencarian “nafkah” merupakan kewajiban laki-laki. Pemahaman ini dalam ajaran Islam perlu dikembalikan pada semangat Al’Qur’an yang lebih luas mengajarkan perbuatan bermanfaat bagi pihak lain merupakan kewajiban laki-laki maupun perempuan yang mendapat ridha dari Allah. Pemahaman terhadap sektor publik perlu digeser bukan sekedar tempat pencarian uang, tetapi juga merupakan sarana mengaktualisasikan potensi diri supaya dapat lebih bermanfaat

bagi banyak orang (Dzuhayatin, 2000:249). Mengaktualisasikan potensi diri secara optimal merupakan panggilan kemanusiaan yang diwajibkan semua manusia. Pemikiran sistematis memudahkan umat memahami ajaran agama secara lebih mudah dan benar.

Feminisme membantu menafsirkan ajaran agama secara lebih komprehensif dan kontekstual. Agama lahir dan muncul sesuai dengan semangat jaman. Jaman berubah mengakibatkan peristiwa baru juga bermunculan. Agama perlu bersikap antisipatif terhadap masalah-masalah moral baru yang belum disinggung oleh sumber perwahyuan pada saat itu. Tafsir agama berupa teks kitab suci perlu direinterpretasi secara kontekstual sesuai dengan semangat jaman. Contoh kasus seperti “.....*apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang-orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah (hidup hidup)?Ingatlah alangkah buruknya (putusannya) yang mereka tetapkan itu (QS., An Nahl (16) ayat 58-59).* Penafsiran spontan memberi kesan seakan-akan agama Islam bersikap kejam terhadap perempuan, tapi dengan penafsiran secara komprehensif dan kontekstual akan diperoleh pemaknaan berbeda.

Ayat-ayat tersebut di atas tidak hendak menunjukkan ajaran yang seharusnya, melainkan sekedar menceritakan sejarah sebelum peradaban Islam muncul yaitu jaman Jahiliyah (kafir Quaraisy). Pada jaman Jahiliyah terjadi praktek tidak berperikemanusiaan terhadap perempuan, bukan aturan normatif yang disarankan oleh Islam. Islam datang mengikis sosiokultural Jahiliyah yang sangat melecehkan perempuan. Kedatangan Islam mengubah peradaban menjadi lebih manusia dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kedatangan Islam membawa perubahan secara bertahap mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia

merdeka dan mulia dihadapan Tuhan maupun sesama. Tafsir secara komprehensif dan kontekstual dapat mendudukan secara tepat fungsi dan kedudukan agama sebagai kontrol sosial sekaligus mendudukan permasalahan secara tepat.

Feminisme maupun agama sama sama hendak memuliakan manusia. HR. al Tirmidhi menyatakan “*Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan, atau dua saudara perempuan, dan ia menjaga mereka dengan baik dan takut kepada Allah tentang urusan mereka, maka tempat mereka adalah surga*”. *Perlakuan baik terhadap perempuan memiliki bobot pahala sama dengan perlakuan terhadap laki-laki. Perlakuan baik dapat diwujudkan dalam bentuk memberi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat setara terhadap perempuan maupun laki-laki.* Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan sebatas kehidupan domestik, akan tetapi juga dapat bekerja sama dengan laki-laki untuk mengurus kehidupan publik.

Al’qur’an mempermuliakan perempuan minimal dalam delapan hal yaitu: 1). Menempatkan kemanusiaan dan kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki. Allah menegaskan dalam Al-Qur’an “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling berta’aruf. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kamu...” (Q.s. Al-Hujurat:3). 2). Perempuan dan laki-laki berasal dari unsur yang sama dan dari jiwa yang satu. Hal ini seperti tertulis “Dia-lah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya” (Q.s. Al-A’raaf:189).3) Perempuan dan laki-laki pada saat proses pembentukan janin sama. Allah mengesakan “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah ia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam Rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal

darah lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang laki-laki dan perempuan” (Q.s Al –Qiyamah : 37-39).

Jaminan memperoleh kesamaan kebahagiaan dunia akhirat antara laki-laki dengan perempuan merupakan point ke-4 yang dijanjikan oleh Al’qur’an. Perempuan maupun laki-laki memiliki kesamaan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat apabila keduanya sama sama menempuh jalan hidup yang saleh. Allah menegaskan dalam Al’qur’an, “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh , baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik” (Q.s. An-Nahl:97). Point ke -5 perbuatan amal kebaikan perempuan dengan laki laki memperoleh pahala sama dihadapan Allah. Allah menyatakan “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, ‘sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu keturunan sebagian yang lain’ ”. (Q. s. Ali Imran:195). Point ke -6 Perempuan merupakan partner sepejuangan laki-laki dengan perempuan di dunia maupun akhirat. Al’qur’an selalu menyertakan penyebutan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan dalam kesederajatan. Pada saat zaman Jahiliyah perempuan dipandang sebagai makhluk hina, Rasulullah secara tegas menyatakan “perempuan adalah pasangan yang sebanding dengan laki-laki”.

Point ke-7, Al’qur’an setiap penyebutan manusia berarti berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh *Yaa ayyuhannas* (wahai sekalian manusia), *Yaa bani adama* (wahai anak cucu Adam), *Yaa ayyuhalalladzina aamanu* (wahai orang-orang yang beriman). Panggilan Allah kepada manusia mencakup perempuan maupun laki-laki. Point ke-8, Rasulullah SAW memberi penghargaan tinggi terhadap anak perempuan “Sebaik-baik anakmu adalah anak perempuan” , dalam hadis lain beliau juga menyatakan

“Tidaklah menghormati perempuan, kecuali orang yang terhormat dan tidak pula menghinakannya kecuali orang yang hina “ (Ismail, 2000: 135-136). Perempuan dan laki-laki dihadapan Allah sama sama bernilai luhur.

Cara pandang Islam senada dengan cara pandang Katolik yang memperlakukan perempuan sebagai sosok yang dipermuliakan. Bunda Maria sebagai ibu Yesus dimuliakan dan dipandang sebagai pendoa bagi umat Katolik. Kitab Galatina 3: 28 menyatakan umat Katolik dilarang membeda-bedakan menurut jenis kelamin. Yesus tidak menolak pada saat ada perempuan pendosa mencuci kakinya, karena kedatanganNya ke dunia untuk menyelamatkan para pendosa (Lukas:7:37). Perempuan maupun laki-laki dihadapan Yesus memiliki kedudukan yang sama.

Feminisme membantu umat beragama untuk dapat berpikir secara lebih kritis. Pemuka agama dewasa ini banyak juga yang sekaligus bekerja sebagai politisi. Politisasi agama dapat membingungkan keyakinan pada umat pengikutnya. Agama terkadang digiring untuk melegitimasi tujuan jangka pendek dari kepentingan politik tertentu. Tidak jarang sesuatu yang dianggap sebagai ajaran agama, ternyata setelah dikaji lebih lanjut ternyata hanyalah pendapat satu aliran teologi atau mazhab hukum tertentu. Dunia politik merupakan arena yang serba mengalami ketidakpastian, hanya ada satu kepastian yang ada dalam politik yaitu kepentingan. Politisasi agama dapat menjadikan pengetahuan umat ditarik menarik untuk memenuhi ambisi kepentingan partai atau kelompok tertentu. Semakin banyak pemuka agama terkooptasi dalam lingkaran politik dapat mengakibatkan umat kesulitan menentukan pandangan hidup yang akan digunakan sebagai pedoman bertingkah laku karena terombang ambingkan oleh kepentingan politik yang beragam.

Pengembangan sikap kritis dapat belajar dari model pemikiran yang digunakan oleh kaum feminis. Istilah kritis berasal dari

bahasa Yunani “krisis” yang artinya memisahkan atau memilah-milah unsur-unsur yang dinilai tepat dari yang dinilai tidak tepat (Suseno,1988:26). Berpikir kritis merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memilah-milah atau membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bernilai tinggi dan yang bernilai rendah. Orang kritis tidak begitu saja menerima teori, pandangan umum, ajaran agama maupun pemikiran filsafat dominan yang berkembang di masyarakat. Setiap pandangan normatif dicermati, diperiksa secara hati-hati, diteliti secara lebih mendalam, diidentifikasi kelemahan maupun kelebihan, serta implikasi moral sosial maupun berbagai dampak yang menyertainya. Ajaran agama, pemikiran filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi maupun kebijakan pemerintah dalam perspektif feminis tidak pernah bersifat netral gender sehingga perlu dievaluasi.

Pengembangan sikap kritis tidak ditujukan untuk mengembangkan pola pikir yang apatisisme maupun skeptisisme permanen, tetapi hanya digunakan sebagai metode untuk membongkar selubung ketidakadilan gender. Keraguan terhadap kebenaran pengetahuan yang disampaikan oleh pemuka agama, hanyalah merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan yang lebih pasti. Sikap kritis dimaksudkan untuk memurnikan arah, tujuan ajaran agama maupun kebijakan pemerintah supaya benar-benar berorientasi untuk kesejahteraan manusia beserta dengan seluruh penghuni alam. Analisis secara rinci berkaitan dengan ciri, latar belakang, sifat, karakter, cara kerja dari agama maupun kebijakan yang dikeluarkan negara penting dilakukan dengan tujuan untuk semakin mengeksplicitkan sekaligus mempromosikan visi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan sepenuhnya dan seutuhnya.

Pemikiran dalam perspektif feminis hendaknya tidak hanya berhenti pada wacana teoritis tetapi sampai ke hal yang bersifat praxis. Ajaran agama hendaknya tidak hanya berhenti pada

pembahasan yang bersifat abstrak, teoritis, mengawang-awang dan transedental; melainkan perlu membumi. Ajaran konseptual agama perlu diimplementasikan, dipraktekkan dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan agama hendaknya tidak hanya dicapai melalui proses berpikir reflektif-spekulatif yang bersifat abstrak-teoritis-transedental, melainkan sekaligus terlibat langsung dalam berbagai macam kegiatan konkrit kemasyarakatan dalam wujud memperjuangkan keadilan gender.

Proses internalisasi nilai-nilai moral agama perlu dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Penyampaian pesan luhur nilai-nilai moralitas keagamaan dapat bertitik tolak dari adanya keprihatinan-keprihatinan praktis menyangkut konsekuensi hubungan antara manusia dengan sesama. Mulai dari adanya kepedulian praktis ini pada akhirnya dapat menjalar ke persoalan-persoalan teoritis, persoalan-persoalan spekulatif menyangkut hubungan antara manusia dengan dunia (Nugroho, 2001:97-98).

Berhadapan dengan fakta orang yang mampu berpikir kritis akan mengambil dua langkah: pertama, melakukan kritik terhadap berbagai fenomena sosial-ekonomi-kultural di masyarakat yang berpotensi memunculkan ketidakadilan gender. Berbagai bentuk penindasan baik yang dalam wujud halus maupun kasar perlu dibongkar dan diungkap asumsi-asumsi yang mendasarinya. Langkah kedua, perlu ditarik konsepsi umum bertolak dari fakta yang ditemui, dirasakan, diperoleh di lapangan supaya menghasilkan rumusan visi baru yang lebih baik. Proses generalisasi ditempuh setelah melakukan analisis pengamatan secara memadai. Sikap kritis tidak menarik kesimpulan berdasarkan asumsi yang dangkal melainkan berbasis pada data empiris yang akurat.

Data akurat di masa lampau perlu dipertimbangkan untuk mengawali proses berpikir. Perempuan menjadi korban ketidakadilan sudah berlangsung lama, sehingga pengembangan

sikap kritis tidak harus dimulai dengan bersikap netral. Sistem patriarkhi sudah berhasil memberikan dasar argumentasi rasional lama sehingga memberi kesan seolah-olah pemberlakuan sistem nilainya merupakan hal yang sudah wajar, lumrah, benar dan baik. Pembenaan sistem nilai sudah berlangsung jauh lebih lama dibandingkan dengan munculnya gerakan aksi penyadaran. Start awal kondisi faktual berbeda sehingga jika menempatkan diri sebagai posisi pengamat netral akan menguntungkan pihak yang memiliki posisi awal sudah diuntungkan. Mengawali pemikiran kritis tidak harus mengikuti pandangan Adam Smith yang menempatkan posisi sebagai penonton yang tidak berpihak (Keraf, 1996:89-99).

Titik tolak berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara pada saat melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial tidak mengawali dari posisi sebagai pengamat yang bersifat netral, melainkan mengambil posisi sebagai pengamat yang penuh simpati dan berempati terhadap pihak yang dirugikan akibat dari kebijakan politik maupun ajaran agama yang diberikan selama ini. Ketidakadilan lebih banyak dirasakan oleh pihak yang menjadi korban dibandingkan dari pelaku yang berbuat tidak adil. Perasaan pihak yang menjadi korban perlu diselami secara komprehensif dengan cara menganalisis, menginvestigasi dan menginventarisasi berbagai kerugian secara kuantitatif maupun kualitatif akibat dari kebijakan pengembangan politik maupun ajaran agama yang salah arah. Keadilan dapat terwujud apabila suara korban yang menderita, tersingkirkan dan menjadi korban kebijakan atau sistem nilai yang ada lebih banyak didengar, diperhatikan, dan diberi solusi.

Berpikir secara kritis terhadap kebijakan maupun ajaran agama tidak ditujukan untuk menjelek-jelekkkan ajaran maupun kebijakan yang ada, melainkan merupakan aktivitas penyadaran terhadap cara pandang, sistem nilai, teori maupun penerapan kebijakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap perempuan. Kritik feminis terhadap cara pandang patriarkhi yang seringkali

dilegitimasi oleh ajaran agama maupun kebijakan pemerintah digunakan sebagai sarana untuk merumuskan gagasan tentang konsep keadilan sosial yang lebih berkualitas. Keadilan merupakan konsep yang bersifat kompleks sehingga sulit dirumuskan secara positif dalam bentuk definisi tunggal. Banyak unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk suatu perbuatan agar dapat dikatakan adil. Merumuskan konsep keadilan secara positif dengan cara memerinci unsur-unsur pembentuk konsep keadilan berpotensi mereduksi kandungan arti dan makna yang tercakup di dalamnya. Berpikir secara kritis terhadap konsep keadilan dapat dilakukan dengan cara menunjukkan berbagai fenomena ketidakadilan yang secara konseptual maupun faktual nyata-nyata merugikan perempuan. Ajaran agama yang mampu meyakinkan pada umat dengan sistem nilai yang dikembangkan dapat menjamin cita-cita keadilan akan dapat terwujud akan semakin meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya.

Keragaman Corak Pemikiran Feminisme

Tuhan menciptakan manusia bersifat khas, unik dan tidak ada duanya. Bayi yang terlahir kembar tidak mungkin memiliki pemikiran maupun kepribadian identik. Ada ungkapan mengatakan “rambut di kepala sama hitamnya, tapi isi kepala tidak selalu sama”. Sama-sama berpikir mengenai keprihatinan kondisi yang terjadi disekitar, tidak selalu menghasilkan kerangka pemikiran sama. Beragam aliran feminis muncul berlatar belakangan tantangan jaman yang dihadapi serta cara menanggapi terhadap persolan dilakukan secara berbeda pula.

Feminisme lahir bertolak dari adanya keprihatinan akan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Sejak jaman sebelum Yunani Kuna praktek penindasan terhadap perempuan sudah terjadi. Pada awal kelahiran demokrasi di Yunani perempuan tidak diberi hak berpolitik. Hak menyampaikan pendapat secara langsung tidak

diberikan kepada perempuan. Perempuan tidak diberi kedaulatan menentukan aspirasinya secara mandiri melainkan diwakili orang lain (laki-laki). Tubuh, aktivitas, keinginan, harapan, perasaan disuarakan pihak lain yang tentu saja tidak akan pernah dapat secara utuh dan lengkap tersampaikan. Para pihak yang mewakili tidak pernah dapat bersifat neutral, karena yang bersangkutan memiliki kerangka pikir (paradigma) bawaannya. Aspirasi perempuan terfilter dan terkontrol oleh kerangka pikir laki-laki.

Beragam predikat negatif dilekatkan pada diri perempuan. Orang Yunani memandang perempuan sebagai penyebab lahirnya perbuatan setan. Kedudukan perempuan disetarakan dengan orang yang statusnya sebagai budak. Perempuan tidak dipandang sebagai makhluk yang bernilai bagi dirinya sendiri, melainkan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan di pasar bebas. Perempuan tidak berhak melakukan transaksi apapun dan tidak berhak atas kepemilikan barang. Perempuan yang ditinggal mati suaminya, dirinya dapat diwariskan pada saudara atau kerabatnya. Hal senada juga menjadi cara pandang dominan orang-orang Romawi. Perempuan dipandang sebagai setan yang bertugas menggoda dan merusak hati manusia. Hak-hak perempuan tidak banyak yang dijamin oleh undang-undang. Laki-laki berkuasa mutlak terhadap perempuan dan boleh menjualnya sebagai budak belian (Ismail, 2000:132-133).

Pada masa abad pertengahan pengungkapan simbolik terhadap perempuan merugikan keberadaannya. Perempuan disimbolkan dengan kejasmanian yang secara hirarkhi memiliki peringkat yang lebih rendah dengan kerohanian sebagai simbol laki-laki. Thomas Aquinas memandang perempuan merupakan makhluk sekunder yang tugasnya hanya untuk membantu berlangsungnya proses penciptaan kehidupan baru (*pro-creation*). Perempuan hanyalah seorang “*misbegotten male*” yang keberadaannya dibutuhkan demi membantu laki-laki melahirkan anak-anak (Murniati, 2004:XXIV).

Perempuan tidak dipandang sebagai makhluk otonom, melainkan sebagai instrument untuk memenuhi keinginan dan kepentingan laki-laki.

Penindasan terhadap perempuan juga berlangsung di era revolusi Perancis. Masyarakat pada waktu itu sudah mulai mengembangkan pemikiran yang bersifat dualistic. Bertolak dari analisis struktur biologis perempuan diperbandingkan dengan laki-laki memiliki perbedaan kemudian digunakan sebagai dasar pembenar perbedaan dalam struktur sosial budaya. Laki-laki diberi ciri-ciri memiliki sifat rasional, objektif, dan ilmiah; sebaliknya perempuan dilabeli bersifat emosional, sensual, berpembawaan halus serta kurang rasional. Perbedaan ini bukan semata mata atas dasar pertimbangan rasional-akademis, melainkan lebih banyak dikarenakan asumsi. Filsof Jean Jacques Rousseau memandang perlunya pendidikan disesuaikan dengan sifat bawaan manusia yang bersangkutan. Laki-laki sebaiknya mengembangkan instinc bawaannya yang bebas, mandiri dan otonom untuk dipersiapkan menjadi pejabat public. Pendidikan bagi perempuan sebaiknya diarahkan untuk mempersiapkan agar dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik (Azizah, 2017: 8-9).

Perempuan tidak hanya termarginalisasi melalui dunia pendidikan, melainkan juga sebagai warga Negara. Perancis memperlakukan secara berbeda terhadap perempuan dalam hal status kewarganegaraan. Konstitusi Perancis membedakan status warga Negara menjadi dua golongan yaitu warga Negara aktif dan pasif. Perempuan dan pembantu dimasukkan dalam kategori warga Negara pasif, sedangkan laki-laki yang berusia lebih dari 21 tahun dipandang sebagai warga Negara aktif. Perempuan sebagai warga Negara pasif tidak memiliki hak berpolitik (Azisah, 2017:9).

Feminisme merupakan aliran filsafat yang memiliki corak pemikiran beragam. Masing-masing filsof memberi penekanan berbeda-beda sehingga tidak terdapat teori yang bersifat seragam,

tunggal dan monolitik untuk aliran pemikiran feminisme. Teori muncul mengikuti tantangan, keprihatanan dan kesadaran. Teori bukan merupakan produk kegiatan ilmiah yang sekali terumus berlaku universal mengatasi dimensi ruang dan waktu; melainkan selalu terbuka untuk dikritisi, dievaluasi dan dikontekstualisasikan sesuai dengan semangat jaman. Teori hendaknya diperlakukan sebagai hipotesis kerja yang dipergunakan sebagai sarana untuk membimbing mengungkap kebenaran. Para pemikir feminis terus menerus berusaha mencari bentuk, formula, rumusan dan format pemikiran kefilosofan yang bersifat sistematis dan komprehensif, namun hingga saat ini belum dapat terealisasi. Teori yang dihasilkan oleh para feminis selalu bergerak “dalam proses” (*in-process*) (Tong, 2006:388). Teori feminisme hingga saat ini masih terus berproses mencari jati diri.

Pemikiran feminis memiliki bidang kajian yang luas dan kontekstual. Dikatakan bersifat luas karena ruang lingkup sasaran meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang terkait dengan dominasi, opresi (penindasan) maupun subordinasi terhadap perempuan dan alam. Segi-segi keprihatinan etis yang menimpa perempuan bersifat sangat kompleks, saling berhubungan dan saling berkaitan satu dengan lain sehingga membutuhkan pertimbangan komprehensif. Persoalan-persoalan aktual dan faktual seperti persamaan hak, pemberian upah, produksi makanan, pembagian tugas antara privat dengan publik, pembatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pola relasi hierarkhi, kekeringan, pengrusakan hutan menjadi fokus perhatian ketika hal tersebut berakhir dengan relasi eksploitasi dan subordinasi terhadap perempuan.

Para filosof feminis memandang perlu melakukan pertimbangan moral secara kontekstual supaya dapat memberikan penilaian etis terhadap perilaku masyarakat secara lebih bijaksana. Penilaian etis tidak bersifat hitam putih yang dapat dilakukan secara otomatis

menggunakan parameter universal. Perbuatan moral tidak pernah terulang untuk kedua kalinya secara identik, oleh karena itu selalu membutuhkan pertimbangan moral baru. Etika pada saat memberikan penilaian moral terhadap perilaku seseorang maupun sekelompok masyarakat perlu mempertimbangkan latar belakang situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan.

Hal-hal yang melatar belakangi perbuatan moral perlu dipertimbangkan secara luas, menyeluruh dan mendalam. Persoalan sama berlatar belakangi motif berbeda menghasilkan bobot penilaian etis berbeda pula. Pertimbangan konteks perlu dilakukan sejak pengumpulan informasi, pembentukan teori, sampai dengan pada saat melakukan penilaian etis. Persoalan feminis sangat bergantung pada latar belakang konteks khususnya kondisi historis dan material yang mengancam kedudukan dan kehidupan perempuan (Warren, 1996:20).

Setiap masyarakat menghadapi ancaman kemanusiaan secara beragam. Bentuk, sifat dan kedalaman ancaman antara satu dengan lain berbeda. Pengalaman akan praktek penindasan memiliki keterkaitan erat dengan pertimbangan perasaan sehingga tidak dapat digeneralisir ke semua manusia disegala tempat. Penggantian hutan dari pola tanam multikultur menjadi monokultur bagi masyarakat industri perkotaan Amerika mungkin dirasa bukan merupakan masalah moral serius dan mendesak untuk dipersoalkan, tetapi bagi masyarakat India yang hidupnya sangat bergantung pada hasil hutan hal tersebut merupakan permasalahan krusial dan urgen. Kesadaran moral masyarakat akan rasa keadilan biasanya muncul melalui proses dialektika dipicu oleh aksi penindasan yang semakin kelihatan nyata, keras dan kasar; kemudian memunculkan reaksi perlawanan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Corak pemikiran feminisme beragam juga dikarenakan para filsaf memiliki minat perhatian memperjuangkan sisi kehidupan manusiawi secara berbeda-beda. Para filsaf feminis memiliki

ketertarikan bervariasi pada saat membahas topik, materi, strategi maupun menawarkan alternatif solusi untuk mengatasi persoalan ketidakadilan yang menimpa perempuan dan alam. Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan kemanusiaan berbeda-beda, sehingga langkah-langkah dan strategi pembebasan tidak bersifat monolitik.

Keragaman corak pemikiran feminis tercipta bukan hanya disebabkan objek material yang menjadi sasaran pembahasan bermacam-macam, tetapi lebih dikarenakan perbedaan sudut pandang (objek formal). Para pemikiran feminisme berbekal latar belakang keilmuan berbeda-beda mengambil sudut pandang masing-masing pada saat melihat adanya dominasi penindasan ganda terhadap perempuan dan alam. Objek material yang menjadi sasaran penelitian feminisme terkadang sama yaitu mengungkap praktek penindasan yang menimpa perempuan pada masyarakat tertentu, namun dikarenakan sudut pandang yang menjadi fokus perhatian berbeda maka hasil pengetahuan yang didapat berbeda pula. Keragaman corak pemikiran feminisme lebih banyak disebabkan para feminisme menggunakan sudut pandang berbeda-beda.

Diantara keberagaman corak pemikiran feminisme menurut terdapat satu visi yang seragam. Para filosof feminisme memberi penekanan secara berbeda-beda tetapi memiliki agenda perjuangan sama yaitu berusaha mengidentifikasi, membongkar dan menghentikan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Para feminis berusaha mengeksplorasi, mengungkap, mengkritisi, dan memberi solusi ideal untuk menata kembali hubungan manusia dengan alam berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan. Para pemikir feminis mempunyai keyakinan sama bahwa penindasan seksis dan eksploitasi terhadap perempuan secara empiris benar-benar ada, secara moral masuk merupakan perbuatan salah sehingga harus diberantas (Warren, 1996:19).

Carolyn Marchant dalam artikel ilmiah yang berjudul “*Ecofeminism and Feminist Theory*” (1990) memetakan keragaman sudut pandang aliran feminisme sebagai berikut (Sunito dan Wahyuni, 2007: 235-236):

Tabel 3.
Pemetaan sudut pandang aliran feminisme

Aliran Feminis	Lingkungan Alam	Lingkungan Manusia	Kritik Feminis atas Environmentalisme	Gambaran Environmentalism feminis
Feminisme liberal	Atom-atom; dualism <i>mind/body</i> , dominasi atas lingkungan	Agen rasional; individualism ; maksimalisasi kepentingan diri	<i>Man and his environment</i> , mengabaikan perempuan	Perempuan berpartisipasi dalam sains/ilmu-ilmu sumber daya alam dan lingkungan
Feminisme Marxis	Transformasi alam dengan sains dan teknologi untuk dimanfaatkan manusia; dominasi atas alam sebagai cara pembebasan manusia, alam sebagai basis material kehidupan (pangan, sandang, papan, energy)	Penciptaan lingkungan manusia melalui moda produksi, praxis, spesifik kesejarahan (luwes, tidak fix); <i>species nature of humans</i>	Kritik atas penguasaan kapitalis terhadap sumber daya dan akumulasi atas barang dan keuntungan	Masyarakat sosialis/komunis menggunakan sumber daya untuk kebaikan laki-laki dan perempuan; sumber daya dikuasai oleh kaum pekerja; polusi lingkungan akan minimal karena tak ada surplus yang diproduksi; penelitian lingkungan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

Feminisme Radikal	Alam adalah spiritual dan personal, sains dan teknologi konvensional bermasalah karena menekankan pada dominasi	Biologi ialah basis manusia merupakan <i>sexual reproducing bodies</i> yang dijeniskelaminkan oleh biologi dan digenderkan oleh masyarakat	Ketidaksadaran atas kesalingterhubungan antara dominasi laki-laki atas alam dan perempuan; environmentalisme laki-laki mempertahankan hirarkhi, perhatian kurang atas ancaman lingkungan terhadap sistem reproduksi perempuan (bahan kimiawi, perang nuklir)	Perempuan /alam yang dihargai dan dipentingkan kebebasan reproduktif, menentang pornografis atas perempuan dan alam; ekofeminisme radikal
-------------------	---	--	--	---

Kontribusi Pemikiran Feminis bagi Perkembangan Politik Indonesia

Upaya untuk mencari akar penindasan yang merugikan hak-hak perempuan melahirkan berbagai aliran pemikiran feminisme. Setiap aliran mencoba menelusuri secara mendalam sebab musabab penindasan yang merugikan perempuan. Semua aliran feminisme memiliki keyakinan penindasan terhadap hak-hak perempuan benar-benar terjadi, penindasan berlangsung dikarenakan ada faktor penyebabnya, setiap penindasan pada hakikatnya menghina harkat dan martabat manusia sehingga harus dihapuskan atau dihentikan. Aliran feminis liberal, feminis Marxis, feminis radikal maupun feminis sosialis tidak hanya berhenti pada refleksi kesadaran melainkan sampai proses pembebasan.

Feminisme liberal mempunyai fokus perhatian pada sisi individualisme dan independensi manusia. Feminisme liberal merupakan gerakan pelurusan pola pikir yang memandang kualitas berpikir perempuan levelnya dibawah laki-laki. Stigmatisasi keliru memandang perempuan terlahir sebagai makhluk bodoh, kebodohan perempuan bukan merupakan bawaan perempuan melainkan ketiadaan kesempatan yang sama merupakan akar penyebab

masalahnya. Perempuan bukanlah makhluk irasional. Kemampuan berpikir rasional perempuan dengan laki-laki pada hakikatnya setara, hanya saja seringkali tidak diberi kesempatan sama oleh institusi ataupun negara. Feminisme liberal berargumentasi jika perempuan diberi kebebasan yang luas mengembangkan potensi diri; kemampuan berpolitik, mengembangkan ekonomi maupun budaya tidak kalah dibandingkan laki-laki. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud apabila ada upaya sungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan dan peran pada perempuan di berbagai aspek kehidupan. Feminisme liberal menuntut perempuan diberi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sama dengan laki-laki terlibat dalam proses maupun menikmati hasil-hasil pembangunan. Kontribusi feminisme liberal dalam konteks reformasi hukum di Indonesia nampak dari pemberian kuota 30% di parlemen (Misiyah,2006: 43)

Feminisme radikal memandang akar masalah penindasan terhadap perempuan adalah masih kuatnya budaya patriarki. Tubuh perempuan dijadikan medan pertarungan perebutan dominasi kekuasaan politik. Feminisme radikal mempersoalkan hak-hak reproduksi, seksualitas (lesbianisme), seksisme, relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan, serta dikotomi publik-privat. Persoalan-persoalan moral tersebut dikupas secara mendalam sebagai sarana penyadaran menuju praktek pembebasan. Kekerasan, pemerkosaan, pelecehan jika terjadi di dalam kehidupan rumah tangga seringkali dipandang sebagai persoalan privat. Pelanggaran hak asasi terjadi bilamana menyangkut hubungan publik antara negara dengan warga negara. Salah satu jasa pemikiran feminisme radikal adalah membongkar persoalan-persoalan privat tidak kalah penderitaannya dibandingkan persoalan publik. Salah satu kontribusi pemikiran feminisme liberal dalam konteks Indonesia adalah dimilikinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Feminisme Marxis memandang sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi dan cara produksi. Akar penindasan bersumber dari ketidakadilan pembagian kerja dalam sistem kapitalisme. Penindasan perempuan merupakan bagian dari eksploitasi kelas dalam relasi produksi. Isu perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme (Fakih, 2000:40). Kapitalisme memandang perempuan sebagai barang komoditi yang bernilai rendah. Makna kerja yang seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses realisasi diri bergeser menjadi sumber keterasingan (alineasi). Hal tersebut dikarenakan oleh adanya sistem pengupahan yang tidak adil. Tenaga kerja perempuan dihargai lebih murah dibandingkan laki-laki. Laki-laki mengontrol proses produksi sehingga menempati posisi dominan dibidang ekonomi maupun sosial. Pembebasan dari ketidakadilan sosial dengan cara laki-laki dan perempuan diberi kedudukan setara melakukan aktivitas bekerja yang menghasilkan uang.

Feminisme sosialis lebih fokus melihat akar penindasan perempuan merupakan produk dari anggapan dan penilaian sosial yang sudah melembaga dalam kebudayaan. Pemikiran feminis sosialis mengkritik terhadap feminisme marxisme yang memandang akar penindasan ada pada sistem kapitalisme. Feminisme sosialis berpendapat sebelum sistem kapitalisme muncul maupun setelah hancur, eksistensi sistem patriarkhi sudah dan tetap ada. Namun, feminisme sosialis juga tidak menolak pandangan marxisme yang berpendapat perempuan menderita ketidakadilan disebabkan oleh sistem kapitalisme. Penindasan perempuan terjadi akibat dari adanya sistem patriarkhi dan kapitalisme yang saling mengunci. Feminis sosialis selalu menyertakan kritik terhadap kapitalis dan patriarkhi secara simultan. Pembebasan perempuan menuju keadilan dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis kelas dan gender secara simultan. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menimpa perempuan (Misiyah,2006: 45).

Visi Baru Pengembangan Feminis & Agama

Agama secara prinsipil dan normative menghargai dan memberdayakan perempuan, namun terkadang dalam masyarakat terjadi konstruksi gender bersifat diskriminatif yang merugikan perempuan. Agama berisikan pesan moral bernilai luhur pada saat diinterpretasikan manusia menghasilkan persepsi yang tidak seragam. Tafsir ajaran agama yang didominasi laki-laki menghasilkan ajaran bersifat bias gender. Rekonstruksi hubungan gender dalam agama untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih adil perlu dilakukan. Keadilan menjadi kebutuhan hidup semua orang, dengan demikian perjuangan keadilan gender bukan berarti perebutan kekuasaan untuk menjadi penguasa tunggal. Perjuangan keadilan gender bukan berarti perempuan berganti menjadi penguasa laki-laki. Keadilan bukan buah dari kompetisi, melainkan perwujudan dari sebuah harmoni.

Harmoni dapat terbangun apabila semua pihak menyadari akan tempat, kedudukan dan peran masing-masing. Ibarat seperangkat musik gamelan, penonjolan salah instrumen dapat merusak keselarasan yang ada. Semua instrumen hendaknya diberi kesempatan, ruang dan waktu untuk menunjukkan eksistensi diri, dengan tetap mempertimbangkan ritme instrumen lainnya. Setiap instrumen berkontribusi bagi penguatan instrumen lain sehingga terwujud harmoni maksimal dari keseluruhan unsur yang ada.

Harmoni tidak terjadi secara otomatis, melainkan perlu diusahakan dan diperjuangkan terus menerus. Hal yang dirasa berlebihan dikurangi, sebaliknya yang kurang ditambahkan. Dominasi salah sehingga menutup yang lain dapat mengurangi keseluruhan keindahan yang ada. Hal yang kurang nampak lebih dipromosikan, sebaliknya yang terlalu dominan memberi kesempatan pada yang lain untuk tampil mengekspresikan diri. Masing-masing unsur perlu bekerja sama satu dengan lain dengan memperhatikan aturan (pakem) yang ada.

Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat yang memanfaatkan agama sebagai dasar pembenar. Perumusan konsep keadilan perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang maupun metode agar lebih bijaksana. Feminisme merupakan gerakan sekaligus kerangka pemikiran yang menawarkan seperangkat metode untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat. Keadilan merupakan rumusan yang bersifat sangat kompleks sehingga tidak dapat direduksi kedalam satu wadah tertentu baik oleh norma hukum maupun agama. Keadilan bukan merupakan kata benda yang wujudnya dapat diindera dan beratnya dapat ditimbang secara pasti, melainkan merupakan proses menjadi yang bentuk, rumusan dan pemaknaannya perlu dipertajam secara terus menerus. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengusahakan gerakan transformasi menciptakan sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil dalam bidang politik, ekonomi, budaya, ekologi maupun ideologi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengakhiri sistem yang tidak adil dapat dilakukan dengan cara (Fakih:2000: 64): pertama, melawan hegemoni yang merendahkan perempuan dengan melakukan dekonstruksi terhadap tafsir agama yang merendahkan perempuan dengan berdalihkan agama. Kesadaran kritis akan bentuk-bentuk ketidakadilan gender dari lingkup keluarga sampai negara perlu ditumbuhkembangkan. Hal ini dapat dimulai dari mempertanyakan ide-ide besar seperti posisi kaum perempuan dalam hierarki agama dan organisasi keagamaan sampai dengan yang dianggap kecil seperti pembagian peran gender dalam kehidupan rumah tangga. Peluang perempuan untuk menjadi pemimpin organisasi keagamaan harus mulai dibuka. Gerakan *critical education* yang membantu perempuan untuk memahami pengalaman mereka dan menolak ideologi yang dipaksakan padanya

perlu dirancang secara terprogram, sistematis, berkelanjutan dan mendalam. Tujuan dari gerakan ini adalah membangkitkan *gender critical consciousness* yakni menyadari ideologi hegemoni dominan dalam kaitannya dengan penindasan gender.

Langkah kedua adalah melakukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama. Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan proses kolektif yang mengkombinasikan antara studi, investigasi, analisis sosial dan advokasi membahas persoalan-persoalan mendasar perempuan. Hak perempuan untuk mempertanyakan ajaran agama yang dirasa bias gender perlu diberi ruang. Cara perempuan menggunakan, membuat, mengontrol, dan menafsirkan pengetahuan agama menurut versi mereka perlu dihargai. Agama pada hakikatnya memuliakan pengetahuan dan perempuan, sehingga perempuan berhak menyampaikan aspirasinya sesuai dengan versi kekhasan masing-masing. Usaha inilah yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran kritis menuju transformasi kaum perempuan (Fakih, 2000: 64-65).

Gerakan transformasi gender akan mengakselerasi transformasi sosial secara lebih luas kalau didukung oleh banyak pihak. Peran pemuka masyarakat dan tokoh agama sangat penting untuk mempercepat proses perubahan. Pemuka agama maupun pemuka masyarakat merupakan tokoh panutan sehingga anjuran, nasihat maupun himbauannya dengan mudah tersosialisasikan ke komunitasnya. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih bersifat peternalistik mengidolakan ketokohan sosok pemimpin untuk dijadikan cermin keteladanan. Perkataan dan perbuatan tokoh diduplikasi dan digunakan sebagai model oleh umat maupun komunitasnya.

Peran anggota masyarakat maupun umat untuk mempercepat proses transformasi sosial mewujudkan masyarakat yang semakin adil dan setara gender sangat penting. Praktek berkeadilan dan

memberi ruang setara kepada semua pihak hendaknya menjadi kebiasaan hidup. Kegiatan yang diulang-ulang akan menjadi perilaku bawah sadar. Orang berperilaku baik tidak lagi dikarenakan himbuan yang berasal dari factor eksternal, melainkan menjadi sebuah kesadaran. Perlakuan adil dan setara gender hendaknya menjadi habituasi (kebiasaan hidup) bagi masyarakat. Pembiasaan bertingkah laku adil dan menghargai kesetaraan terhadap sesama membantu mempertajam suara hati.

Suara hati masyarakat akan bergejolak pada saat melihat ada praktek ketidakadilan disekitarnya. Suara hati akan semakin peka dan tajam menangkap fenomena ketidakadilan yang terjadi disekitar, sebaliknya suara hati dapat menjadi tumpul ketika perbuatan baik tidak menjadi kebiasaan hidup. Sikap permisif dan acuh tak acuh terhadap praktek ketidakadilan dapat membuat suara hati tidak berteriak secara lantang pada saat menyaksikan perbuatan diskriminasi disekitar. Suara hati menjadi kurang peka mengenali ketidakadilan yang berlangsung di masyarakat. Transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan sensitif gender terwujud manakala setiap anggota masyarakat memiliki ketajaman nurani yang merasa tidak nyaman melihat adanya praktek diskriminasi gender disekitarnya dan melakukan aksi perjuangan konkrit untuk menghentikannya.

Daftar Pustaka

- Azizah, Nur., 2017, *Gender Dan Politik*, Yogyakarta, : The Phinisi Press
- Bertens, K., 2000, *Etika* , Jakarta: Gramedia.
- Fakih, M.,2005, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Jakarta : Insist Press.
- Ismail,2000: “Fiqih Perempuan Dan Feminisme” , dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya.

- Keraf, S.A., 1996, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta :Kanisius.
- Melani Abdulkadir-Sunito dan Ekawati Sri Wahyuni, 2007, "Ekofeminisme" , dalam *Ekologi Manusia*, Bogor, Penerbit Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Murniati Nunuk Prasetyo,2004, *Getar Gender*, Magelang, Indonesiatera
- Nugroho, A.A., 2001, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Peursen, Van., 1990, *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta :Gramedia
- Tong, R.P., ,2006, *Feminist Thught Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Jelasutra, Yogyakarta.
- Warren, 1996, The Power And The Promise Of Ecological Feminism, dalam buku *Ecological Feminist Philosophies*, diedit Karen J. Warren, Bloomington Indianapolis : Indiana University Press.

Modul IV

MEMPERJUANGKAN HAK ASASI PEREMPUAN MELALUI PROSES LEGISLASI

Dasar Pemikiran

Persoalan hak asasi perempuan merupakan persoalan yang bersifat klasik, mendasar, sekaligus aktual. Persoalan dikatakan klasik karena sudah muncul sebelum jaman Yunani Kuno. Sejak jaman batu tua sudah ada model pembagian kerja yang mengakibatkan perempuan terkukung pada sektor domestik, sedangkan laki-laki memiliki kebebasan ke luar rumah untuk berburu. Model pembagian kerja secara dikotomi masih ada yang berlangsung hingga jaman modern berdampak merugikan nasib perempuan. Persoalan hak asasi perempuan dikatakan mendasar karena terkait dengan penghormatan dan penghargaan harkat dan martabat manusia. Tuhan menghargai laki-laki dengan perempuan memiliki kedudukan setara, manusia terkadang dalam praktek kehidupan sehari-hari melakukan tindak diskriminasi. Menghina martabat perempuan pada hakikatnya merupakan bentuk penghinaan pada Sang Pencipta-Nya. Persoalan hak asasi

perempuan juga dikatakan aktual karena masih relevan untuk dibahas pada zaman sekarang ini mengingat praktek pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam bentuk yang halus maupun kasar terkadang masih berlangsung di masyarakat.

Keberadaan hak asasi perempuan memperluas khasanah pembahasan tentang hak asasi manusia. Perempuan mempunyai sisi yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Sisi keperempuanan seringkali kurang dipahami secara baik oleh laki-laki sehingga hak-hak yang melekat padanya sering terabaikan. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sehingga pada momentum tersebut perlu ada perlakuan khusus. Pengalaman khas yang merupakan anugerah Tuhan perlu dihargai dan dilindungi. Perlindungan dan upaya pensejahteraan perempuan dalam jangka panjang akan membawa perubahan kualitas kearah kondisi bangsa dan negara yang lebih baik.

Hak asasi perempuan perlu dijamin dan dilindungi oleh norma hukum. Pentingnya hak asasi perempuan dilindungi oleh aturan hukum karena sifat keberlakuan norma hukum memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan norma agama, norma sopan-santun maupun norma moral. Pelanggaran norma agama sanksi berupa dosa dan akan dijalani setelah meninggal dunia. Di masyarakat ada orang yang bersifat theistik ada pula yang bersifat atheis. Orang atheis tidak mengenal adanya Tuhan maupun hukuman dosa diakhirat sehingga jika hak asasi hanya diberlakukan kedalam norma agama maka perampasan terhadap hak tersebut merupakan bentuk kewajaran. Kedudukan hak asasi kurang kuat jika hanya diatur kedalam norma sopan santun. Kaidah sopan santun atau adat istiadat berlaku hanya dalam ruang lingkup masyarakat terbatas, sehingga ketika melakukan pelanggaran dapat berpindah ke lokasi lain sehingga persoalan menjadi selesai.

Hak asasi juga kurang terlindungi manakala hanya diakomodasi dalam norma moral. Norma moral sanksi berasal dari suara hati.

Suara hati menghukum secara personal dalam bentuk berdebar-debar maupun perasaan bersalah pada saat manusia melakukan perbuatan yang bersifat amoral, namun demikian keberadaan suara hati dapat tumpul ataupun ditumpulkan. Orang yang terbiasa melakukan pelanggaran terhadap norma moral dapat membuat suara hati tidak lantang lagi pada saat melakukan perbuatan tercela tersebut. Norma moral mengukur moralitas tindakan dari sisi kebebasan dan kesukarelaan, padahal jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia mewajibkan secara paksa untuk dilaksanakan.

Kedudukan hak asasi perempuan akan menjadi lebih kuat ketika dijamin oleh norma hukum. Sifat keberlakuan norma hukum bersifat memaksa sehingga terhadap siapa saja yang melanggar dapat dikanai sanksi hukuman. Sanksi norma hukum dikenakan seketika pada saat manusia melakukan pelanggaran tidak menunggu kemudian hari setelah meninggal dunia, sehingga balasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan dirasakan dalam tempo waktu yang segera. Sanksi hukuman pelanggaran terhadap norma hukum juga berupa penderitaan fisik-lahiriah berupa hilangnya kebebasan (masuk penjara) ataupun penggantian denda berupa materi dapat menjadikan efek jera serta berpikir ulang sebelum melakukan pelanggaran. Ketaatan terhadap norma hukum tidak sekedar kesukarelaan, melainkan bersifat memaksa. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku dapat dipaksakan menjalani hukuman meskipun pelaku sebenarnya tidak menghendakannya.

Negara hukum yang demokratis hendaknya memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang kuat. Absennya jaminan terhadap hak yang bersifat asasi mengakibatkan kepastian perlindungan terhadap hak-hak lain oleh negara diragukan. Masyarakat tidak dapat berharap terlalu banyak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kewarganegaraan jika yang bersifat

mendasar dan asasi saja tidak terlindungi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia pada umumnya dan hak asasi perempuan pada khususnya merupakan syarat minimal untuk memperoleh predikat sebagai negara hukum yang demokratis.

Hukum positif merupakan produk manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kepentingan. Kemampuan untuk memahami berkaitan dengan hak-hak yang bersifat mendasar tidak dapat terekplorasi secara tuntas dan sempurna oleh pikiran manusia. Kesadaran memahami hak-hak dasar berproses untuk selalu dipertajam dan diperdalam ruang lingkup jangkauannya. John Locke sebagai pelopor yang memperjuangkan hak asasi manusia pada awalnya hanya memprioritaskan pada tiga hak dasar yaitu milik, kebebasan dan hidup. Dewasa ini ada puluhan hak dasar yang menuntut untuk memperoleh jaminan pengakuan dan perlindungan hukum. Kesadaran akan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang semakin meningkat berimplikasi dengan semakin banyak tuntutan dari masyarakat untuk diakomodasikan hak asasi manusia kedalam norma hukum.

Dokumen internasional terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sering dijadikan rujukan hukum untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan hukum positif lahir pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris telah banyak mengatur perlindungan terhadap martabat manusia, namun karena perumus deklarasi hak asasi manusia (DUHAM) mayoritas laki-laki maka kepentingan perempuan tidak banyak disinggung. Permasalahan yang menyangkut perendahan dan pelanggaran yang mengancam martabat perempuan luput dari perhatian. Aktor-aktor politik perumus DUHAM didominasi laki-laki maka masalah yang dialami perempuan menjadi tidak kelihatan, "*invisible*". Itulah sebabnya pengalaman kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender sepertinya luput dari perhatian (Sadli, 2010:243-244). Berbagai hasil penelitian menunjukan realitas yang ada di masyarakat masalah

kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan kurban kekerasan di bidang hukum masih sangat rendah (Rosyaadah, Rahayu, 2021: 264).

Kaidah hukum dibuat bukan tanpa adanya kepentingan. Hukum merupakan produk politik sehingga berbagai kepentingan tidak dapat ditinggalkan. Teori hukum murni Hans Kelsen yang menyatakan hukum harus dibebaskan dari anasir-anasir yang bersifat non-yuridis seperti pertimbangan moral, politik maupun agama dalam praktek dilapangan tidak pernah dapat terwujud. Kaidah hukum tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan berada di masyarakat sehingga proses tarik menarik maupun tawar menawar kepentingan senantiasa mewarnai dalam proses pembentukan hukum.

Hukum merupakan alat yang disatu pihak dapat dipergunakan untuk semakin memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, tetapi melalui hukum pula kadang perlakuan yang tidak adil gender dalam bentuk merampas hak asasi perempuan dapat terjadi. Hukum hendaknya memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap semua warga negara, namun masalahnya bagaimana jika dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri berisikan pasal-pasal yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan? Keterampilan menemukan dan memahami berbagai peraturan hukum diperlukan agar dapat digunakan sebagai bekal merumuskan ketentuan hukum yang lebih menghormati hak asasi perempuan. Kesadaran kritis perempuan akan adanya praktek diskriminasi terkadang melemah karena sudah berlangsung dalam durasi waktu panjang bahkan terkadang melembaga dalam hukum maupun budaya. Perempuan terkadang sudah merasa sebagai kewajaran karena secara turun temurun sudah dipraktekkan, diinternalisasi dan disosialisasikan dalam durasi waktu panjang. Hal ini membutuhkan strategi yang tepat untuk membangun proses penyadaran guna membongkar, menghentikan praktek diskriminasi

sehingga terwujud keadilan gender dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Tujuan Umum

1. Membangun kesadaran bahwa penghormatan hak asasi perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diperjuangkan oleh semua pihak agar tercipta kondisi masyarakat yang lebih manusiawi.
2. Menggugah kesadaran diskriminasi gender masih ada dan berlangsung di masyarakat harus dihentikan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
3. Membangun kesadaran bahwa menghormati hak asasi manusia berarti merupakan bentuk penghargaan martabat manusia sekaligus memuliakan Allah Sang Penciptanya.

Tujuan Khusus

1. Para kader partai politik mampu menganalisis pengertian hak asasi manusia pada umumnya maupun jaminan perlindungan hak asasi perempuan pada khususnya.
2. Para kader partai politik mampu mengidentifikasi, menemukan serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan yang masih sering terjadi di Indonesia.
3. Para kader partai politik mampu menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan.
4. Para kader partai politik tergerak mencari solusi, terlibat dan membangun komitmen untuk menghentikan praktek pelanggaran hak asasi perempuan sesuai dengan prosedur hukum yang baik dan benar.

Materi Pelatihan

1. Hak Asasi perempuan
2. Ketentuan Hukum Biasa Gender Pasca Reformasi
3. Dinamika Perjuangan Mewujudkan Kesetaraan Gender
4. Menuju Hukum yang Berkeadilan Gende

Durasi Waktu

2 X 60 menit

Proses Pelatihan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
17.00 sd 17.30 WIB	Ceramah dan diskusi secara variatif tentang pengertian, konsep ruang lingkup hak asasi perempuan	Penyampaian materi sekaligus dialog interaktif seputar persoalan pengertian, sejarah kelahiran dan berbagai tantangan dalam penghargaan terhadap hak asasi perempuan
17.30 -18,30 WIB	Melakukan refleksi dan evaluasi berbagai praktek pelanggaran hak asasi perempuan yang masih terjadi di Indonesia	Kerja kelompok yang dalam kelompok beranggotakan perempuan dan laki-laki

18.30 -19.00 WiB	Merencanakan dan merumuskan aksi konkrit yang akan dilakukan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi perempuan	Masing-masing kelompok menuliskan komitmen penghapusan hak asasi perempuan dan mempresentasikan dalam pleno
---------------------	---	---

Materi IV

MEMPERJUANGKAN HAK ASASI PEREMPUAN MELALUI PROSES LEGISLASI

Hak Asasi Perempuan

Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Manusia ada yang berjenis kelamin laki-laki adapula berjenis kelamin perempuan. Penghormatan terhadap martabat manusia berlaku umum bagi semua manusia, maka dari itu dalam dokumen internasional tentang hak asasi manusia sedunia (DUHAM) menggunakan istilah “semua orang”, “tak satupun manusia”, “setiap orang”. DUHAM secara luas menuntut supaya semua negara menghormati kemanusiaan semua orang. Namun, karena perumus DUHAM mayoritas berjenis kelamin laki-laki akibatnya pengalaman perempuan sebagai kurban pelanggaran hak asasi manusia kurang memperoleh perhatian untuk mendapat jaminan perlindungan. Pelanggaran yang merendahkan martabat perempuan banyak yang tidak dimasukkan kedalam definisi pelanggaran HAM. Para aktivis perempuan yang menaruh perhatian

terhadap kesetaraan dan keadilan gender berjuang agar pengalaman perempuan diperhitungkan sehingga konsep dan pelaksanaan HAM dapat semakin menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan (Sadli, 2010:244).

Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia. Hak asasi bukan merupakan pemberian dari masyarakat maupun negara, melainkan melekat secara inherent dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Hak asasi manusia karena bukan berasal dari masyarakat maupun negara, maka institusi tersebut tidak berhak mengambilnya. Manusia hanya diperlakukan sebagai bernilai bagi dirinya sendiri apabila hak-hak yang bersifat asasi tersebut memperoleh pengakuan. Hak asasi manusia berfungsi untuk menjamin supaya dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi maupun budaya martabat semua anggota masyarakat dihargai sebagai manusia.

Hak asasi manusia pada hakikatnya bersifat universal, namun dalam implementasinya bersifat kontekstual. Karakteristik universalitas hak asasi manusia perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial-budaya, sistem nilai ideologi maupun struktur kekuasaannya yang ada. Nilai-nilai dasar memperoleh jaminan perlindungan hukum maupun moral secara universal, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan konteks yang ada. Ukuran operasional jaminan rasa adil tidak selalu harus sama, perlakuan berbeda dapat dikategorikan sebagai perbuatan adil sejauh ada pertanggungjawaban rasional yang kokoh. Keadilan berlaku prinsip memperlakukan secara sama untuk hal yang sama atau serupa, dan memberlakukan secara berbeda dalam hal yang tidak sama. Laki-laki dengan perempuan merupakan dua pribadi yang berbeda namun demikian bukan saatnya lagi untuk diperlawankan, dimarginalisasikan, diperadukan untuk saling menundukkan; melainkan perlu diharmonisasikan. Keduabelah pihak hendaknya saling bersikap menghormati, menghargai dan melindungi satu

dengan lain supaya kehidupan masyarakat yang harmoni dapat terwujud.

Konsep hak asasi yang terumus dalam ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan seringkali tidak sejalan. Dokumen hak asasi manusia sedunia (DUHAM) menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat setara, namun praktek yang terjadi di masyarakat masih banyak terjadi perampasan kebebasan dan perendahan harkat dan martabat perempuan. Kebebasan, martabat dan kesetaraan masih sering dilanggar oleh hukum positif, ketentuan adat, maupun tradisi yang hidup di masyarakat. Aktivis perempuan dari berbagai belahan dunia yang hadir dalam konferensi dunia tentang HAM di Viena pada tahun 1993 serentak menyatakan tidak cukup jika mekanisme HAM hanya disebut berlaku bagi semua laki-laki maupun perempuan. Kekerasan berbasis gender harus menjadi agenda pembicaraan setiap kali pertemuan internasional maupun membuat perjanjian-perjanjian tentang HAM (Sadli, 2010: 246).

Gerakan untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender marak berlangsung ditingkat internasional maupun nasional. Komisi Status Wanita di PBB memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan menghasilkan instrument bernama *Convention on the Elimination of All Types of Discrimination against Women* pada tahun 1979. Konvensi tersebut berisikan perlindungan berbagai kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah (*domestic violence*) maupun diluar rumah (termasuk pelecehan seksual). Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 mengamanatkan untuk menghapuskan kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang merugikan perempuan yang terjadi dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya berlangsung di ruang publik maupun privat termasuk dalam kebijakan maupun peraturan perundang-undangan (Maryam 2012: 99). Segala bentuk

diskriminasi gender yang terdapat diberbagai bidang kehidupan masyarakat mapun kenegaraan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan maupun perikeadilan.

Ketentuan Hukum Bias Gender Pasca Reformasi di Indonesia

Reformasi merupakan gerakan mengoreksi terhadap praktek penyelenggaraan negara di era Orde Baru. Orde baru dipandang telah gagal mewujudkan masyarakat adil makmur karena praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat kuat bercokol di pemerintahan. Sistem sentralisme dipandang sebagai akar masalah maraknya praktek KKN. Daerah jika ingin mendapat bagian untuk melakukan kegiatan pembangunan harus menjalin relasi yang baik dengan pemerintah pusat. Dana pemerintah pusat dapat dikucurkan ke daerah apabila sebagian anggaran bersedia dipotong untuk disetorkan ke para oknum birokrat. Dorongan untuk mengubah model pembangunan sentralistik menuju desentralistik kuat guna menghapus praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme.

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan yang desentralistik. Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur, menyelenggarakan dan membangun wilayahnya. Salah satu dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu kepala daerah kemudian memposisikan diri seperti “raja-raja” kecil. Kepala daerah mengeluarkan banyak peraturan yang tidak jarang bersifat bias gender. Siti Musdah Mulia mencatat hingga akhir juli 2006 tercatat ada 56 produk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), qanum, surat edaran maupun Keputusan Kepala Daerah bersifat diskriminatif gender (Muntoha, 2010: 22). Komnas perempuan pada tahun 2010 melakukan penelitian di 16 kabupaten/kota pada 7 provinsi dari 154 kebijakan yang dikeluarkan terdapat 80 kebijakan bersifat diskriminasi gender (Komas Perempuan, 2010: III). Berbagai peraturan maupun

ketentuan tersebut secara struktural dan spesifik mengatur kaum perempuan, hanya saja sayangnya pengaturan tersebut bukan dalam rangka memberdayakan perempuan melainkan melakukan pembatasan.

Berbagai ketentuan yang dibuat oleh kepala daerah meneguhkan sub-ordinasi perempuan, membatasi hak kebebasan perempuan berbusana, membatasi ruang gerak dan mobilitas perempuan, serta membatasi waktu aktivitas perempuan pada malam hari. Berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengekang hak dan kebebasan asasi perempuan, menempatkan perempuan sebagai objek hukum bahkan sekedar objek seksual. Ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah membatasi kedaulatan perempuan bahkan berpotensi besar memunculkan praktek kekerasan terhadap perempuan (Muntoha, 2010:22).

Berbagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah daerah kadang dirumuskan dengan dalih untuk menegakan moral keagamaan masyarakat. Mohamad Ikrom menginventarisir formulasi Syariat Islam dalam peraturan daerah yang bersifat diskriminatif gender menemukan sebagai berikut: Sumatra barat = Perda Provinsi Sumbar Nomor 11 tahun 2011 yang mengatur tentang pemberantasan dan pencegahan masiat, Perda Kabupaten Solok nomor 10 tahun 2001 tentang kewajiban membaca Al-Qur'an bagi siswa dan pengantin. Perda Kabupaten Solok nomor 6 tahun 2002 tentang pakaian Muslimah. Perda Kabupaten Padang Pariaman nomor 2 tahun 2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat. Instruksi Wali Kota Padang tanggal 7 Maret 2005 tentang pemakaian Busana Muslimah. Perda Wali Kota Padang nomor 3 tahun 2003 tentang wajib baca Al-Quran. Perda di Pasaman Barat tentang aturan berbusana Muslim di sekolah.

Di Sulawesi Selatan juga banyak keluar peraturan daerah yang bersifat bias gender. Perda nomor 6 tahun 2005 tentang

busana Muslimah dan baca tulis Al-Quran. Gowa memberlakukan ketentuan tentang busana Muslimah dan penambahan jam pelajaran agama. Maros mengeluarkan perda tentang pemberantasan buta aksara Al-Quran. Sinjai mengeluarkan perda tentang busana Muslimah, Bulukumba mengeluarkan perda busana Muslimah, baca tulis Al-Quran bagi siswa, calon pengantin dan zakat. Perda yang secara substansial bersifat bias gender tidak hanya ditemukan di masyarakat luar Jawa

Di Jawa Timur daerah Gresik mengeluarkan perda nomor 7 tahun 2002 tentang larangan praktek prostitusi. Ketentuan yang bias gender di Gresik juga termuat dalam perda nomor 15 tahun 2002 tentang peredaran minuman beralkohol. Di Jember terdapat perda 14 tahun 2001 tentang pelacuran. Jawa Barat di Tasikmalaya ada Surat edaran tentang peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Kabupaten Garut mengeluarkan perda nomor 6 tahun 2000 tentang kesusilaan. Banten, tepatnya di wilayah Tangerang ketentuan yang merugikan perempuan terdapat dalam Perda nomor 8 tahun 2005 (Ikrom, 2018:19-20)

Aktivis perempuan menyoroti keberadaan Perda bersifat diskriminatif gender merugikan perempuan dalam berbagai aspek. Berkaitan dengan pemakaian busana, perda-perda tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mewajibkan hanya satu jenis busana sehingga membatasi warga menentukan jati dirinya. Para aktivis perempuan mempersoalkan jika pemakaian busana dimaksudkan sebagai pelaksanaan ajaran Islam untuk menutup aurat menjadi tidak relevan karena pandangan kaum ulama tentang batasan aurat perempuan sangat bervariasi. Negara maupun pemerintah daerah tidak dapat membuat ketentuan yang bersifat monolitik dengan mengadopsikan pandangan satu ulama kemudian menegasikan pandangan yang lainnya. Penerapan Perda berkaitan dengan busana bagi PNS berisiko ada diskriminasi dalam

hal kepegawaian. Urusan busana juga tidak relevan digunakan sebagai tolok ukur prestasi dan kinerja kerja di kantor pemerintahan (Muntoha, 2010: 30).

Perda terkait dengan pelacuran dan batasan keluar malam berpotensi merugikan perempuan yang bekerja di malam hari. Stigma negative perempuan bekerja malam hari masih kuat mengakar di beberapa wilayah. Implementasi perda ini bersifat diskriminatif karena hanya menysasar kelompok perempuan miskin yang terpaksa harus bekerja di malam hari karena tekanan ekonomi. Perda pembatasan waktu juga berpotensi mengganggu investor karena sulit mencari tenaga kerja yang bersedia kerja lembur sebagaimana yang dilakukan perempuan. Keberadaan Qanun secara normatif tidak mendiskreditkan perempuan, hanya saja dalam implementasinya ternyata menjadikan perempuan sebagai sasaran utama karena masyarakat masih memandang perempuan sebagai penyangga moral sehingga penegakan moralitas di masyarakat harus dimulai dari perempuan. Disamping itu, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih kuat pengaruh budaya patriarki masih memiliki pandangan perempuan sebagai objek yang harus diatur, dikekang dan dibatasi gerakannya di ruang publik (Muntoha, 2010: 30-31).

Dinamika Perjuangan Mewujudkan Kesetaraan Gender

Bangsa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menghapuskan segala praktek diskriminatif gender. Praktek diskriminasi gender merupakan perbuatan buruk secara moral sehingga tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus. Diskriminasi gender merupakan penghinaan terhadap martabat manusia sehingga harus dihentikan. Dalam relasi sosial semua manusia berhak memperoleh keadilan. Perbedaan jenis kelamin merupakan bawaan kodrat pemberian Tuhan tidak boleh ditarik kesimpulan secara linier diantara keduanya fungsi, peran serta

tanggungjawab di masyarakat harus dipisahkan secara dikotomis. Pemisahan secara dikotomis yang mendiskriminasikan perempuan merupakan perbuatan buruk secara moral dan tidak sah dalam konteks negara hukum berdasarkan Pancasila sehingga harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Diskriminasi gender menurut UU No.7 tahun 1984 Pasal 1 mempunyai arti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya terhadap kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan pria dan perempuan. Diskriminasi gender merupakan semua bentuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang dikonstruksi berdasarkan jenis kelamin. Pembedaan bukan karena bakat, usaha, prestasi, maupun kinerja yang berbeda, namun semata-mata ditarik secara langsung dari ciri biologis.

Perlakuan diskriminatif hanya atas dasar pertimbangan yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Manusia menurut pandangan John Rawls terlahir ke dunia membawa cadar ketidaktahuan. Kehadiran manusia ke dunia terlempar seperti dilotere secara almah sehingga yang bersangkutan tidak dapat memiliki kebebasan memilih menjadi makhluk manusia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Perlakuan diskriminatif tidak memiliki fondasi moral karena kelahiran manusia ke dunia tidak memiliki kebebasan memilih jenis kelamin.

Diskriminasi gender merupakan konstruksi sosial bentukan persepsi masyarakat yang merugikan perempuan, bukan dimaksud dalam konstruksi biologis. Manusia secara biologis memiliki konstruksi berbeda, seperti contohnya perempuan mengandung,

melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki-laki-laki tidak. Konstruksi biologis antara laki-laki berbeda dengan perempuan merupakan kodrat pemberian Tuhan tidak perlu dipertentangkan dan dipermasalahkan lagi. Di masyarakat persoalan muncul ketika perbedaan jenis kelamin kemudian ditarik kesimpulan dengan bentuk perlakuan yang berbeda dalam kesempatan berpartisipasi, memperoleh akses maupun menikmati hasil-hasil pembangunan secara tidak adil. Bentuk bentuk perlakuan tidak adil dapat berupa marginalisasi (pemiskinan ekonomis) terhadap perempuan; subordinasi perempuan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat; adanya *stereotype* tentang perempuan yang bersifat merugikan, membatasi, menyulitkan dan malahan memiskinkan perempuan (Sadli, 1998:1-2).

Kaidah agama memberi dukungan moral terhadap hukum untuk menghapus praktek diskriminasi. Tuhan memandang kedudukan manusia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan setara sehingga perlakuan diskriminasi buruk karena merendahkan martabat sesama ciptaanNya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama baiknya, sehingga perlakuan eksploitatif berdalih karena perbedaan jenis kelamin berarti merendahkan Citra Allah sebagai Sang Pencipta (Suseno, 1988:14-15). Al Quran juga mengajarkan supaya laki-laki berbuat baik terhadap perempuan dan menghindari tindak kekerasan maupun perbuatan yang merugikan perempuan. Ayat-ayat Al Quran Q.S An-Nisa19: 34-35 dan 129; Q.S Al-Baqarah 232, 228, dan 231; Q.S Al -Thalaq 6; dan An-Nur 33 membahas larangan melakukan kekerasan fisik dan seksual, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* , larangan melakukan pelecehan seksual, larangan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, dan larangan menyalah-nyaikan istri dan mantan istri (Muntoha, 2010:21). Agama-agama menghargai martabat perempuan setara dengan laki-laki sehingga harus diperlakukan secara baik.

Cara pandang hierarki yang memposisikan laki-laki di atas perempuan tidak dapat dibenarkan, jika hanya bertitik tolak dari perbedaan biologis. Perbedaan jenis kelamin bukan ditunjukkan untuk saling menindas, melainkan untuk saling melengkapi, bersinergi dan memperkaya satu dengan lain. Perempuan maupun laki-laki merupakan subjek sekaligus objek hukum yang berhak diberi peluang dan manfaat setara untuk terlibat dalam proses pembangunan nasional di berbagai aspek kehidupan.

Berbagai produk hukum di Indonesia memberi kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan politik. Hak perempuan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen maupun peraturan perundang-undangan. UUD 1945 pasal 27 (1) menyatakan **segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D (3) menyatakan setiap warga negara **berhak memperoleh kesempatan yang sama** dalam pemerintahan. Pasal 28 H (2) menyatakan setiap orang **berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**

Undang Undang nomor 68 tahun 1958 yang mengatur tentang hak politik perempuan memberi peluang bagi perempuan maupun laki-laki kesempatan sama untuk dipilih maupun memilih. Pasal 1 menyatakan wanita mempunyai hak untuk memilih dalam semua pemilihan atas dasar yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi. Pasal 2 wanita mempunyai hak untuk dipilih dalam semua "*public elected bodies*" yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan nasional atas dasar yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi apapun. Kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan di pemerintahan diatur dalam Pasal (3) yang menyatakan bahwa Wanita mempunyai hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan

dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan tanpa diskriminasi apapun sesuai dengan perundang-undangan nasional.

Hak berpolitik perempuan juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 23 (1) menyatakan setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Pasal 43 (1) menyatakan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Pasal 43 (2) menyatakan setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan secara langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 46 menyatakan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Hukum positif di Indonesia mendorong perempuan terlibat aktif dalam kehidupan politik dengan memberikan perlakuan khusus. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai politik pasal 7 e menyatakan bahwa partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender. Dorongan terhadap perempuan untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik mendapat penegasan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Pasal 65 (1) menyatakan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Adanya ketentuan setiap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota minimal mencantumkan kuota 30 % untuk perempuan tidak secara otomatis perempuan melaju mendapatkan kursi kekuasaan. Partai Politik meskipun

memasukkan calon perempuan yang jumlahnya lebih dari 30% namun penempatannya seringkali diposisikan diurutan bawah dan terakhir. Posisi urutan bawah tidak menguntungkan bagi perempuan karena sering lolos dari pengamatan pemilih. Pemilih cenderung menentukan pilihan berdasarkan peringkat urutan dari atas ke bawah. Menurut Women Research Institute nomor urutan memiliki elektabilitas tinggi untuk tercapainya kuota 30% perempuan, sehingga seharusnya posisi perempuan ditempatkan pada urutan satu atau dua (Ayu dkk, 2012: 46-47).

Pemerintah mengeluarkan UU nomor 10 Tahun 2008 untuk melakukan penguatan kebijakan *affirmatif action* dengan menerapkan sistem Zipper. Zipper merupakan pengurutan nama caleg dalam kertas pemilu. Nama caleg perempuan diharapkan ada pada urutan atas. Pasal 55 dalam undang-undang tersebut menyatakan “didalam bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Pemberlakuan sistem Zipper diharapkan perempuan ada yang menempati urutan atas sehingga peluang terpilih lebih besar.

Sistem Zipper belum sempat diberlakukan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui keputusan nomor 22-24/PPU-VI/2008 membatalkan berlakunya Pasal 214 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang pada pasal tersebut berisi ketentuan menggunakan sistem nomor urut, sehingga pada pengaplikasiannya sekalipun pasal 55 yang berisi sistem zipper tidak dibatalkan, akan tetapi secara otomatis *affirmatif action* dengan tindakan sistem Zipper tidak dapat dijalankan. Penempatan nomor urut caleg diserahkan pada tanggung jawab pengurus partai. Hal ini mengakibatkan pengurus partai dapat leluasa menempatkan nomor urut caleg sesuai dengan selera dan kepentingannya.

Pengurus partai kebanyakan menempatkan perempuan pada urutan nomor kecil apabila yang bersangkutan sudah populer di masyarakat. Artis maupun pekerja seni yang pengalaman politik sangat minim, seringkali secara tiba-tiba ditempatkan pada urutan nomor kecil untuk mendulang suara dari para penggemarnya. Pengurus partai yang sudah bertahun-tahun mengabdikan pada saat mencelegkan ditempatkan pada nomor urut besar (Syahputri, 2014: 171-172).

Ada bahaya ketika wakil rakyat hanya diisi oleh orang yang populer namun miskin dalam pengalaman politik. Caleg yang terpilih hanya karena banyak partisipan yang memilih akan sulit menjalankan fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan terhadap pemerintah. Perwakilan perempuan terpilih menjadi anggota legislatif maupun pejabat publik hendaknya tidak sekedar menjadi perwakilan partisipatif melainkan perwakilan substatif. Keterwakilan perempuan di parlemen hendaknya jangan hanya dilihat secara sepintas berdasarkan kuantitas yang tercermin dari banyaknya perempuan yang menjadi anggota DPR, tetapi harus disertai dengan kualitas yang memadai (Agustina, 2009:169).

Menuju Hukum Berkeadilan Gender

Hukum diciptakan manusia memiliki beraneka macam tujuan. Dinamika perkembangan pemikiran tentang tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat yang disampaikan oleh para filsof ada berbagai macam variasi. Variasi pemikiran tentang tujuan hukum tersebut ada yang bersifat saling melengkapi ada pula yang saling mengkritisi antara satu dengan yang lain. Bagi perkembangan filsafat maupun ilmu hukum sikap pro dan kontra tersebut justru menjadi ladang yang subur bagi bersemunya ide-ide baru. Studi mengenai hukum akan mendapat tempat terhormat apabila dilakukan dengan cara memikirkan secara terus menerus, baik yang berkenaan dengan bidang pendalaman mendasar (filsafat) maupun yang berkenaan

dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat terapannya (tata hukum) dalam kerangka dialektika yang positif. Kemajuan Ilmu hukum dan filsafat ditentukan oleh besar kecilnya daya dorong untuk menemukan hal-hal yang baru.

Thomas Hobbes merumuskan tujuan hukum bertitik tolak dari pandangan antropologis bahwa manusia pada hakikatnya dikuasai oleh dorongan yang tidak rasional yaitu berusaha mempertahankan diri dan ingin menguasai orang lain. Manusia memiliki sikap egois yaitu sering mengadakan pemaksaan kehendak kepada orang lain. Dorongan untuk menguasai orang lain dikarenakan kodrat manusia memiliki sifat negatif yaitu menjadi srigala bagi yang lain (*homo homini lupus*). Orang lain sebagai lawan atau pesaing yang harus dikalahkan. Perasaan takut diserang lebih dahulu, mengakibatkan ia lebih baik menyerang.

Kondisi tersebut kalau dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan terjadinya perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*). Masyarakat sadar bahwa kondisi tersebut akan dapat merugikan semua pihak. Rasa ketakutan mendorong setiap individu membangun komitmen bersama untuk melakukan perjanjian untuk menyerahkan hak-hak yang dimiliki kepada negara. Negara diberi kekuasaan mutlak yang diekspresikan dalam bentuk hukum. Hukum dibuat bertujuan untuk menjamin kedamaian dan ketertiban masyarakat. Menata kehidupan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip normatif dalam bentuk agama dan moral merupakan sesuatu yang mustahil. Masyarakat hanya dapat berjalan dengan tertib apabila dorongan-dorongan yang bersifat irrasional dapat ditindas. Dorongan irrasional yang dimiliki oleh manusia harus diimbangi sanksi hukum yang keras yaitu pemberlakuan hukuman mati (sanksi mekanisme psikis).

Namun, wajah hukum yang hanya membuat orang takut melakukan pelanggaran dengan memberlakukan sanksi mekanisme psikis memiliki beberapa kelemahan. Ketaatan warga tidak terhadap

kaidah hukum yang tidak didukung oleh legitimasi sosiologis maupun filosofis bersifat rapuh. Keberlakuan hukum yang hanya semata mata dipaksakan oleh penguasa yang tidak mengandaikan kerelaan masyarakat, apabila pengawasan negara lengah sedikit akan langsung ambruk. Sanksi mekanisme psikis rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan logika penindasan untuk mempertahankan ketertiban yang sama diperlukan intensitas penindasan yang lebih besar (Suseno, 1988, p. 203-2014).

John Lock mengembangkan analisis tujuan hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis bertitik tolak bahwa manusia memiliki hak kodrati yang harus dilindungi oleh hukum. Hak tersebut melekat (inherent) di dalam diri manusia karena harkat dan martabat sebagai makhluk yang luhur. Hak yang bersifat kodrati dikenal dengan nama hak asasi. Ada empat hak dasar yang dilindungi oleh negara yaitu hak hidup, hak milik, hak atas kebebasan dan hak mempertahankan diri. Negara perlu didirikan sebagai institusi untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu warga negara. Hukum negara bertujuan melindungi kehidupan sertiap warga negara dengan cara melarang melakukan pembunuhan; melindungi harta milik warga negara dengan cara melarang pencurian dan perampokan; memberikan keleluasan untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat dalam rangka menjamin kebebasan warga negara. Hukum dibuat dalam rangka melindungi dan memastikan penegakan hak asasi manusia Ohoitmur, 2002: 4).

Praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kadang terjadi benturan antara hak asasi satu dengan yang lainnya. Kepentingan dasar manusia yang satu dengan yang lainnya kadang tidak sejalan bahkan saling berlawanan. Hak asasi janin untuk hidup pada suatu saat berdasarkan pertimbangan medis terpaksa harus

dihilangkan demi mempertahankan hak hidup ibunya. Hak atas kebebasan kadang harus dikalahkan demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih luas. Hak asasi manusia berlaku secara mutlak sejauh tidak berbenturan dengan kepentingan atau hak asasi yang lainnya. Konflik antara dua hak asasi atau lebih hendaknya diputuskan secara adil. Wujud konkret perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan yang adil di masyarakat.

Keadilan merupakan tujuan yang paling mendalam dari sebuah produk hukum. Sir John William Salmond berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Keadilan (*justice*) nampak jelas arti dan maknanya apabila dipertentangkan dengan ketidakadilan (*injustice*). Ketidakadilan merupakan tindakan pelanggaran hak orang lain, baik dilakukan secara perorangan maupun berdasarkan sistem tertentu. Tindakan yang tidak adil selalu memperlakukan orang lain secara tidak sewajarnya (*unfairly*) (Ohoitumur, 2002: 8).

Kriteria keadilan yang dilakukan oleh John William Salmond dengan cara mempertentangkan bentuk-bentuk perbuatan/tindakan yang tidak adil perlu diidentifikasi secara lebih jelas. Ketidak jelas ukuran tentang keadilan membuat keadilan tidak dapat dijadikan tujuan utama dari hukum. Hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan bersama secara adil, maka kriteria keadilan yang menjadi esensi dari hukum harus jelas dalam dirinya sendiri.

Indikator adil wajib memperlakukan secara sama atau berbeda-beda perlu dicari argumentasi filosofis yang mendasarinya. Apakah yang adil itu harus memperlakukan secara sama? Pertanyaan tersebut sering terlontar di masyarakat dan hingga saat ini belum ada satu jawaban final yang memuaskan semua pihak. Orang yang diperlakukan secara tidak sama merasa diperlakukan tidak adil Sama-sama sebagai warga negara kadangkala memunculkan protes

manakala tidak mendapat perlakuan yang sama antara satu dengan lainnya. Perbedaan kadang dipahami sebagai perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga harus ditentang.

Keadilan memang dari satu segi menuntut adanya kesamaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perlakuan adil adalah memperlakukan secara sama antara manusia yang satu dengan lainnya. Hal ini nampak terutama dalam keadilan komutatif yang berlaku dalam hukum perdata dimana antara prestasi yang diberikan dengan kontraprestasi yang diterima sama dalam nilainya. Perlakuan yang tidak sama merupakan wujud ketidakadilan,

Tuntutan bahwa yang adil itu harus sama dilandasi oleh pengakuan akan kodrat manusia. Setiap manusia mempunyai martabat dan derajat yang sama, sehingga dengan dernikian mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula. Prinsip dasar dari keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia merupakan makhluk pribadi yang memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pokok yang sama, tanpa dibedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama atau status sosial dan sebagainya (Setiardja, 1993:3).

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang sama dijamin dan dilindungi oleh pernyataan hak asasi manusia se dunia. Universal Declaration of Human Rights yang telah disetujui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil merumuskan hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang yang beradab. Hak-hak dasar tersebut dikenal dengan hak asasi manusia. Hak-hak asasi yang dirumuskan dalam piagam tersebut antara lain meliputi hak untuk bergaul, hak mendapat perlakuan sama di muka hukum, hak mendapat pengajaran, hak atas pekerjaan dan upah yang wajar dan lain sebagainya. Hak-hak dasar diperinci dari pasal 1 sampai dengan pasal 30 merupakan ukuran umum bagi kemajuan peradaban suatu bangsa atau negara. Hak-hak dasar tersebut diharapkan dapat diimplementasikan

dalam setiap kebijakan politik, ekonomi maupun hukum sehingga tata kehidupan masyarakat akan berjalan ke arah penghormatan terhadap martabat manusia.

Di lain pihak, keadilan menuntut adanya prinsip perbedaan atau perlakuan yang tidak sama antara manusia yang satu dengan yang lain. Sama-sama anak kandung yang satu berusia 3 tahun yang satunya berusia 17 tahun. Sama-sama diberi hadiah oleh orang tuanya pada hari lebaran guna dibelikan pakaian dengan jatah Rp.10.000, walaupun jumlahnya sama tetapi orang tua yang memperlakukan macam itu dapat dikatakan melakukan ketidakadilan. Anak yang berusia 3 tahun dengan uang sebanyak Rp. 10.000 sudah dapat memperoleh pakaian, sebaliknya anak satunya yang berusia 17 tahun tidak akan memperoleh pakaian yang layak. Ukuran keadilan di sini bukan terletak pada persamaan kuantitas melainkan pada proporsionalitas atau perimbangan. Pembagian yang adil adalah memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing dengan memperhatikan kualitas masing-masing orang.

Prinsip proporsional atau perimbangan berlaku dalam keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam membagikan apa yang menjadi hak dari setiap orang dengan mendasarkan ukuran dari kualitas setiap person. Perlakuan yang berbeda dikatakan adil dengan dasar pertimbangan setiap manusia disamping memiliki unsur kodrat yang sama, juga memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Adapun ciri perbedaan tersebut antara lain yaitu:

1. Manusia ada perbedaan dalam bakat roh dan badannya.
2. Manusia berbeda dalam tabiat dan sifat-sifatnya sehingga tiada duanya.
3. Manusia berbeda dalam fungsi dan tugasnya dalam masyarakat. Perbedaan fungsi itu disebabkan oleh perbedaan bakat, studi, *circumstantia*, koneksi, lingkungan hidupnya, keuntungan, berkah dari Allah.

4. Manusia berbeda dalam pengabdianya kepada masyarakat.
5. Manusia berbeda dalam tanggung jawabnya sebagai akibat daripada bakat, tabiat, fungsi dan pengabdianya dalam masyarakat (Notohamidjojo, 1971: 54).

Perbedaan tersebut menjadi dasar bahwa perlakuan adil tidak harus sama, karena setiap manusia secara kodratnya adalah makhluk yang unik tiada duanya. Perbedaan peran, bakat, pengabdian, tanggung jawab dan kewajiban sosial membuat menjadi wajar jika orang mendapat bagian yang berbeda.

Hukum dan keadilan merupakan nilai sekaligus kebutuhan azasi bagi setiap orang beradab. Refleksi diantara keduanya perlu dilakukan agar citra hukum yang dibangun di Indonesia tidak hanya berdimensi dan mengabdikan pada kekuasaan, melainkan memiliki wajah kemanusiaan. Hukum tidak hanya mengabdikan pada kekuasaan, melainkan untuk meluhurkan harkat dan martabat manusia. Hukum didalamnya terkandung adanya unsur kekuasaan bukan berarti bahwa hukum harus mengabdikan pada kekuasaan. Hukum membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang tidak adil. Kekuasaan hukum akan memiliki dasar legitimasi etis yang kuat apabila berlandaskan prinsip-prinsip keadilan.

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berhubungan secara erat. Istilah hukum dalam bahasa Belanda "*recht*" yang merupakan bagian dari kata "*gerechtigheid*" artinya keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid* sehingga membawa implikasi bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan. Istilah hukum jika diambil dari bahasa latin berasal dari kata "*ius*" yang merupakan bagian dari kata "*iustitia*" yang artinya adalah keadilan. Berdasarkan tinjauan terminologi dari bahasa Belanda maupun Latin nampak bahwa hukum selalu bertalian dengan keadilan.

Keadilan merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian tentang hukum hal ini dilandasi pemikiran bahwa hukum merupakan bagian dari tugas etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dengan baik. Kehidupan bersama agar dapat berjalan dengan baik perlu diatur secara adil. Setiap peraturan hukum didalam dirinya sendiri harus adil agar aplikasinya oleh pengadilan dijalankan secara tidak memihak. Undang-undang sebagai bentuk hukum yang konkret apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi (Huijbers, 1990: 69-70).

Hukum harus dapat memastikan bahwa negara akan memperlakukan setiap warganya secara adil. Hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur kehidupan bersama. Alat atau sarana yang baik kalau dipergunakan secara tidak benar akan mendatangkan malapetaka atau kerugian bagi pihak lain. Sebagaimana pisau adalah alat yang digunakan untuk memasak, namun kalau digunakan untuk membunuh akibat dari penyalahgunaan fungsi tersebut dapat berakibat merugikan kepentingan orang lain. Hukum merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjamin ketertiban dan keadilan di masyarakat. Pemerintah harus memiliki etiket baik untuk menjalankan hukum secara adil. Pemerintah yang bertindak secara tidak adil, berarti bertindak diluar kewenangannya sehingga perintahnya tidak wajib untuk diataati.

Pengertian adil sering dikaitkan dengan hukum, karena hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial yang efektif untuk mencegah ataupun menindak segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan, karena kadang ada produk hukum yang didalamnya mengandung unsur ketidakadilan. Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan rakyat banyak.

Melalui hukum manusia mencari keadilan namun dalam prakteknya keadilan senantiasa tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Hukum bukanlah merupakan produk jadi yang sudah final, melainkan merupakan proses yang berkesinambungan secara terus menerus untuk berusaha merumuskan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Nilai keadilan dalam prakteknya tidak mungkin dapat terwadahi secara penuh oleh hukum, sehingga hukum selalu merupakan usaha percobaan untuk memahami rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Hukum hanya dapat menjangkau sebagian gejala dari keadilan yang merupakan tuntutan masyarakat, namun tidak mungkin dapat mewadahi seluruh nilai keadilan yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut.

Hukum merupakan sarana yang dibuat oleh manusia dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat agar semakin manusiawi. Hukum dibuat untuk semakin memanusiakan manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan pada dua pilihan eksistensial untuk merumuskan visi pengembangan hukum yaitu kearah pembudayaan atau menuju ke proses pembiadaban. Manusia adalah makhluk yang sadar dan mampu membuat pilihan nilai yang bermutu untuk mengarahkan hidup dan kehidupannya. Hukum yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat menjadi alat penindasan, sedangkan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dapat menjadi sarana pemberadaban. Pengembangan hukum merupakan bagian dari agenda pengembangan kebudayaan, sehingga pilihan nilai dalam merumuskan tata aturan yang bersifat normatif hendaknya diarahkan pada proses memanusiakan manusia yaitu dengan cara menjabarkan nilai-nilai keadilan kedalam peraturan hukum yang berlaku.

Hukum merupakan alat, keberhasilan alat untuk mewujudkan keadilan gender ditentukan oleh manusia yang membuat sekaligus menggunakannya. Roscoe Pound berpendapat hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat

(*Law as a tool sosial engineering*). Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial supaya kehidupan lebih manusiawi (Sidharta, 1996:32-33). Perubahan sosial yang dikehendaki oleh hukum diharapkan dapat berjalan secara tertib, teratur dan semakin menjunjung tinggi martabat manusia. Hukum dapat mengkondisikan tingkah laku manusia sesuai dengan sistem nilai yang diharapkan.

Menurut Schuler adanya peraturan hukum tidak secara otomatis menjamin kondisi masyarakat berubah menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen, sehingga efektivitas keberlakuan hukum untuk melakukan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh kinerja berbagai komponen yang ada didalamnya. Komponen hukum menurut Schuler ada 3 yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya (Ihromi, 1997:310-311). Komponen struktural mencakup badan-badan peradilan, petugas-petugas pemerintah maupun aparat penegakkan hukum. Komponen substansi meliputi isi atau materi yang diatur oleh tata hukum. Komponen budaya mencakup sikap dan perilaku bersama warga masyarakat berkenaan dengan hukum. Kehendak baik mewujudkan kebaikan bersama merupakan landasan moral paling dasar bagi setiap komponen.

Hukum merupakan alat pembaharuan masyarakat. Berfungsinya alat sangat bergantung pada manusia yang menggunakannya. Kinerja aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberlakuan hukum yang efektif di masyarakat. Selengkap dan sesempurna produk hukum efektivitasnya sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukumnya. Dalam suatu negara betapapun baiknya suatu peraturan perundang-undangan tanpa disertai jaminan pelaksanaan hukum yang baik tidak akan membawa perubahan kehidupan masyarakat yang lebih berarti (Kaelan, 2001:257).

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh mentalitas aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan komitmen moral tinggi untuk menegakan aturan yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip keteladanan merupakan komponen penting dalam pembentukan budaya hukum. Kepedulian untuk menegakkan aturan hukum yang adil perlu ditumbuh kembangkan dalam sikap maupun perilaku para penegak hukum. Pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting untuk mengontrol penegakan hukum di masyarakat. Fungsi kontrol perlu dihidupkan supaya proses penegakan hukum tidak disalahgunakan ataupun diperlakukan secara sewenang-wenang.

Komponen budaya hukum akan terbangun ketika sudah dilakukan reformasi moral terhadap isi maupun struktur hukum. Budaya hukum akan sulit terbangun selama isi dan struktur hukum tidak benar-benar diabdikan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Budaya hukum sulit ditumbuhkan selama substansi aturan hukum tidak memberi rasa keadilan pada masyarakat, selama aparat penegak hukum masih lemah dan bisa dibeli dan selama pengadilan bukan menjadi tempat untuk mencari keadilan (Keraf, 2006 : 214-215).

Membangun budaya hukum berarti membangun kehidupan masyarakat manusiawi. Membangun masyarakat manusiawi hanya dapat dilakukan apabila setiap langkah, gerak, perilaku dan pola pikir anggota masyarakat berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Hormat terhadap martabat manusia berarti mengakui kedudukan setara, tidak memperlakukan pihak lain sebagai objek perencanaan semata, tidak pernah mengorbankan pihak satu hanya demi meraih keuntungan lain dan juga tidak menyengsarakan yang satu demi kebahagiaan lain. Sikap hormat terhadap martabat manusia dapat lebih menjamin terwujudkannya keadilan di masyarakat sehingga pada akhirnya nanti masing-

masing warga negara dapat berkembang mewujudkan kehidupan yang sejahtera sejalan dengan cita-citanya sendiri (Suseno, 1988:18).

Daftar Pustaka

- Ayu Anastasia dkk, 2012, *Peran Anggota DPR Perempuan dan Proses Pembuatan Kebijakan*, Jakarta: Women Research Institute.
- Huijbers, T., 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hariyani Agustina, 2006, “Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender”, dalam *Gender and Politic*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ihromi, 1997, ”Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia”, dalam *Bunga Rampai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ikrom, Muhamad, 2018, “Syariat Islam Dalam Perspektif Gender dan HAM” dalam *Jurnal Humanika XVIII*, no 1 Maret 2018
- Yong Ohoitmur, 2002, “Teori-Teori Tentang Tujuan Hukum”, *Makalah Seminar Hidesi XII*, Jakarta.
- Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Keraf, S.A., 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta :Kompas.
- Rosyaadah, Rahayu, 2021: “Perlindungan Hak Asasi Manusia perempuan terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam *Jurnal HAM Vol.12 nomor 2 Agustus 2021*
- Maryam 2012: Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Kedalam Peraturan Perundang-Undangan, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9 nomor 1 April 2012: 99*
- Misiyah, 2006, “Pengalaman Perempuan Sumber Pengetahuan Yang Membebaskan”, *Jurnal Perempuan*, No 48, Jakarta.
- Muntoha, 2010, “ Islam, Gender dan HAM”, dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*, Yogyakarta: UII Press.

- Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta.
- Sadli Saparinah, 2010, *Berbeda Tetapi Setara*, Jakarta: Kompas
- Syafputri Ella, 2014, “Keterwakilan Perempuan Di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan” dalam *Indonesia Journal of International Studies (IJIS)*, Vol. 1No 2, Desember 2014, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suseno, F.M., 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia.

KOMUNIKASI POLITIK

Dasar Pemikiran

Komunikasi politik merupakan penggabungan dari dua kata yaitu komunikasi dan politik. Komunikasi mempunyai arti proses pengalihan pesan, informasi atau simbol dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan sarana media atau tidak. Proses komunikasi mengandaikan adanya relasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi bercirikan adanya pihak yang menjadi komunikator (penyampai pesan) dan ada komunikan (penerima pesan), adanya umpan balik (*feed-back*), ada proses interaktif dan pemanfaatan medium atau sarana atau komunikasi.

Politik memiliki pengertian yang sangat luas. Aristoteles berpendapat politik merupakan strategi menata kehidupan bersama dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya oleh dirinya sendiri. Pada saat manusia makan nasi tidak menunggu dari menanam benih sampai memanennya, melainkan diperoleh dari orang lain. Panen padi tidak berlangsung setiap hari, padahal kebutuhan pokok tersebut perlu tercukupi

setiap hari. Politik pangan dilakukan dengan cara mengatur kebutuhan pangan supaya tidak ada satu wargapun yang mengalami kelaparan. Kebijakan politik idealnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Komunikasi politik merupakan proses dialogal dalam rangka mewujudkan tujuan ideal tersebut.

Komunikasi politik merupakan rangkaian proses yang memiliki tujuan atau dampak politis. Komunikasi politik dapat mempengaruhi opini, perilaku atau keputusan masyarakat berkaitan dengan isu-isu publik pada umumnya serta perempuan pada khususnya. Komunikasi politik tidaklah bersifat neutral gender, seringkali dibalik penyampaian pesan yang nampaknya bersifat luhur terdapat bias gender yang memarginalisasi, mengeksploitasi, mendiskriminasi, maupun mengkriminalisasikan perempuan. Dibalik kata-kata luhur terkadang terkandung kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. “Perempuan diberi julukan sebagai ratu rumah tangga”, dibalik pemberian predikat yang indah terkandung memiliki niat buruk untuk memenjarakan perempuan di sektor kekuasaan domestik, “Perempuan secara simbolik dilahirkan dari tulang rusuk laki laki” terkadang menggiring untuk mensubordinasikan keberadaan perempuan sekedar bagian dari entitas laki-laki.

Penggunaan bahasa simbolik memunculkan perdebatan dikalangan filosof. Para filosof feminis memiliki pandangan pro dan kontra pada saat perempuan disimbolkan dengan alam “dinaturalisasi” (natural=alamiah) dan alam “difeminisasi” (Rosemarie Putnam Tong, 2006:360). Bahasa seringkali dipergunakan sebagai sarana untuk menggiring manusia ke arah tujuan tertentu. Simbol merupakan instrumen buatan manusia yang dapat difungsikan untuk semakin memanusiaikan manusia, namun dapat pula dimanipulasi untuk menyembunyikan tujuan jahat tertentu. Sistem kapitalisme-patriarkhi seringkali mempergunakan bahasa untuk merendahkan martabat perempuan dan mengeksploitasi

alam. Perempuan dinarasikan menggunakan istilah-istilah peyoratif (merendahkan) disamakan seperti binatang: anjing, kucing, kelinci, kelinci bodoh, sapi, peliharaan, babi, ayam, rubah, berang-berang, kalelawar tua, ayam tua, ratu lebah, ular, otak kelinci, otak burung, gajah dan ikan paus (Karen J. Warren, 2000:28). Simbolisasi perempuan dengan alam maupun alam yang disimbolkan dengan perempuan dapat dipergunakan untuk mengembangkan logika dominasi.

Penggunaan kata-kata secara simbolik dalam berbahasa tidak selama berakhir dengan relasi penindasan. Kapitalisme-patriarki memiliki cara pandang buruk, karena pada saat melakukan proses simbolisasi hanya berhenti pada taraf materialistik. Simbol spiritual-kultural direduksi sekedar kumpulan partikel material. Kapitalisme-patriarki pada saat memandang pohon menganalogkan dengan uang, sehingga seluruh aktivitas penanaman pohon di motivasi slogan "uang tumbuh pada pepohonan" (Vandana Shiva,1988:73). Cita rasa etis, estetis dan kekayaan kultural tergerus ketika fungsi pohon direduksi sekedar dari sisi ekonomi bercorak materialistik.

Transendensi simbolik penggunaan bahasa dari dunia materi ke dimensi rohani dapat digunakan sebagai sarana mengetuk hati manusia supaya lebih peduli terhadap alam maupun sesama. Rangkaian kata-kata dipergunakan untuk menggugah emosi maupun mengerem hasrat kerakusan menguasai sesama maupun dunianya. Simbolisasi alam dengan manusia maupun dewa-dewi dapat dipergunakan sebagai mekanisme kontrol psikis agar manusia tidak bersikap sewenang-wenang terhadap sesama maupun dengan alam. Sisi nurani kemanusiaan disentuh dengan cara memanusiaikan maupun mentransendensikan alam ke dimensi spiritual supaya tergugah mengembangkan solidaritas kosmis (Vandana Shiva,2005:9, Vandana Shiva, 2005:311).

Sikap kritis dan ketrampilan berkomunikasi perlu ditumbuhkembangkan bagi calon pemimpin politik. Kesalahan

menempatkan hakikat, kedudukan dan fungsi simbol dalam berbahasa dapat menimbulkan kekacauan maupun ketidakadilan di masyarakat. Sikap kritis serta ketrampilan berkomunikasi bukan semata-mata bawaan lahir, tapi dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran. Pemimpin perlu memiliki bekal kemampuan berkomunikasi secara memadai dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Ide penyelesaian masalah perlu didiskusikan dengan pendapat orang lain. Latihan memecahkan masalah dengan cara mendialogkan pendapatnya dengan pendapat orang lain dapat dilakukan dengan cara bermain simulasi. Proses mengembangkan kemampuan berkomunikasi dapat dimulai dari pelatihan sederhana dalam bentuk menyelesaikan issue gender dengan menggunakan permainan simulasi.

Tujuan Umum

1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berdiplomasi dengan orang lain
2. Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah serta mengkomunikasikan dengan pihak lain
3. Mengembangkan kemampuan berdemokrasi yang berkeadilan gender

Tujuan khusus

1. Melatih kemampuan menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan keadilan gender.
2. Melatih kemampuan berkomunikasi secara lisan dalam ruang publik

Materi Pelatihan

1. Belajar mengidentifikasi penggunaan bahasa yang merugikan posisi perempuan

2. Belajar memecahkan persoalan aktual dan faktual persoalan gender
3. Belajar memimpin sidang pertemuan yang membahas issue-isue perempuan

Durasi Waktu

4 X 60 menit

Proses Pelatihan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
17.00 sd 18.00 WIB	Memahami pengertian, makna, fungsi dan tujuan komunikasi politik	Peserta diajak untuk mendalami, pengertian, makna, fungsi dan tujuan komunikasi politik dengan cara ceramah dan interaksi komunikasi timbal balik diskusi serta tanya jawab
18.00 sd 19.00 WIB	Mengasah kepekaan penggunaan Bahasa yang sering dipakai dalam komunikasi politik yang bersifat bias gender	Ceramah, refleksi dan diskusi interaksi penggunaan Bahasa yang bersifat bias gender

19.00 - 20.00 WIB	Melatih kemampuan mengidentifikasi persoalan bias gender yang sering menjadi praktek hidup di masyarakat	Mempersiapkan permainan ular tangga yang didalamnya berisi kotak-kotak persoalan gender untuk dicari solusi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi lisan menyelesaikan persoalan bias gender
20.00 -21.00 WIB	Melatih kemampuan berkomunikasi dalam forum resmi dan pemanfaatan media komunikasi yang ada	Melakukan simulasi yang bertujuan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam forum resmi (rapat, sidang), dan pemanfaatan media untuk meningkatkan kapasitas kemampuan berkomunikasi politik

Materi V

MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI POLITIK BERPERSPEKTIF FEMINIS

Urgensi Komunikasi Politik

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Bahasa sebagai sarana berkomunikasi seringkali merepresentasikan kekuasaan yang tidak seimbang. Relasi dominasi antara individu atau kelompok satu terhadap individu atau kelompok lain pada saat berkomunikasi verbal maupun non-verbal

kadang terjadi. Relasi timpang pada saat berkomunikasi berakibat merugikan salah satu pihak. Pemakaian bahasa perlu dikritisi supaya tidak terjalin relasi penindasan antara satu dengan lain. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan sehingga harusnya diarahkan untuk semakin menjunjung tinggi keadaban dan kemanusiaan. Logika dominasi pada saat melakukan komunikasi verbal maupun non-verbal yang memunculkan ketidakadilan gender harus dibongkar. Penggunaan bahasa yang merepresentasikan kekuasaan berwatak menindas harus didekonstruksikan kemudian direkonstruksi ulang supaya terbentuk “komunikasi verbal yang humanis” (Baryadi, 2012: 40-41). Bahasa merupakan sarana menjalin komunikasi dengan sesama hendaknya diarahkan untuk semakin mempertinggi derajat kemanusiaan baik terhadap manusia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Komunikasi politik merupakan media interaksi antara warga negara dengan warga negara, antara warga negara dengan negara, maupun antara pejabat negara dengan pejabat negara. Komunikasi mengadaikan terjadinya pertukaran idea, konsep, gagasan maupun kebijakan antara dua orang atau lebih. Ide yang terdapat dibenak pikiran baru dapat diketahui orang lain ketika disampaikan menggunakan bahasa. Ide dapat berlaku operasional ketika dibahasakan. Kesepaham baru dapat terjadi manakala ide yang ada dibenak pikiran didialogkan dengan ide orang lain.

Calon maupun anggota legislatif yang sudah menjabat di pemerintahan merupakan penyambung lidah rakyat. Kemampuan menyerap dan menyampaikan aspirasi bagi wakil rakyat yang sudah menjabat sangat diperlukan untuk dapat menjalankan tugas maupun merebut hati konstituennya. Bagi anggota legislatif yang sudah menjabat kemampuan berkomunikasi yang baik juga diperlukan untuk memperlancar dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran (budgeting) yang responsif

gender supaya keadilan dan kesetaraan terwujud diberbagai bidang pembangunan.

Bagi calon wakil rakyat yang masih berjuang ketrampilan berkomunikasi politik diperlukan untuk mempromosikan visi, misi dan rencana program kerjanya guna merebut hati masyarakat. Anggota legislatif dipilih oleh rakyat, maka suara rakyat merupakan penentu jadi tidaknya calon wakil rakyat menjadi anggota legislatif. Rakyat akan memberikan kepercayaan kepada calon anggota legislatif yang mampu membahasakan gagasan-gagasan idealnya sejalan dengan keinginan, kebutuhan maupun harapan-harapannya. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi politik bagi calon maupun anggota legislatif diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan rencananya.

Peningkatan kapasitas kemampuan berkomunikasi politik yang baik diperlukan bagi calon maupun anggota legislatif karena politik pada hakikatnya merupakan sebuah seni berkomunikasi. Dunia politik merupakan wadah pertukaran ide maupun gagasan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan negara. Komunikasi politik memiliki fungsi sebagai sarana interaksi dan negosiasi antar unsur dengan melibatkan beragam *stakeholder* seperti eksekutif, legislatif, ormas, asosiasi profesi, asosiasi pengusaha dan lain sebagainya (LKPPM, 2018:6). Masing masing *stakeholder* memiliki karakteristik unik dan kas, sehingga cara membangun komunikasi politik tidak dapat diseragamkan. Keragaman *stakeholder* membutuhkan seni tersendiri dalam menjalin komunikasi agar menghasilkan keputusan yang dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak. Komunikasi politik dapat digunakan sebagai sarana diplomasi maupun negosiasi antar elit politik guna mencapai kesepahaman dan pengertian terkait persoalan-persoalan publik.

Calon maupun anggota legislatif merupakan publik figur yang segala tingkah laku, perkataan maupun perbuatan menjadi sorotan

masyarakat maupun rekan sejawat. Tarik ulur kepentingan dibangun dengan menggunakan retorika yang masuk akal. Perjuangan mewujudkan kepentingan luhur kalau tidak dikemas dengan menggunakan bahasa yang logis dan menarik akan sulit dijadikan hasil final kesepakatan bersama. Kegigihan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat menjadi kunci utama kepercayaan rakyat. Argumentasi yang dibangun dalam usaha memperjuangkan dan mewujudkan kesejahteraan mendapat penilaian dari rakyat. Rakyat akan mempercayakan kembali atau sebaliknya menarik kembali dukungannya dan dialihkan ke pihak lain tergantung pada cara membangun komunikasi politik. Di era modern segala sesuatunya serba lebih transparan sehingga masyarakat dapat melakukan pengamatan, pengawasan maupun kritik terhadap kinerja penyelenggara negara. Komunikasi politik yang baik dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat sehingga menghasilkan warga negara yang cerdas, kritis dan peduli terhadap kemajuan bangsa.

Warga negara yang baik bukan sekedar pasrah, acuh tak acuh dan tunduk secara buta terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan publik tidak selalu sempurna dan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik yang berdampak merugikan warga negara pada umumnya dan perempuan pada khususnya perlu dikritik. Komunikasi politik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadvokasi produk kebijakan publik yang merugikan warga negara. Wakil rakyat bersama dengan warga negara melalui proses komunikasi intensif serta mengikuti prosedur yang berlaku dapat mendorong perubahan positif menuju tata kehidupan yang lebih setara dan berkeadilan sosial.

Komunikasi politik dapat berfungsi mendorong partisipasi warga peduli terhadap pembangunan negara. Demokrasi politik pada hakikatnya merupakan upaya pelibatan warga untuk bisa berpartisipasi aktif, memperoleh akses, mengontrol, serta

memperoleh manfaat atas hasil-hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan “*bottom up*” lebih selaras dengan semangat demokrasi dibandingkan dengan “*top down*”. Kebijakan “*bottom up*” merupakan kebijakan yang dirumuskan dengan cara menyerap terlebih dahulu aspirasi dari bawah (masyarakat), sedangkan kebijakan “*bottom up*” merupakan kebijakan yang dari mulai proses sampai sudah jadi dirumuskan oleh pemerintah pusat sehingga rakyat tinggal melaksanakan begitu saja. Komunikasi politik dapat digunakan sebagai sarana untuk menggali aspirasi masyarakat menyangkut segi-segi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (LKPPM, 2018:6).

Kebijakan pembangunan nasional akan selaras dengan kebutuhan rakyat apabila masyarakat dilibatkan secara proaktif dari sejak perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Kebijakan politik dalam negeri ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dengan rakyat dilibatkan akan terbangun pendidikan politik yang baik. Rakyat akan dengan mudah mendukung terhadap program-program pembangunan nasional, karena mereka merasa melaksanakan kegiatan yang dirumuskan oleh dirinya sendiri. Komunikasi politik dapat digunakan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat (LKPPM, 2018:6).

Menuju Komitmen Politik Berkeadilan Gender

Bahasa merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memerdekakan bangsa. Bahasa menjadi penghubung penyatuan tekad antara manusia satu dengan lain. Hal ini nampak pada peristiwa sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kepentingan politik untuk dapat mengusir penjajahan perlu dibangun semangat persatuan dan kebersamaan. Putra dan putri Indonesia bersumpah untuk: bertanah air satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia mempersatukan tekad dan semangat perjuangan mengatasi sekat-sekat primordialisme. Para pemuda menyadari arti penting bahasa sebagai sarana membina persatuan antar suku, etnis, agama, golongan yang ada di masyarakat. Sulit dibangun persatuan ide, gagasan maupun tekad apabila pada saat berkomunikasi masing-masing komunikator menggunakan bahasa kedaerahan sendiri-sendiri. Orang Jawa dengan orang Sunda yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing akan sulit dipahami oleh kedua belah pihak. Komunikasi baru dapat berjalan dengan baik jika para pihak menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh semua pihak. Bahasa menjadi fondasi pemersatu bangsa guna mewujudkan kemerdekaan.

Pendiri negara pada tanggal 18 agustus 1945 mengesahkan dalam bentuk komunikasi verbal menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea pertama merupakan komitmen politik bersifat luhur. Kemerdekaan bukan semata-mata terbebas dari penjajah fisik bangsa Jepang maupun Belanda, melainkan juga penjajahan yang berasal dari dalam negeri. Diskriminasi gender merupakan bentuk penjajahan kaum laki-laki terhadap perempuan yang sudah berlangsung sejak jaman kerajaan Jawa kuno juga harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Diskriminasi gender melanggar prinsip perikemanusiaan karena memperlakukan perempuan bukan sebagai makhluk yang setara dengan manusia berjenis kelamin laki-laki. Diskriminasi gender merupakan perbuatan yang tidak berperikeadilan karena mengurangi hak pihak lain secara tidak sah. Hak seseorang tidak dapat dikurangi hanya karena yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan. Perempuan ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia secara politik, oleh

karena yang bersangkutan berhak menikmati kemerdekaan dan hasil-hasil pembangunan setara dengan laki-laki. Pembangunan nasional belum dapat dikatakan berhasil kalau tidak melibatkan partisipasi dan mensejahterakan perempuan.

Negara Indonesia setelah merdeka memiliki komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan nasional dibidang politik dalam negeri bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Ruang lingkup cakupan keadilan sosial bersifat luas baik terhadap alam maupun terhadap sesama. Adil terhadap alam berlaku bagi binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda non-fisik. Adil terhadap sesama tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama maupun ras. Keadilan gender memiliki ruang lingkup cakupan yang sangat luas sehingga ketika terjadi penindasan kurban yang menderita jumlahnya besar. Jumlah suku di Indonesia terdapat aneka ragam; ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak yang cakupan teritorial bersifat terbatas. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ada 6 yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan Khong Hu Chu; sehingga pada saat terjadi ketidakadilan jumlah yang terkena dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender memakan kurban secara sistematis terhadap separuh penduduk Indonesia, karena jenis kelamin yang diakui secara sah hanya ada dua yaitu laki dan perempuan.

Tekad politik pasca kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan gender termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV. Pada Alinea IV bangsa Indonesia setelah merdeka bertekad melaksanakan kebijakan politik dalam negeri yang diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan pembangunan politik tidak hanya bertujuan mewujudkan keadilan individual, melainkan sekaligus bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan individual

perbuatan bersifat adil hanya berlaku pada relasi antara individu satu dengan individu lain. Keadilan individual ditentukan oleh watak atau karakter personal seseorang. Keadilan sosial luas pengertian dan cakupan permasalahannya lebih bersifat kompleks.

Keadilan sosial adil tidak sekedar ditentukan oleh watak atau perilaku perorangan, melainkan dipengaruhi oleh struktur proses ekonomi, politik maupun budaya. Struktur-struktur proses tersebut membelenggu sedemikian rupa sehingga mengakibatkan seseorang tidak memperoleh haknya. Absennya ketidakadilan sosial memunculkan kemiskinan struktural. Orang menjadi miskin bukan karena yang bersangkutan malas bekerja, melainkan disebabkan oleh struktur proses menindas sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Perempuan lebih sering menjadi korban ketidakadilan sosial.

Perempuan Indonesia pasca kemerdekaan di beberapa wilayah masih mengalami penindasan. Terusirnya penjajahan Jepang dan Belanda dari Indonesia bukan berarti penindasan terhadap perempuan berakhir. Praktek penjajahan tidak lagi dilakukan oleh bangsa lain, melainkan oleh bangsanya sendiri yang mewarisi sikap feodalisme. Di beberapa tempat perempuan masih dinomorduakan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Hak berpolitik perempuan pada masa orde baru digiring kearah domestikasi berupa Dharma Wanita dan PKK. Kemerdekaan politik pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak secara otomatis masyarakat terbebas dari watak budaya penindasan. Budaya feodal yang dihidupi sejak pemerintahan Jawa kuno dan dilanggengkan oleh penjajahan Belanda tidak dapat secara mudah dan cepat dihapuskan dari muka bumi Indonesia.

Menghapus budaya feodal tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri berusaha menghapus

budaya feodal yang bersifat diskriminatif gender. Kebijakan politik dalam negeri untuk menghentikan praktek diskriminatif gender menggunakan jalur legislasi ditempuh dengan cara mengevaluasi berbagai praktek perundang-undangan yang bersifat diskriminatif gender dicabut diganti dengan yang lebih egalitarian. Revolusi mental terhadap aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar menjadi barisan terdepan untuk mempromosikan dan memperjuangkan terwujudkannya keadilan gender dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis. Gerakan budaya untuk menumbuhkembangkan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang lebih adil gender berlangsung di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kebijakan politik luar negeri untuk mempercepat terwujudkannya keadilan gender di Indonesia dilakukan menggunakan berbagai cara. Negara meratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional yang mengarah pada upaya untuk menghapuskan diskriminasi gender. Sikap proaktif untuk terlibat secara bersama-sama dengan negara lain memutus mata rantai penindasan gender ditempuh dengan cara mengirimkan utusan untuk berperan aktif dalam pertemuan Internasional. Berbagai kebijakan dan komitmen internasional yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan keadilan diikuti. Percepatan penghapusan praktek ketidakadilan gender memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat antar negara.

Masyarakat berbagai belahan dunia semakin lantang menyuarakan agar relasi antara perempuan dengan laki-laki berlangsung secara adil. Isue kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan menjadi agenda nasional maupun global. Perasaan adil bersifat universal tidak dapat dikungkung oleh dimensi ruang dan waktu secara spasial. Pada tahun 2030 Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengagendakan program pembangunan

berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) sebagai pengganti Milineum Development Goals/SDGs dengan tujuan untuk menjadikan planet 50:50 berprinsipkan kesetaraan gender dapat segera terwujud. Hal ini menunjukkan komitmen sekaligus kesadaran bahwa kesetaraan gender masih menjadi agenda bersama untuk diwujudkan oleh semua bangsa.

Pembangunan hendaknya melibatkan perempuan sebagai objek dan subjek pembangunan. Pembangunan nasional belum dapat dikatakan berhasil apabila perempuan tidak diberi akses, kewenangan mengontrol dan memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki. Di masyarakat praktek ketidakadilan gender masih ada dan perlu diperjuangkan untuk dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Planet bumi yang satu ini dihuni oleh separuh lebih manusia berjenis kelamin perempuan, namun akses pemanfaatan dan pengelolaan masih belum seimbang. Dominasi laki laki atas pemanfaatan dan pengelolaan alam maupun pemerintahan terkadang masih terjadi di mana-mana.

Perempuan sudah ada yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Di bidang politik, komposisi hasil pemilihan umum berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2014 keterwakilan perempuan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 17,32% dan meningkat sedikit pada tahun 2019 menjadi 20,55%. Perempuan yang menempati kedudukan di eksekutif pada tahun 2018 sebanyak 23,5% Menteri, 2,94% Gubernur, 8,82% Wakil Gubernur, 11,06% Bupati/Walikota, 8,89% Wakil Bupati/Wakil Walikota. Perempuan yang menduduki jabatan di Yudikatif dan Lembaga negara lain komposisinya masih jauh dari seimbang. Perempuan yang memiliki jabatan strategis menjadi Hakim Agung masih baru 10%, Komisi Pemberantasan Korupsi 20%, komisi Pemilihan Umum 14% (Yembise, 2018:VI). Keterbatasan jumlah perempuan yang duduk di lembaga eksekutif,

legislatif maupun yudikatif berpotensi mengakibatkan banyak produk hukum maupun kebijakan yang kurang mengakomodasi kepentingan perempuan.

Gerakan komunikasi untuk menghapuskan diskriminasi hendaknya tidak hanya dilakukan oleh negara maupun antar negara, melainkan dibangun dari tingkat masyarakat basis yaitu keluarga. Prinsip keadilan gender harus disuarakan mulai dari lingkup keluarga. Cara mendidik anak dalam keluarga harus mengarah pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Kesadaran moral terbangun melalui proses pembiasaan, oleh karena itu semua anggota keluarga perlu membiasakan berpola pikir, berpola sikap dan berperilaku secara berkeadilan gender.

Sikap kritis perlu diasah dalam anggota keluarga ketika melihat ada ketidakadilan gender dalam pengalaman nyata maupun yang dikomunikasikan dalam media cetak maupun media elektronik. Anggota keluarga perlu diajari sikap kritis untuk menilai media dari cara penyajian, pemberitaan, subjek berita, sampai iklan yang disajikan merugikan perempuan tidak. Kepekaan menangkap, keberanian menyuarakan, dan semangat kuat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang berlangsung disekitar perlu diasah. Keluarga harus membangun komunikasi ideal dalam wujud semua anggota keluarga harus saling menghormati dan menghargai antara laki-laki dengan perempuan; karena hanya dengan saling menghormati dan menghargai menjadikan martabat manusia semakin dimuliakan.

Bahasa Menjadikan Manusia sebagai Mahkluk berpolitik

Bahasa merupakan kemampuan khas yang dimiliki oleh manusia sehingga membuat manusia menjadi pribadi yang unik. Keunikan manusia bukan terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan pada kemampuan berbahasa. Ernest Cassirer berpendapat manusia sebagai mahkluk yang mempergunakan symbol (*animal*

symbolicum) mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas dari pada makhluk berpikir (*homo sapiens*), sebab dalam kegiatan berpikirnya manusia mempergunakan simbol. Manusia tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, tidak akan mampu berpikir secara sistematis dan teratur (Suriasumantri, 1988: 171).

Manusia tanpa berbahasa tidak dapat membina hubungan sosial dengan sesamanya. Pikiran dan perasaan manusia supaya dapat diketahui oleh orang lain maka perlu dibahasakan. Berpikir merupakan kegiatan rohani yaitu berbicara dengan dirinya sendiri. Orang lain tidak akan mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang apabila tidak diungkapkan dengan menggunakan Bahasa. Tanpa Bahasa orang tidak akan dapat mengkomunikasikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Keluhan yang dirasakan tidak akan tersampaikan pada orang lain apabila tidak memiliki bahasa. Bahasa memungkinkan manusia mengkomunikasikan apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan pada pihak lain. Relasi sosial mustahil terbangun apabila tidak tercipta Bahasa.

Bahasa dapat menjembatani kepentingan manusia satu dengan yang lain. Manusia hidup pasti memiliki kepentingan. Kepentingan satu dengan kepentingan lain terkadang terjadi benturan dalam kehidupan masyarakat. Kepentingan untuk memperjuangkan keadilan gender terkadang bersitegang dengan kepentingan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Perempuan ingin diperlakukan secara setara, laki-laki menghendaki menjadi penguasa. Dialog untuk mempertemukan antara dua pihak atau lebih memerlukan bahasa. Dengan dialog menggunakan Bahasa dapat dicari alternatif jalan keluar untuk mempertemukan antara dua atau lebih kepentingan secara bijaksana.

Bahasa memungkinkan kepentingan dua pihak atau lebih dapat disatukan. Perempuan menginginkan agar memiliki kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas

hasil-hasil pembangunan demikian juga laki-laki. Kepentingan dua pihak dapat dipertemukan karena masing-masing dapat membina komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa dapat berfungsi menyatukan persepsi antara dua belah pihak atau lebih. Orang dalam memandang sesuatu terkadang memiliki persepsi berbeda. Di masyarakat terkadang ada ungkapan perempuan harus didahulukan (*Ladies please*).

Ungkapan tersebut dapat memunculkan berbagai persepsi seperti “perempuan mahkluk lemah maka harus didahulukan”, “perempuan manja ingin didahulukan”, “perempuan perlu diistimewakan” dan lain sebagainya. Perbedaan persepsi dapat dicari titik temu dan diungkap makna yang sejati apabila diungkapkan menggunakan bahasa. Kesalahan dalam menafsirkan informasi dapat diatasi dengan cara melakukan komunikasi secara intensif. Titik temu yang dapat dipergunakan untuk menyatukan persepsi apabila kedua belah pihak menggunakan istilah yang dapat dipahami dan dimengerti secara bersama.

Bahasa dapat dipergunakan sebagai penyampai pesan informasi kepada pihak lain. Bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan informasi kepada pihak lain, melainkan juga mempunyai aspek emotif. Orang berbicara pada hakikatnya informasi yang disampaikan mengandung unsur-unsur emotif, demikian juga kalau orang menyampaikan perasaan maka ekspresi tersebut mengandung unsur-unsur informasi (Suriasumantri, 1988:173). Penyampaian informasi ke orang lain terkadang dapat membangkitkan emosi yang pada akhirnya dapat berakibat positif dapat pula negatif. Politisi yang menyampaikan informasi dengan cara mencaci maki dapat merusak hubungan baik dengan pihak yang tercacai maki. Korban yang tercacai maki akan merasa direndahkan martabatnya apabila pada saat menyampaikan informasi dilakukan secara tidak sopan.

Beberapa Prinsip Etis dalam Berbahasa

Bahasa mempunyai fungsi mengeluarkan sesuatu yang ada dalam batin maupun pikiran menjadi hal yang bersifat fisik-lahiriah. Bahasa merupakan penyampaian informasi secara sukarela sehingga pihak pembicara mungkin dapat menggunakan bahasa untuk membelokkan atau menutup-nutupi sesuatu. Orang dengan menggunakan bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara jujur, lengkap dan komprehensif; sebaliknya dapat juga mempergunakan bahasa untuk menyesatkannya. Informasi yang menyesatkan dapat merugikan kepentingan orang lain. Orang akan kesulitan mengambil keputusan secara baik dan benar tanpa bekal pengetahuan yang benar. Untuk itulah penggunaan Bahasa perlu berlandaskan prinsip-prinsip dasar etis agar informasi yang disampaikan dapat menjunjung tinggi martabat manusia.

Prinsip etis yang perlu dikembangkan dalam berbahasa adalah solidaritas, menyuarakan kebenaran dan saling percaya. Prinsip solidaritas adalah perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dirasakan sesama dirasakan juga pada dirinya. Sebelum seseorang menyampaikan informasi pada pihak lain perlu memikirkan perasaan orang yang bersangkutan. Bahasa hendaknya memudahkan untuk berkomunikasi, bukan untuk mempersulit. Orang awam diperkenalkan istilah teknis ilmiah tidak semua dapat memahami dengan baik. Pihak yang tidak memahami penggunaan istilah dalam bahasa akan menutup terjadinya dialog-komunikatif. Kesulitan dalam memahami informasi dapat memunculkan penderitaan bagi penerima maupun pemberi informasi. Para pihak akan sulit mengambil keputusan apabila tidak menggunakan bahasa yang sama.

Komunikasi perlu berlandaskan informasi yang benar. Tujuan berkomunikasi adalah untuk menyalurkan kebenaran dari manusia yang satu ke manusia lain. Tindakan berdusta adalah perbuatan yang salah karena bertentangan dengan kodrat manusia sebagai

mahkluk rasional yang selalu berusaha mencari kebenaran. Namun, hal ini tidak berarti bahwa setiap manusia berhak mengetahui segala sesuatu atau seluruh kebenaran. Seseorang tidak selalu diharuskan memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya. Setiap orang hanya berhak atas kebenaran yang secara wajar menjadi miliknya.

Prinsip saling percaya merupakan modal yang besar untuk membina komunikasi yang baik. Komunikasi antar pribadi hendaknya dibangun atas dasar prinsip saling percaya. Orang dapat secara bebas, terbuka dan leluasa menyampaikan informasi, karena merasa yakin bahwa orang yang diajak berkomunikasi dapat dipercaya dan tidak akan mengobral rahasia pribadi ke orang lain.

Sikap saling percaya memiliki hakikat kodrat menyatukan, sebaliknya sikap saling curiga mempunyai hakikat memisahkan. Komunikasi sosial yang dibangun atas dasar saling curiga akan menimbulkan kedua belah pihak saling menutup diri serta menjaga jarak, karena pemberian informasi akan dipandang sebagai ancaman. Kecurigaan akan selalu memandang segala sesuatu secara negatif. Pertukaran informasi tidak dapat dilakukan secara bebas dan terbuka, karena para pihak merasa khawatir akan dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan jahat. Sikap saling curiga dapat menyebabkan relasi sosial saling mengasingkan diri. Kecurigaan dapat menutup terjadinya komunikasi yang sifatnya person. Kecurigaan sifatnya mencerai-beraikan, sedangkan kepercayaan mempunyai sifat menyatukan.

Bahasa Sebagai Representasi Kekuasaan

Kekuasaan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti keinginannya. Kekuasaan pada umumnya ditandai oleh hubungan yang tidak seimbang antara pihak yang berkuasa dengan yang dikuasai. Salah satu pihak memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya. Relasi sosial terkadang

ditandai dengan ada pihak yang dominan ada pihak yang tidak dominan. Individua atau kelompok mendominasi individu atau kelompok lain disebabkan individu atau kelompok tersebut merasa dirinya “lebih” dari pada individu atau kelompok yang lain (Baryadi, 2012: 19). Pihak yang tidak dominan merupakan pihak ter subordinat, sedangkan jika kelompok dominan mewujudkan kekuasaan terhadap kelompok tidak dominan terjadilah praktek penguasaan atau dominasi. Kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar berbuat sesuai dengan yang diinginkan (Warren, 1994: 182). Kekuasaan perlu dikritisi karena secara inherent terkadang terdapat unsur dominasi, selalu ada hasrat mengarahkan pihak lain sesuai dengan cita-cita ataupun keinginannya.

Minimal ada empat aspek kekuasaan yang dapat diwujudkan ke dalam bahasa, yaitu (1) pandangan dominatif individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, (2) jarak sosial, (3) praktek dominasi, (4) praktek membangun kekuasaan. Pertama, pandangan dominatif kelompok satu terhadap kelompok lain artinya dalam berbahasa kelompok satu dianggap lebih tinggi atau ditinggikan sebaliknya kelompok lain dipandang rendah atau direndahkan. Penutur merasa dirinya lebih dominan dari mitra penutur.

Kedua, jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur terkait dengan kedekatan (keintiman) hubungan diantara mereka berpengaruh terhadap penggunaan bahasa. Kedekatan antara penutur dengan mitra tutur dipengaruhi oleh keakraban dan status sosial. Persahabatan secara erat, kesalingkenalan yang sudah terbangun dalam durasi waktu panjang serta kesetaraan dalam status sosial mendekatkan jarak sosial antar kedua belah pihak. Jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur akan semakin jauh apabila diantara mereka belum saling kenal dan hirarkhi status sosialnya

berbeda. Dominasi semakin kuat ketika jarak sosial dekat dan status sosial penutur lebih tinggi dibandingkan dengan mitra tutur.

Ketiga, praktek dominasi terkait dengan cara kekuasaan itu dilakukan. Dominasi kekuasaan dapat dilakukan dengan menggunakan cara apresiatif, persuasif dan koersif. Kekuasaan apresiatif bahasa digunakan diekpresikan dengan cara menghargai, menghormati ataupun mengasihi pihak lain. Kekuasaan persuasif diwujudkan dalam bentuk melalui bujuk rayu penggunaan bahasa sehingga membuat kelompok yang didominasi mematuhi kehendak kelompok dominan bukan karena keterpaksaan melainkan diterima sebagai kewajiban. Kekuasaan koersif, bahasa digunakan sebagai sarana pemaksaan terhadap kelompok lain. Kepatuhan terhadap kelompok yang mendominasi disebabkan adanya ancaman, tekanan, hukuman sehingga menumbuhkan suasana ketakutan dari pihak yang didominasi.

Keempat, praktik membangun kekuasaan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Pola yang dikembangkan dapat dilakukan secara apresiatif, persuasif maupun koersif; lebih daripada itu dapat juga dilakukan dengan cara menggunakan bahasa hiperbola, eufemisme maupun represif (Baryadi, 2012: 21-23).

Bahasa memiliki aspek-aspek yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan kekuasaan. Aspek-aspek bahasa yang dapat digunakan untuk mewujudkan kekuasaan antara lain melalui penggunaan unsur-unsur bahasa, ragam bahasa, tindak tutur dan gaya bahasa. Perwujudan kekuasaan dalam unsur-unsur bahasa yang mengarah pada dominasi kelompok satu terhadap kelompok lain dalam bentuk derogasi sematis yaitu penempatan kata-kata yang berkonotasi rendah atau negatif misalnya kata-kata yang menunjukkan sifat perempuan seperti emosional, binal, montok, semok, bahenol (perempuan sebagai objek visual-seksual); sedangkan kata-kata yang menunjukkan sifat laki-laki

berkonotasikan positif seperti rasional, gagah, jantan, perkasa. Pandangan laki-laki lebih diutamakan dari pada perempuan nampak juga dalam penempatan posisi laki-laki dalam penggunaan sehari-hari ditempatkan pada posisi urutan yang lebih depan bapak-ibu, roma-suster, kakek-nenek, suami-istri, putra-putri, saudara-saudari. Urutan sapaan dalam sambutan seperti bapak-bapak, ibu-ibu merefleksikan pandangan masyarakat kedudukan laki-laki lebih didahulukan dari pada perempuan.

Perwujudan kekuasaan dalam ragam bahasa nampak dari penggunaan bahasa membuat relasi sosial berhirarkhi berjarak. Satu kata hendaknya diposisikan secara tepat sesuai dengan kedudukan sosial di masyarakat. Budaya Jawa mengenal adanya *unggah-ungguh* kesantunan berbahasa yang menunjukkan adanya hirarkhi. Budaya Jawa mengenal adanya bahasa *ngoko dan krama* yang menunjukkan jarak sosial. Pada waktu pertunjukan kesenian ketoprak istri (perempuan) pada waktu berbicara dengan suami (laki-laki) kebanyakan menggunakan bahasa *krama*, sedangkan suami menanggapi dengan menggunakan bahasa *ngoko*. Kesenian ketoprak hendak merepresantasikan hirarkhi dalam kehidupan sosial laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Representasi kekuasaan laki-laki atas perempuan juga nampak dalam gaya bahasa. Gaya bahasa dimanfaatkan untuk membangun kekuasaan. Gaya bahasa “orientasi dua nilai”, gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa eufemisme dan bahasa represif sering digunakan untuk membangun relasi kekuasaan. Komunikasi politik sering menggunakan “orientasi dua nilai” untuk melanggengkan atau mengkritik kekuasaan. Pada masa Orde Baru pemerintah merupakan simbol kebaikan dan kebenaran sehingga “orang yang anti pemerintah” dikonotasikan dengan pernyataan “anti Pancasila”, “anti pembangunan”, maupun “subversive”. Gaya bahasa hiperbola digunakan untuk membesar-besarkan diri pribadi dan dibalik itu mengecilkan pihak lain. Wacana politik era orde lama maupun

oder baru banyak diwarnai dengan pemujaan penguasa. Presiden Soekarno diberi predikat Pimpinan Besar Revolusi, Presiden Soeharto diberi predikat sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Pasangan hidup presiden (istri presiden yang perempuan) tidak pernah disertakan dalam labelisasi predikat tersebut. Gaya Bahasa hiperbola juga sering digunakan oleh calon anggota legislatif maupun kepala daerah dalam bentuk slogan-slogan yang isinya meninggikan diri dibandingkan dengan calon lain.

Gaya bahasa eufemisme merupakan gaya bahasa penghalusan sesuatu yang kasar atau jelek. Gaya bahasa eufemisme merupakan ekspresi kekuasaan dengan cara menggunakan kata-kata yang halus untuk menutupi kekurangan atau kelemahan. Gaya bahasa eufemisme sering digunakan penguasa untuk menyembunyikan kinerja yang jelek atau ketidakmampuan menangani persoalan dengan baik. Contoh penggunaan gaya bahasa eufemisme kata orang yang belum diputus bersalah oleh hakim sudah “dipenjarakan” diganti dengan kata “diamankan”, masyarakat mengalami kelaparan diperhalus dengan diganti gizi buruk (Baryadi, 2012: 23-25). Penghalusan kata digunakan untuk membangun citra positif penguasa.

Kekuasaan tidak selamanya berkonotasi buruk secara moral. Baik-buruk kekuasaan ditentukan oleh visi yang melandasinya. Berhadapan dengan kekuasaan manusia dihadapkan pada dua pilihan eksistensial yaitu dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin beradab atau biadab. Menurut Warren kekuasaan memiliki lima komponen penting yang perlu dikritisi (Warren, 1994: 182-183):

1. Kekuasaan atas kekuasaan (*Power-over power*) yaitu model kekuasaan yang berfungsi untuk memelihara, melestarikan, dan membenarkan hubungan dominasi dan subordinasi. Cara membenaran dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman kekerasan yang membahayakan atau

dalam bentuk pembatasan kebebasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi atau kedudukan di atas terhadap pihak yang berada di bawah atau pihak yang kuat memaksa terhadap pihak yang lemah. Cara penggunaan kekuasaan terkadang dilakukan secara terang-terangan terkadang menggunakan cara rahasia, dapat dilakukan secara individu dapat pula dilakukan secara kelembagaan, kadang dilakukan secara sengaja terkadang dilakukan dengan tanpa disengaja, kadang dilakukan dengan cara yang berbahaya kadang diungkapkan dengan cara murah hati. Prinsip dasar dari kekuasaan ini merupakan bentuk kekuasaan dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

2. Kekuasaan dengan kekuasaan (*Power-with power*), model kekuasaan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara melakukan koalisi, mengembangkan solidaritas menyamakan visi untuk membangun hubungan kekuasaan dengan pihak lain dan berbagi kekuasaan. Kekuatan yang terbangun membentuk sebuah koalisi pelangi yang bersedia mengakui terhadap adanya perbedaan, keunikan, berkomitmen menghormati nilai intrinsik, kesetaraan atau kemerdekaan pihak lain. Kekuasaan ini lebih mengembangkan solidaritas dengan cara menghormati perbedaan, dari pada menekankan persatuan melalui penggunaan kekuasaan yang menindas supaya kesamaan dapat diperoleh. Politik koalisi digunakan untuk memobilisasi sumber daya yang ada untuk menghindari penindasan dari pihak penindas lain.
3. kekuasaan-dalam kekuasaan lainnya (*Power-within power*) adalah kemampuan mengelola terhadap sumber daya internal kelompoknya baik yang melakukan penolakan maupun yang memberi dukungan. Kekuasaan

ini juga berlaku dalam mengelola relasi dengan alam yang akan mempengaruhi terhadap keberlanjutan ekologis atau pemberhentian ekologis. Kekuasaan yang dijalankan dengan menghormati pihak lain atau pihak lain dikembangkan sesuai dengan potensi diri maka menjadikan hubungan pemberdayaan, namun ketika kekuasaan digunakan untuk menghancurkan kehidupan akan menghasilkan relasi yang bersifat destruktif.

4. Kekuasaan terhadap kekuasaan lain (*power-against power*) adalah semacam kekuasaan tunggal dan kelompok-kelompok tunggal yang bergerak melakukan perubahan tertentu. Mereka berjuang melakukan perubahan untuk memberikan sesuatu demi sesuatu yang lain, mereka bergerak dari sesuatu menuju sesuatu yang baru. Proses perubahan terkadang bersifat membebaskan, misalnya ketika salah satu melepaskan kebiasaan atau perilaku berbahaya (seperti merokok atau tebang habis hutan) dan bergerak menuju perilaku lebih sehat (seperti berolah raga secara tepat, pengelolaan hutan secara ekologis), dapat juga terjadi perubahan yang tidak membebaskan misalnya melakukan perubahan menjadi mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak alamiah.
5. Kekuasaan-terhadap kekuasaan (*power-toward power*) yaitu menyangkut cara penguasa mempertahankan hubungan dengan penguasa yang ada di bawahnya supaya kekuasaannya dapat langgeng. Penguasa mempertahankan kekuasaan yang ada di bawahnya supaya tetap berkuasa.

Cara mengenali kekuasaan dijalankan secara baik atau buruk dapat dilihat dari sifat kerangka konseptual yang diekspresikan melalui penggunaan bahasa. Bahasa merupakan ekspresi ungkapan khas manusia sehingga harus digunakan untuk semakin memanusiakan manusia. Semua manusia merupakan makhluk

ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat luhur sehingga relasi sosial penggunaan bahasa hendaknya semakin menjunjung tinggi derajat dan keadaban. Penghormatan terhadap kesederajadatan dalam relasi sosial perlu semakin ditumbuhkembangkan. Kekuasaan dipandang tidak memiliki validitas keberlakuan secara etis apabila dipergunakan untuk mengekalkan, mempertahankan, membenarkan maupun memproduksi sistem nilai, keyakinan, sikap dan perilaku dominasi (Warren, 2000:200). Penggunaan kekuasaan dipandang tepat atau bermoral apabila dilakukan untuk menghasilkan perubahan seperlunya untuk mengakhiri hubungan penindasan berupa dominasi dan subordinasi.

Warren memiliki pandangan logika dominasi merupakan akar dari penyebab krisis sosial, sehingga menjadi sangat berbahaya apabila digunakan sebagai dasar dalam membangun relasi sosial (Keraf, 2006:131). Setiap upaya untuk mewujudkan keadilan gender tidak akan membawa perubahan berarti apabila tidak diikuti dengan penghapusan cara pandang patriarkat yang mengedepankan logika dominasi.

Ketidakadilan Gender dalam Berbahasa

Dominasi laki-laki atas kekuasaan publik mengakibatkan formulasi bahasa kurang ramah terhadap perempuan. Ruang publik harusnya dibangun atas suasana yang egalitarian bergeser menjadi diatur, dikendalikan, dan dikonstruksikan sesuai dengan keinginan maupun selera laki-laki. Bahasa merupakan sarana mengkomunikasikan hasil pemikiran kepada orang lain. Keinginan yang ada dibenak otak kepala tidak dapat diketahui orang lain apabila tidak dikomunikasikan menggunakan bahasa. Bahasa dapat digunakan sebagai sarana mengungkapkan hasrat dan keinginan kelompok dominan. Adanya wacana melakukan tes keperawanan terhadap siswi di kota Prabumulih Sumatera Selatan yang muncul pada tanggal 19/8/2013, larangan perempuan keluar malam lebih

dari pukul 21.00 WIB melalui peraturan daerah di beberapa daerah, adanya kewajiban membalut rapat-rapat tubuh perempuan dari ujung kaki sampai ujung rambut yang dapat memancing hawa nafsu laki-laki mengindikasikan masih kuatnya budaya patriarkhi hidup di sebagian masyarakat Indonesia. Tubuh perempuan dijadikan medan pertarungan perebutan kekuasaan politik, hukum maupun pendidikan untuk memenuhi selera, keinginan dan kepentingan laki-laki.

Bahasa menunjukkan arah normatif terhadap aspek-aspek tertentu untuk memperoleh perhatian. Sebuah kata memiliki makna melalui penggunaan sehari-hari dalam konteks kebudayaan. Budaya patriarkhi bersifat berat sebelah terhadap sesuatu yang dipandang baik ataupun buruk. Sebagian masyarakat masih ada yang memiliki cara pandang tidak adil membebaskan kerusakan moral sosial secara tunggal pada perempuan karena dipandang telah gagal menjaga kesakralan tubuh maupun fungsi alat reproduksi. Wacana mengkriminalisasi tubuh perempuan berlangsung secara masif sampai-sampai muncul usulan ide untuk mengatur ke dalam ketentuan hukum maupun kebijakan di bidang pendidikan.

Hukum merupakan formulasi pernyataan kehendak masyarakat yang dibahasakan. Hukum membutuhkan bahasa untuk mengungkap, menangkap, membahas, mendiskusikan, menyepakati, mengesahkan maupun menolak terhadap kehendak yang disampaikan masyarakat. Konsep-konsep yuridik yang menjadi inti dalam menjalani hidup bermasyarakat yang ada dibenak pikiran manusia dieksplicitkan menggunakan bahasa untuk kemudian digunakan sebagai pedoman normatif bersama (J.J. H.Bruggink, 1996:4). Tanpa bahasa hukum tidak akan pernah ada dan tak akan pernah dapat diberlakukan.

Hukum dibuat untuk melindungi hak asasi manusia dan supaya kondisi lingkungan semakin bertambah baik, oleh karena itu ketentuan yang diatur didalamnya hendaknya menghindari

penggunaan istilah yang mengarah ke bias gender maupun pengrusakan lingkungan. Hukum adat seringkali mempergunakan bahasa simbolik untuk mengatur pergaulan hidup antar anggota masyarakat. Larangan maupun anjuran diwariskan secara turun temurun menggunakan ungkapan-ungkapan, pepatah-pepatah, kiasan-kiasan, pantun-pantun maupun peribahasa.

Penggunaan bahasa simbolik memunculkan perdebatan dikalangan filsof. Para filsof feminis memiliki pandangan pro dan kontra pada saat perempuan disimbolkan dengan alam "dinaturalisasi" (natural=alamiah) dan alam "difeminisasi" (Rosemarie Putnam Tong, 2006:360). Simbol merupakan instrumen buatan manusia yang dapat difungsikan untuk semakin memanusiakan manusia, namun dapat pula dimanipulasi untuk menyembunyikan tujuan tertentu. Kesalahan menempatkan hakikat, kedudukan dan fungsi simbol dapat menimbulkan kekacauan maupun ketidakadilan di masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai interkoneksi antara penggunaan bahasa dengan praktek penindasan pada perempuan dan alam akibat dari kerangka kerja konseptual sistem kapitalisme-patriarkhi (Karen J. Warren,2000:27). Bahasa merupakan produk hasil kerja pikiran manusia yang dilakukan dengan memanfaatkan bunyi, gerak maupun merangkai simbol digunakan untuk tujuan tertentu. Rangkaian kata-kata, gerak maupun simbol bukan sekedar aktivitas mekanis, tetapi mencerminkan perspektif manusia terhadap dunianya (*Weltansichten*).

Bahasa memuat kepentingan ideologis dari pihak pengguna. Bahasa sering kali dipergunakan secara tidak neutral gender. Sistem kapitalisme-patriarkhi seringkali mempergunakan bahasa untuk merendahkan martabat perempuan dan mengeksploitasi alam. Simbolisasi perempuan dengan alam maupun alam disimbolkan dengan perempuan dipergunakan untuk mengembangkan logika dominasi. Bahasa digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan

asimetris antara manusia dengan alam, laki-laki dengan perempuan. Perempuan dipaparkan menggunakan istilah-istilah peyoratif (merendahkan) disamakan seperti binatang: anjing, kucing, kelinci, kelinci bodoh, sapi, peliharaan, babi, ayam, rubah, berang-berang, kalelawar tua, ayam tua, ratu lebah, ular, otak kelinci, otak burung, gajah dan ikan paus (Karen J. Warren, 2000:28).

Bahasa seringkali dipergunakan sebagai sarana untuk menggiring manusia ke arah tujuan tertentu. Senada dengan temuan Ernst Cassirer, orang-orang Athena pada abad kelima seringkali menggunakan bahasa sebagai senjata ampuh untuk memenangkan percaturan politik tingkat tinggi. Bahasa digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, yang konkrit dan praktis (Ernst Cassirer, 1990:173). Kaum kapitalis-patriarkhi mempergunakan bahasa memperempuankan alam maupun memasukkan alam ke jenis kelamin perempuan untuk menggambarkan, merefleksikan, melanggengkan relasi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan alam (Karen J. Warren, 2000:27).

Akar dari ketidakadilan dalam berbahasa berasal dari kerangka kerja konseptual pemikiran manusia. Kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan oleh Warren adalah seperangkat keyakinan, nilai, ide, gagasan, sikap, perilaku dan asumsi dasar yang membentuk serta merefleksikan bagaimana manusia memandang terhadap dirinya maupun dunianya (Karen J. Warren, 2000:46). Kapitalisme-patriarkhi merupakan ideologi buruk, karena mengembangkan logika berpikir maupun berbahasa yang dualistik, menempatkan nilai secara hierarkhis dan mengedepankan relasi dominasi (Karen J. Warren, 2000: 46-48). Kerangka kerja konseptual dualistik maupun hirarkhi pada hakikatnya bersifat neutral, tidak akan memunculkan masalah jika tidak diikuti dengan pola pikir berebut dominasi (Sonny Keraf, 2008:130-131).

Kerangka kerja koseptual dualistik-hirarkhi tidak memunculkan relasi penindasan manakala hanya diposisikan

demi kesantunan. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan berfungsi sebagai sarana menghaluskan peradaban masyarakat. Budaya Jawa misalnya, mengenal pemisahan dan hirakhi dalam pemakaian bahasa (*ngoko, krama andhap, dan krama hinggil*); namun tidak menimbulkan masalah karena hanya digunakan untuk mengukir tingkat keselarasan dalam kehidupan sosial (Sukatmi Susantina, 2012:43). Kerangka kerja konseptual dualistik dan hirarkhi memunculkan persoalan moral ketika digunakan untuk membenarkan, melanggengkan, memelihara praktek dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Masyarakat seharusnya bersikap kritis setiap kali ada yang menganalogkan perempuan dengan alam, karena dibalik semua itu mungkin terdapat kepentingan ideologis yang bersifat jahat. Pemberian predikat ibu sebagai ratu rumah tangga, terkadang ada maksud terselubung untuk membatasi perempuan terlibat aktif mengembangkan potensi diri di sektor publik. Senada dengan gagasan Arivia yang menyatakan masyarakat perlu waspada setiap kali ada yang menganalogkan perempuan dengan alam, karena hal tersebut dapat disalah gunakan untuk "menyajung" sekaligus "menindas" perempuan (Gadis Arivia, 2006:382).

Penggunaan bahasa simbolik yang menyamakan perempuan dengan alam tidak selama berakhir dengan relasi penindasan. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan buah pemikiran, sehingga sebagai alat hendaknya dipergunakan secara tepat sasaran dan tepat fungsi. Pisau sebagai alat potong dapat digunakan untuk memasak dapat juga digunakan untuk melukai orang yang tidak berdosa. Bahasa sebagai ungkapan simbolik perlu dipergunakan secara tepat. Simbolisasi alam dengan perempuan bukanlah merupakan hal yang tabu dipergunakan di masyarakat. Shiva menekankan fungsi bahasa untuk menggugah emosi. Simbolisasi alam dengan manusia dapat dipergunakan untuk menggugah nurani manusia supaya lebih peduli terhadap sesama maupun alam.

Kapitalisme-patriarkhi memiliki cara pandang buruk, karena pada saat melakukan proses simbolisasi hanya berhenti pada taraf materialistik. Kapitalisme-patriarkhi pada saat memandang pohon menganalogkan dengan uang, sehingga seluruh aktivitas penanaman pohon di motivasi slogan “uang tumbuh pada pepohonan” (Vandana Shiva, 1988:73). Cita rasa etis, estetis dan kekayaan kultural tergerus ketika fungsi pohon direduksi sekedar dari sisi ekonomi bercorak materialistik .

Simbol spiritual-kultural direduksi sekedar kumpulan partikel material. Aksi pengrusakan lingkungan dan penindasan perempuan salah satu faktor penyebab dikarenakan adanya desakralisasi cara pandang manusia terhadap tubuh perempuan dan alam. Shiva berusaha mentransendensikan dunia materi ke dimensi rohani untuk mengetuk hati manusia supaya lebih peduli terhadap alam maupun sesama. Rangkaian kata-kata dipergunakan untuk menggugah emosi maupun mengerem hasrat kerakusan menguasai sesama maupun dunianya.

Simbolisasi alam dengan manusia maupun dewa-dewi dapat dipergunakan sebagai mekanisme kontrol psikis agar manusia tidak bersikap sewenang-wenang terhadap sesama maupun dengan alam. Sisi nurani kemanusiaan disentuh dengan cara memanusiakan maupun mentransendensikan alam ke dimensi spiritual supaya tergugah mengembangkan solidaritas kosmis, karena berdasarkan prinsip demokrasi bumi semua penghuni alam pada hakikatnya merupakan satu keluarga yang masing memiliki nilai intrinsik (Vandana Shiva, 2005:9, Vandana Shiva, 2005:311).

Shiva menginventaris beberapa ungkapan kearifan lokal masyarakat adat India pada saat menghadapi aksi pengrusakan lingkungan antara lain sebagai berikut :

“kami tumbuh dari kasih sayang ibu kami--dan gunung dan hutan dan aliran sungai itu seperti ibu kami-- dan

kami tidak akan lagi membiarkan kamu merusak sumber kehidupan kami” (Vandana Shiva, 2005:287).

“kami akan melindungi hutan dan gunung kami dengan batuan-batuan besar yang terbawa arus sungai. Batuan besar yang terbawa arus sungai merupakan daging *Dharti Ma* (ibu pertiwi) (Vandana Shiva, 2005:288).

Simbolisasi alam dengan manusia maupun dewa-dewi tidak hanya dipakai oleh masyarakat India, tetapi juga sering dipergunakan di beberapa masyarakat adat di Indonesia yang kehidupannya bercorak religio-magis. Di beberapa komunitas masyarakat adat adanya simbolisasi terbukti mampu lebih mendekatkan terwujudkannya keadilan sosial yang berwawasan ekologis. Masyarakat adat Kajang dan Tenganan Pagringsingan dengan mempertahankan corak hukum adat yang bersifat religio-magis mampu membangun relasi harmoni dengan alam, sesama dan Tuhan (Caritas Woro Murdiati, 2012: 120-128; 212-222).

Hukum, bahasa dan keadilan semuanya merupakan sistem simbol buatan manusia, oleh karena itu hendaknya dipergunakan untuk semakin memanusiakan manusia. Driyarkara berpendapat antara simbol dengan yang disimbolkan memiliki hubungan. Berhadapan dengan simbol manusia merasa dan berusaha untuk lebih dekat dengan yang disimbolkan, tetapi dalam kenyataannya masih jauh juga dengannya (N. Driyarkara, 2006: 741). Simbol mendekatkan dengan yang disimbolkan. Manusia pada saat merindukan seseorang yang bersangkutan kebanyakan menyimpan foto dalam dompet. Foto dapat mendekatkan dengan orang yang berada jauh dari nya. Berhadapan dengan foto manusia pada saat memandang seakan akan terasa dekat, namun dalam realitanya objek yang sesungguhnya tetaplah berjarak. Bahasa memungkinkan manusia memikirkan apa yang ada disekitar baik yang ideal maupun yang sedang terjadi dalam kenyataan.

Keadilan merupakan ekspresi simbolik dari pengalaman hidup manusia yang bersifat kompleks sehingga tidak pernah dapat terumuskan secara tuntas menggunakan kata-kata. Pandangan yang menyatakan hukum mampu mewujudkan dan menjamin keadilan menurut Jacques Derrida bukan hanya mereduksi pengalaman manusia tentang keadilan, tapi juga merupakan ungkapan yang kontradiktoris. Keadilan merupakan "proses menjadi" sehingga rumusnya perlu terus menerus dikaji, digali, dieksplisitkan dan dipertajam. Keadilan merupakan nilai penting yang perlu secara terus menerus diperjuangkan, namun mustahil dapat terwadahi secara utuh oleh instansi manapun termasuk hukum. Proses pembentukan dan penegakan hukum pada hakikatnya selalu melibatkan kekuasaan negara maupun sekelompok masyarakat yang pendefinisianya tidak pernah sepi dari kekerasan, sehingga keadilan yang berintikan anti kekerasan tidak mungkin terumuskan oleh institusi yang didalamnya mengandung kekerasan (Jacques Derrida, 1992: 6).

Bangsa Indonesia sekarang ini sedang berjuang merumuskan hukum yang adil. Keadilan merupakan nilai dasar yang hendak dirumuskan dalam ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tidak tertulis, menggunakan bahasa pergaulan setempat dan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat setempat. Pemakaian bahasa simbolik sudah menjadi tradisi yang mengakar di sebagian komunitas masyarakat setempat, sehingga bukan merupakan hal yang tabu untuk dilestarikan sejauh ketentuan didalamnya tidak mengarah pada proses dominasi terhadap perempuan. Tidak semua tradisi bernilai buruk sehingga harus disingkirkan, atau sebaliknya selalu dipandang bernilai baik sehingga disakralkan. Tradisi perlu dicermati, ditafsirkan dan dievaluasi secara terus menerus mengikuti dinamika rasa keadilan masyarakat. Tradisi yang bersifat konstruktif dan berkeadilan

dipertahankan, sebaliknya yang destruktif dan diskriminatif perlu ditinggalkan.

Aparat penegak hukum, pemuka adat maupun masyarakat perlu meningkatkan rasa kepedulian untuk memikirkan secara holistik kepentingan banyak pihak. Keadilan pada hakikatnya merupakan proses komunikasi dialogal sehingga sejak dari proses perumusan sampai dengan penerapannya perlu mendengarkan, melibatkan dan mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak. Aspirasi perempuan yang seringkali memiliki posisi tawar rendah dan rentan terhadap perlakuan tidak adil perlu lebih banyak didengarkan. Ketajaman pola pikir aparat penegak hukum, pemuka adat maupun masyarakat terhadap perspektif perempuan perlu lebih diasah supaya setiap kali menelaah ketentuan hukum selalu mengingat pengalaman dan kepentingan perempuan (L.M. Gandhi Lopian, 2012:229).

Mengembangkan Komunikasi Politik Melalui Beragam Media

Ada beragam sarana untuk membangun komunikasi dalam rangka menjangkau ataupun memperjuangkan aspirasi masyarakat. Komunikasi inter-personal merupakan bentuk komunikasi antar pribadi seperti percakapan dengan teman, sahabat, orang tua, konseling dengan konsultan, percakapan menggunakan hp, dan lain sebagainya. Komunikasi personal berlangsung secara dialogis dua arah. Prinsip etis dalam komunikasi inter-personal adalah para pihak dituntut memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan orang lain. Perempuan pada umumnya lebih dan banyak dilibatkan dalam komunikasi inter-personal. Kaum perempuan banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial, karena dalam kegiatan sosial tersebut lebih banyak menggunakan komunikasi inter-personal.

Selain komunikasi inter-personal ada juga komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan persekutuan kategorial sosial yang tergabung dalam suatu kegiatan tertentu.

Di masyarakat dikenal adanya persekutuan doa, Arisan, PKK, kelompok tani, kelompok nelayan dan lain sebagainya. Komunikasi inter-personal merupakan media yang berakar dalam masyarakat. Komunikasi kelompok inter-personal lebih bersifat egaliter dalam artian setiap orang/anggota memiliki peluang sama untuk menjadi komunikator maupun pendengar. Media komunikasi kelompok meskipun sederhana, namun lebih sering mampu bersikap kritis terhadap penguasa/majikan karena tidak terikat struktur dibandingkan dengan media massa yang sifatnya formal. Di Amerika Latin komunikasi kelompok digunakan sebagai sarana kegiatan pemberantasan buta huruf, penyadaran hak asasi manusia, penyadaran hak-hak warga negara, latihan mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya (Siregar, 1999:65).

Media komunikasi kelompok yang jangkauan tempat lebih luas dan jumlah orang terlibat secara serentak lebih banyak dikenal dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa untuk menyampaikan informasi maupun pesan untuk banyak pihak di berbagai tempat. Beberapa contoh media komunikasi massa adalah TV, surat kabar, radio, film, dan lain sebagainya (Siregar, 1999:65). Di zaman sekarang ini tampilan media komunikasi massa dapat dalam bentuk fisik adapula yang virtual.

Berbagai media komunikasi banyak dimanfaatkan untuk menyebar luaskan informasi yang positif, namun banyak pula yang negatif. Media selalu berusaha untuk mendapat keuntungan agar dapat bertahan hidup, maka biasanya dekat dengan kekuasaan bisnis dan politik. Media massa sering dipakai sebagai alat politik untuk melanggengkan atau merebut kekuasaan. Iklan iklan yang dipasang oleh perusahaan bisnis dikemas semenarik mungkin supaya konsumen terpengaruh membeli produk tersebut meskipun terkadang dilakukan dengan cara mengeksploitasi tubuh perempuan maupun melecehkan perempuan.

Media massa seringkali menggambarkan perempuan secara rendah. Martabat perempuan tidak digambarkan sebagai pribadi utuh yang memiliki kehebatan di bidang profesi maupun keahliannya, melainkan sebagai simbol penggugah nafsu sex, konsumtif, perilaku emosional, cengeng, sintimentil dan lain sebagainya. Setiap kali iklan alat-alat rumah tangga figur yang ditampilkan selalu perempuan, sebaliknya eksekutif yang berangkat kerja ke kantor perannya ditampilkan sosok laki-laki, sehingga terjadi pelanggaran praktek domestikasi. Perempuan digambarkan sebagai dekorasi atau model untuk memikat laki-laki. Para pakar periklanan mempunyai pandangan laki-laki menyukai mobil dan perempuan, mereka kemudian menggabungkan keduanya sebagai model iklan. Iklan ini berhasil merebut hati banyak konsumen, akan tetapi dilakukan dengan cara yang tidak etis dengan mengobjekkan perempuan. Media massa melalui iklan seringkali memosisikan perempuan sebagai objek, menstereotipkan dan menempatkan posisi sebagai bawahan laki-laki (Siregar, 1999:73-74).

Media komunikasi merupakan alat, baik buruknya alat tergantung pada manusia yang menggunakannya. Alat bersifat netral tergantung para pihak yang memanfaatkannya. Media komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendiskriminasi, mengeksploitasi, memarginalisasi maupun menstereotipkan posisi perempuan secara rendah; ataupun sebaliknya dimanfaatkan sebagai sarana perjuangan mewujudkan keadilan serta kesetaraan gender tergantung pada manusia sebagai penggunaannya. Manusia dibekali kekuatan kejiwaan berupa akal, rasa dan karsa oleh Tuhan. Akal dapat dipergunakan mengarahkan tindakan manusia ke hal yang benar dan terhindar dari kesalahan, rasa menjadi sarana untuk mempertimbangkan tindakan yang indah dan jelek, sedangkan dengan karsa dapat mendorong ke perbuatan yang baik menghindari perbuatan yang buruk ataupun tercela. Manusia dengan tiga kekuatan kejiwaan diharapkan dapat memanfaatkan

sarana media komunikasi untuk menyampaikan pesan luhur dan semakin mempertinggi derajat kemanusiaan.

Calon maupun anggota legislatif dapat memanfaatkan berbagai media untuk mendukung tugas maupun mewujudkan impiannya. Kegiatan rapat atau sidang merupakan agenda yang selalu ada dalam organisasi. Rapat ataupun sidang merupakan momentum penting untuk membangun komunikasi politik guna memperjuangkan persoalan-persoalan perempuan. Ketrampilan berpidato maupun memimpin rapat perlu dimiliki oleh para calon maupun anggota legislatif. Isue gender merupakan hal yang menarik, namun kalau cara menyampaikan tidak menarik akan kurang memperoleh perhatian. Penampilan dalam forum resmi dapat mengangkat citra diri dimata masyarakat, dapat pula memunculkan akibat sebaliknya menggerus nama baik tergantung pada waktu menjalankan tugas.

Ada beberapa kiat supaya orang dapat berpidato atau memimpin sidang dengan baik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan persiapan diri baik secara fisik, mental maupun materi yang akan disampaikan. Segala sesuatu perlu dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan sesuatu yang berkualitas baik. Hal yang dihasilkan dengan menggunakan persiapan, hasilnya pasti lebih baik dibandingkan yang tanpa persiapan. Ungkapan yang mengatakan proses tidak pernah mengkianati hasil ada benarnya.

Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan keterbatasan. Manusia tidak ada yang memiliki kelebihan tanpa kekurangan atau sebaliknya hanya memiliki kekurangan semata tanpa memiliki kelebihan. Keterbatasan hendaknya tidak menjadi batu sandungan untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, sebaliknya kepemilikan berbagai kelebihan jangan menjadikan hidup menjadi sombong ataupun merendahkan pihak lain. Pada saat dipercaya menyampaikan pidato atau memimpin sidang hendaknya mampu mengeksplorasi kelebihan-kelebihan yang dimiliki, dan jangan memancing orang lain menangkap keterbatasan.

Para calon maupun anggota legislatif perlu menumbuhkembangkan rasa percaya diri. Kemampuan bahwa dirinya mampu harus harus dibatinkan. Sulit menyakinkan pada orang lain yakin akan kebenaran isi pidato kalau yang menyampaikan pidato sendiri tidak yakin. Kepercayaan diri dapat menguat manakala materi yang disampaikan adalah pengetahuan yang dikuasainya. Penguasaan materi pidato ataupun persidangan menjadi salah satu kunci penguatan rasa percaya diri.

Berpidato maupun memimpin sidang melibatkan banyak orang sebagai pendengar atau peserta, sehingga pengetahuan siapa lawan atau peserta yang dihadapi merupakan hal yang penting diketahui. Ibarat jika hendak pergi memancing, pemancing sebaiknya mengetahui jenis ikan dan makanan kesukaan ikan yang ada di kolam tersebut supaya dapat memperoleh ikan. Kehadiran lebih awal dari waktu akan tampil perlu untuk menenangkan batin. Kehadiran yang terlalu dekat atau bahkan terlambat dari jadwal tampil dapat membuyarkan konsentarsi. Kegugupan dapat memudahkan pengetahuan yang sebelumnya sudah dipersiapkan dengan baik.

Pada waktu tampil dalam berpidato maupun memimpin sidang semua pendengar ataupun peserta perlu dihargai. Point-point penting yang hendak disampaikan pada waktu hendak berpidato maupun memimpin sidang perlu memperoleh perhatian. Setiap orang pada hakikatnya tidak suka direndahkan. Mempermalukan orang lain didepan forum hendaknya dihindari. Orang yang berpidato maupun memimpin sidang hendaknya memandang dan memperlakukan peserta secara wajar, dalam artian tidak dianggap rendah atau tinggi. Pengenalan lawan bicara dan khayalak yang dihadapi penting supaya tidak gugup penampilannya.

Para calon maupun anggota legislatif merupakan publik figur yang banyak dicari oleh wartawan untuk dimintai keterangan terkait dengan kejadian aktual dan faktual. Wartawan seringkali tidak

menginformasikan jauh-jauh hari untuk melakukan wawancara, tetapi secara mendadak pada saat bertemu dan ada persoalan sekitar issue menarik terkait dengan perempuan langsung secara spontan mewawancarainya. Wawancara spontan ketika wartawan bertemu dan langsung mencari informasi biasa disebut dengan wawancara *doorstop*. Calon maupun anggota legislatif perlu dibekali keterampilan dan pengetahuan menghadapi pertanyaan kritis spontan dari wartawan. Mental dari para calon ataupun anggota legislatif perlu dilatih pada saat menghadapi wawancara *doorstop*.

Ada beberapa kiat pada saat menghadapi wawancara *doorstop* dari wartawan. Hal yang perlu diperhatikan pertama kali hendaknya jangan panik, karena kepanikan dapat mengakibatkan keterangan yang disampaikan menjadi kurang tertata dengan baik dan kurang rasional. Pada saat merespon pertanyaan kritis yang disampaikan wartawan hendaknya disampaikan secara proporsional. Jangan terpancing atau terprovokasi emosi dengan pertanyaan kritis atau pertanyaan yang menyudutkan dari wartawan kemudian marah, menghina atau bahkan melakukan kekerasan kepadanya. Wartawan biasanya berusaha memperoleh berita sebanyak mungkin, sehingga pertanyaan yang dilontarkan terkadang jumlahnya banyak. Namun demikian, tidak semua pertanyaan wajib untuk diberikan jawaban secara mendetail dan terperinci. Jawaban yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan bidang atau kompetensi yang dimilikinya.

Ada baiknya membawa alat perekam pribadi sehingga kalau isi yang diberitakan wartawan tidak sesuai dengan yang disampaikan pada saat wawancara memiliki alat bukti. Kemampuan menangkap dan mengingat informasi lisan bersifat terbatas sehingga perlu direkam. Data kuantitatif sebaiknya tidak cukup dibacakan, ada baiknya kalau wartawan diberi salinannya. Alat bukti rekaman juga diperlukan pada saat hendak menggunakan hak jawab atas pemberitaan yang tidak sesuai dengan isi pesan yang semula disampaikan sehingga merugikan dirinya. Perlu dibuat kesepakatan

informasi yang dapat dikutip dan tidak boleh dikutip (LKPPM, 2018:30).

Media sosial saat ini juga merupakan sarana komunikasi politik yang dipakai oleh banyak orang. Hampir semua calon maupun anggota legislatif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi politik, oleh karena itu isi dan cara menyampaikan pesan harus kreatif dan inovatif. Media sosial merupakan sarana untuk berbagi informasi, bukan sekedar untuk menonjolkan diri supaya dipuja banyak orang. Esensi komunikasi merupakan proses interaktivitas dan resiproksitas yang berlangsung secara dialogal. Komunikasi dialogal hendaknya mengembangkan sikap keterbukaan menerima perbedaan ataupun kritik.

Media sosial memiliki karakter mendorong penggunaanya menjadi pihak yang pertama berujar, merespon dan memancing untuk mendistribusikan informasi secepatnya ke orang lain. Pola komunikasi media sosial cenderung bersifat instan, spontan dan reaktif; namun demikian para pengguna media sosial hendaknya berpikir terlebih dahulu sebelum berujar. Calon maupun anggota legislatif yang menggunakan media sosial untuk membangun komunikasi politik hendaknya berhati-hati pada saat memilih topik pembicaraan, memperhatikan konteks dan mengidentifikasi kemungkinan lawan bicara. Jangan bersikap spontan, instan dan reaktif terhadap orang lain pada saat menggunakan media sosial. (LKPPM, 2018:66-68)

Media sosial merupakan percampuran antara ruang publik dengan ruang privat, segala yang dinyatakan dalam media sosial semula merupakan ruang privat dapat menyebar ke ruang publik secara tidak terkendali. Hal yang belum terjamin kepastian kebenaran isi informasinya jangan disebar ke orang lain, karena ketika sudah terkirim ke orang lain akan sangat sulit untuk menarik kembali. Ungkapan saring dulu sebelum dibagikan kepada orang lain ada benarnya. Prinsip hati-hati mengunggah informasi rahasia

privat ke media sosial, karena hal tersebut dapat menyebar menjadi konsumsi umum. Penting disadari bahwa media sosial sebagian merupakan ruang publik, sehingga etika berbicara di ruang publik seharusnya juga menjadi pertimbangan (LKPPM, 2018:68).

Daftar Pustaka

- Arivia, Gadis., 2006, *Feminisme : Sebuah Kata Hati*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Baryadi, L. Praptomo., 2012, *Bahasa , kekuasaan, dan Kekerasan*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Sanata Dharma
- Cassirer, Erns., 1999, *Manusia dan Kebudayaan*, dindonesiakan Alois A. Nugroho, Jakarta, Penerbit Gramedia.
- Derida, Jacques., 1992, “Force of Law: the ‘Mystical Foundation of Authority” dalam Drucilla Cornell, Michel Resenfeld, David G. Carlson (eds.), *Deconstruction and the Possibility of Justice*, New York, Routledge.
- Driyarkara,N., 2006. *Karya Lengkap Driyarkara*, disunting: A. Sudiardja SJ, G. Budi Subanar SJ, St. Sunardi, T. Sarkim, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Yembise Yohana Susana, 2018, *Kata Sambutan dalam Modul B Penguatan Kapasitas Anggota Legislatif Perempuan Periode 2019-2024*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Keraf, Sonny A., 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Lampian, Gandhi L.M. , 2012, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- LKPPM, 2018., *Modul B Penguatan Kapasitas Anggota Legislatif Perempuan Periode 2019-2024*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

- Murdiati, Caritas Woro., 2012, *Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang berkelanjutan*, Yogyakarta, Naskah Disertasi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM.
- Shiva, Vandana ., 1988, *Staying Alive , Women, Ecology and Survival In India*, New Delhi, Kalifor Women N 84 Pancshila Park.
- ., 2005, *Ecofeminism Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*, dialihbahasakan Kelik Ismunanto, Yogyakarta, Penerbit IRE Press.
- ., 2005, *Earth Democracy; Justice, Sustainability, and Peace*, London, Published in North America by South End Press.
- Siregar, Hesty., 1999, *Menuju Dunia Baru: Komunikasi , Media dan Gender*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia.
- Susantina, Sukatmi., 2012, *Unsur-Unsur Kesenian Jawa Dalam Inkulturasi Gereja Katolik DIY Perspektif Aksiologi*, Yogyakarta, Naskah Disertasi di Sekolah Pascasarjana UGM.
- Waren, Karren J., 2000, *Ecofemist Philosophy, A Western Perspective on What It is And Why It Matters* , New York, Roman & litle Fild Publiser, Inc. Lanham, Boulder.

LAMPIRAN ALAT BANTU PERAGA

1. PERDA DISKRIMINATIF GENDER

Jakarta - Gara-gara Lilis Lindawati-lah Perda Pelacuran Pemkot Tangerang jadi sorotan. Bahkan harian Kompas yang gencar menurunkan berita itu didemo Jumat (17/3/2006). Cerita Lilis ini bermula ketika pada Senin 27 Februari sekitar pukul 20.00 WIB. Karyawati sebuah restoran di Cengkareng ini ditangkap petugas Trantib karena "keluyuran" malam-malam sehingga dituduh pelacur. Esoknya dia diadili bersama 27 perempuan lainnya yang senasib dalam pengadilan tindak pidana ringan (tipiring). Pengadilan tipiring ini digelar bersamaan dengan HUT ke-13 Kota Tangerang pada 28 Februari. Padahal Lilis "keluyuran" pada pukul 20.00 WIB karena baru saja pulang kerja. Dia lalu naik angkutan kota Roda Niaga jurusan Kalideres, Tangerang. Ketika sampai di Gerendeng, ia turun dari angkot dan mencari tumpangan angkot lain menuju rumahnya di daerah Sepatan, Kabupaten Tangerang. Biasanya, Lilis yang sedang hamil 2 bulan ini baru tiba di rumah pukul 23.00 WIB. Nah, saat sedang menunggu angkutan menuju rumahnya itulah dia ditangkap Trantib. Meski dia menyangkal sebagai pelacur, dia tetap saja dijatuhi hukuman 8 hari penjara dan denda Rp 300 ribu. Dalam sidang, Lilis gagal menghadirkan saksi yang bisa menyatakan dia bukanlah pelacur. Dia dihukum berdasarkan pasal 4 Perda Pelacuran. Perempuan 36 tahun itu baru dibebaskan pada hari ke-4 pada pukul 09.35 WIB setelah suaminya, seorang guru golongan III C, membayar denda. Dari isi Perda Pelacuran itu, yang dinilai paling krusial adalah pasal 4, pasal yang menjerat Lilis dkk. Inilah bunyi lengkap Perda Pelacuran tersebut: PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG PELARANGAN PELACURAN BAB I KETENTUAN UMUM **Pasal 1** Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa. 5. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait. 6. Pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/tidak diperkenankan. 7. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. 8. Hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama. BAB II PELARANGAN **Pasal 2** (1) Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran. (2) Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran. (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di Daerah. **Pasal 3** Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran. **Pasal 4** (1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat

lain di Daerah. (2) Siapapun dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

BAB III PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama

Penindakan Pasal 5 (1) Walikota berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinannya digunakan sebagai tempat pelacuran. (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. **Pasal 6** Terhadap orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan yang bersangkutan kepada keluarganya atau tempat tinggalnya melalui Kepala Kelurahan untuk dibina.

Bagian Kedua Pengendalian Pasal 7 Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat Pasal 8 (1) Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran. (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN Pasal 10 Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum











dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Pasal 11** (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. **Pasal 12** Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP **Pasal 13** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 23 Nopember

2005 WALIKOTA TANGERANG, Cap/ttd H. WAHIDIN HALIM
(<https://news.detik.com/berita/d-560707/inilah-perda-pelacuran-tangerang-yang-kontroversial-itu>)

2. ULAR TANGGA UNTUK PERMAINAN SIMULASI

**MENGASAH KEMAMPUAN MENYELESAIKAN
KONFLIK KETIDAKADILAN GENDER**

20	19	 Membakar sampah		16
11		13		15
10		8		SIX
 START	 KARDIAN	3 	 Mila Sety Indah Ayu 11 Mei	LIMA

Mengasah Kepekaan & Memperjuangkan Keadilan Gender
OLEH:
BERNADUS WIBOWO SULIANTORO

Tentang Penulis



Dr. Bernadus Wibowo Suliantoro M. Hum lahir di Yogyakarta 30 April 1966 lulus Sarjana Filsafat UGM 1989 dan Pascasarjana Filsafat (S2) UGM 1997. Bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 1990 dan sebagai dosen tidak tetap sejak 1995 Universitas Sanata Dharma mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat

Moral. Menjabat sebagai Koordinator Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) tahun 2000 -2006. Pernah memperoleh penghargaan Berprestasi Tinggi dalam Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan XLVI tahun 2002 (Skep/147/IX/2002) di LEMHANAS Jakarta. Publikasi Ilmiah yang pernah ditulis “Refleksi tentang Hukum dan Keadilan” (*Justitia Et Pax*, Juni 2003), “Bias Jender Dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi (Suatu Analisis Kritis Peran Suami dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalorejo Yogyakarta)” (*Justitia Et Pax*, Desember 2003), “Peran Hukum dalam Upaya Merombak Tradisi Budaya Jawa yang Diskriminatif Jender” (*Justitia Et Pax*, Desember 2004), “Strategi Mengembangkan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan” (*Prosiding Simposium Nasional III di UNDIP-Semarang*), “Rekonstruksi Pemikiran Etika

Lingkungan Vandana Shiva Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari” (*Jurnal Etika Vol 2. No.2 /2010*), ”Rekonstruksi Pemikiran Etika Ekofeminisme Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari” (*Jurnal Terakreditasi Bumi Lestari Vol.11 No.1/2010*). Pernah mempersentasikan hasil penelitian ”*Konsep Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Menurut Vandana Shiva Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan*” dalam forum ”*The 5 th International Conference on Indonesian Studies*” di Yogyakarta pada tanggal 13-14 June 2013.



Dr. Caritas Woro Murdiati, SH. M. Hum adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 1967 di Semarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2000-2003. Gelar Doktor diperoleh pada tahun 2012 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul disertasi ”*Rekonstruksi Kearifan lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan Studi Kasus terhadap Masyarakat Adat Kajang dan Tenganan Pegringsingan*”. Pernah melakukan riset kolaborasi dengan CIFOR (*Center for International Forestry Research*) sebagai anggota penelitian” *Kajian Pendahuluan Potensi Desa di Kabupaten Luwu Utara untuk Mendapatkan Pengelolaan Hutan Desa*” (2007); dan Departemen Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pusat Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan Bogor 1) ” *Kajian Kelembagaan Rehabilitasi dengan Pola Partisipasi & Kajian Tenurial di Ekosistem Mangrove*”, 2). ”*Kajian Peranan Hukum Adat dalam Upaya Mencegah Illegal Logging*

di Hutan Konservasi” (2004-2006). Pernah mempersentasikan hasil penelitian ”Rekonstruksi Kearifan lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan Studi Kasus terhadap Masyarakat Adat Kajang” dalam forum ”The 5 th International Conference on Indonesian Studies” di Yogyakarta pada tanggal 13-14 June 2013.



Dra. Marietta. D. Susilawati. M.Hum adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir di Magelang pada tanggal 28 Mei 1960. Menyelesaikan Sarjana Filsafat agama/kateketik (S1) pada tahun 1987 di Sekolah Tinggi Filsafat Kateketik “Pradnyawidya” Yogyakarta; dan Magister Humaniora (S2) dari Program Pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada

Yogyakarta tahun 2001. Selain mengajar pendidikan Pancasila, pendidikan Agama dan pendidikan Kewarganegaraan juga aktif melakukan penelitian. Salah satu penelitian fundamental yang dibiayai Dikti berjudul “*Anti Kekerasan Menurut MK.Gandhi , Suatu Refleksi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*” (2015). Sekarang sedang menyelesaikan studi S3 di Fakultas Filsafat UGM.

PENINGKATAN KAPASITAS KADER PARTAI POLITIK BERPERSPEKTIF FEMINIS

Minimnya keterlibatan perempuan berpolitik mengakibatkan berbagai peraturan hukum maupun praktek diskriminasi gender tumbuh di masyarakat. Diskriminasi gender merupakan perbuatan yang buruk secara moral dan tidak adil secara hukum maka harus dihentikan. Perempuan sebagai pihak yang rentan menjadi korban diskriminasi perlu digugah kesadaran dan kepedulian untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan berpolitik. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan berpolitik hendaknya tidak sekedar dalam bentuk partisipatif melainkan secara substantif berbekal kepekaan, kepedulian, komitmen, ketrampilan lebih untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil gender. Buku ini memotivasi perempuan agar tergugah terlibat dalam kegiatan berpolitik, memperkaya wawasan strategi untuk memperjuangkan kesetara gender, menumbuhkan kepekaan adanya praktek diskriminasi gender dibalik peraturan maupun kebijakan hukum, serta membimbing ketrampilan berkomunikasi politik supaya lebih sensitif dan berkeadilan gender.

Cahaya Atma Pustaka

Jl. Moses Gatotkaca No. 28, Yogyakarta
E-mail: cahyaatma@gmail.com
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

